

BUKU AJAR



BANK &



LEMBAGA



KEUANGAN



LAINNYA



Agusdiwana Suarni, Nurlia, Wushi Adilla Arsyi, Sakifah, Ely W. Hastuti,
M. Ridha Siregar, St Hafsah Umar, Diah Wulandari, Jelita,
Hilda Sanjayawati, Ismawati

Editor: Dr. Hj. Atina Shofawati, M.Si.

BUKU AJAR
BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUKU AJAR BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Penulis:

Agusdiwana Suarni, Nurlia, Wushi Adilla Arsyi, Sakifah,
Ely W. Hastuti, M. Ridha Siregar, St Hafsah Umar,
Diah Wulandari, Jelita, Hilda Sanjayawati, Ismawati

Editor:

Dr. Hj. Atina Shofawati, M.Si.



BUKU AJAR
BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Penulis:

Agusdiwana Suarni, Nurlia, Wushi Adilla Arsyi, Sakifah,
Ely W. Hastuti, M. Ridha Siregar, St Hafsah Umar,
Diah Wulandari, Jelita, Hilda Sanjayawati, Ismawati

Editor:

Dr. Hj. Atina Shofawati, M.Si.

ISBN:

978-634-7181-18-3

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Juli 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

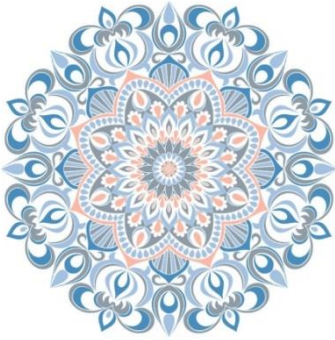
AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>



KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah menciptakan alam semesta ini dengan penuh keseimbangan, keteraturan, dan keindahan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, suri teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepedulian terhadap lingkungan dan ekonomi umat.

Buku ini disusun dengan cakupan materi yang komprehensif dan sistematis, mulai dari pemahaman dasar mengenai sistem keuangan dan lembaga keuangan, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga kebijakan dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tidak hanya itu, pembahasan juga meluas ke lembaga penjamin simpanan, manajemen bank konvensional dan syariah, serta perkembangan pasar uang dan valuta asing yang strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi. Di bagian akhir, pembaca akan menemukan pembahasan tentang leasing dan inovasi keuangan digital, dua sektor yang terus berkembang dan membawa perubahan signifikan dalam lanskap industri keuangan.

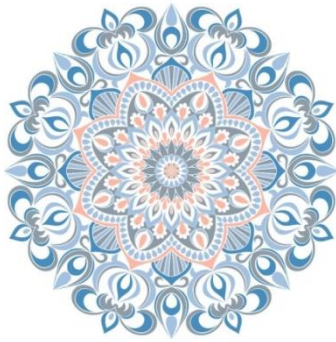
Setiap bab disertai dengan soal latihan guna memperkuat pemahaman dan mendorong analisis kritis terhadap topik yang dibahas. Penekanan pada regulasi, struktur organisasi, serta fungsi dan peran masing-masing lembaga menjadikan buku ini relevan digunakan sebagai bahan ajar pada perguruan tinggi, khususnya di program studi ekonomi, manajemen, akuntansi, dan perbankan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat memperkaya khazanah literatur akademik dan turut mendukung upaya peningkatan literasi keuangan nasional.

Wallāhu a‘lam bi al-shawāb.

Deli Serdang, 2 Juli 2025 M
2 Muharram 1447 H

Dr. H. Angga Syahputra
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society



KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah ‘ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad.*

Perkembangan sistem keuangan yang begitu dinamis, ditambah kemunculan berbagai inovasi digital, telah mendorong perlunya pemahaman yang mendalam terhadap lembaga-lembaga keuangan dan peran strategisnya dalam mendukung stabilitas ekonomi. Buku ajar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ini hadir sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan menyajikan materi yang tidak hanya teoritis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif.

Sebagai editor, kami melihat bahwa kekuatan utama buku ini terletak pada struktur sistematisnya yang mencakup lembaga-lembaga utama dalam sistem keuangan Indonesia—mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Lembaga Penjamin Simpanan—serta pembahasan yang seimbang antara bank konvensional dan bank syariah. Penambahan topik seperti pasar uang, pasar valuta asing, *leasing*, dan inovasi keuangan digital

menjadikan buku ini adaptif terhadap tantangan dan peluang di era industri keuangan yang terus berkembang.

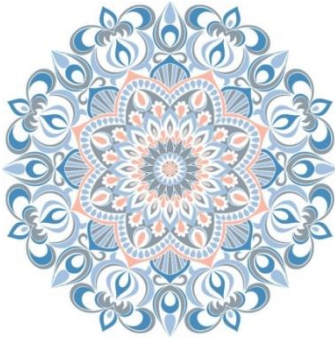
Di sisi lain, penyusunan soal latihan di setiap akhir bab menunjukkan komitmen penulis untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam dan keterampilan analitis mahasiswa. Buku ini juga relevan tidak hanya bagi kalangan akademisi, namun juga bagi praktisi keuangan dan regulator yang membutuhkan referensi konseptual yang kokoh.

Kami berharap buku ini dapat menjadi bahan ajar yang bermanfaat dan menjadi pijakan bagi lahirnya generasi profesional keuangan yang cakap, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Terima kasih kepada penulis yang telah menyusun karya ini dengan penuh ketekunan dan dedikasi, serta kepada seluruh tim penerbit yang mendukung proses penerbitannya.

Surabaya, 3 Juli 2025

Dr. Hj. Atina Shofawati, M.Si.

Editor



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
SISTEM KEUANGAN, LEMBAGA KEUANGAN, PASAR KEUANGAN DALAM EKONOMI	1
A. Sistem Keuangan	1
B. Lembaga Keuangan	3
C. Pasar Keuangan dalam Ekonomi	6
D. Soal Latihan.....	9
SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA	11
A. Sistem Keuangan Indonesia sebagai Pengantar.....	11
B. Sistem Keuangan	12
C. Fungsi Sistem Keuangan.....	15
D. Organisasi Sistem Keuangan	16
E. Struktur Sistem Keuangan	18
F. Komponen Sistem Keuangan	19
G. Regulasi dan Pengawasan Sistem Keuangan Indonesia.....	21

H. Soal Latihan.....	22
OTORITAS JASA KEUANGAN DAN SISTEM KEUANGAN TERINTEGRASI	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan OJK....	25
C. Struktur Organisasi dan Fungsi OJK	27
D. Peran OJK dalam Pengawasan Terintegrasi Sistem Keuangan	
E. Peran OJK dalam Mewujudkan Sistem Keuangan yang Terintegrasi	31
F. Instrumen Pengawasan dan Regulasi oleh OJK..	33
G. Tantangan dan Prospek Integrasi Sistem Keuangan di Indonesia	37
H. Studi Kasus: Implementasi Pengawasan Terintegrasi oleh OJK	39
I. Soal Latihan.....	41
BANK INDONESIA	43
A. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral	43
B. Peran Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Keuangan	47
C. Kebijakan Moneter Bank Indonesia	50
D. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.....	57
E. Soal Latihan.....	62
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	63
A. Sejarah Lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan.	63
B. Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.....	64
C. Nilai-Nilai LPS.....	66
D. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank	67

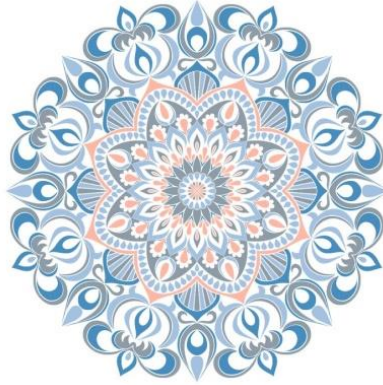
E. Penyelesaian dan Penanganan Bank Gagal	71
F. Likuidasi.....	74
G. Regulasi Terkait Lembaga Penjamin Simpanan ..	75
H. Soal Latihan.....	79
MANAJEMEN BANK UMUM	81
A. Pengertian dan Fungsi Bank Umum	81
B. Struktur Organisasi Bank Umum	83
C. Pengelolaan Dana Bank	88
D. Manajemen Risiko di Bank Umum.....	91
E. Soal Latihan.....	95
MANAJEMEN BANK UMUM SYARIAH	97
A. Sejarah Bank Syariah di Indonesia.....	97
B. Sistem Operasional Bank Syariah	99
C. Manajemen Pendanaan Bank Syariah	103
D. Manajemen Permodalan Bank Syariah	107
E. Manajemen Likuiditas Bank Syariah	111
F. Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA).....	115
G. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah	118
H. Soal Latihan	122
PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING	125
A. Pasar Uang.....	125
B. Pasar Valuta Asing	136
C. Hubungan dan Peran Pasar Uang serta Valuta Asing dalam Stabilitas Ekonomi	144
D. Soal Latihan.....	146
PASAR MODAL	149
A. Pendahuluan.....	149
B. Pengertian Pasar Modal	151
C. Sejarah Pasar Modal	152

D. Fungsi Pasar Modal.....	153
E. Manfaat Pasar Modal.....	153
F. Jenis Pasar Modal	154
G. Pelaku dalam Pasar Modal	155
H. Proses Emisi Efek/ <i>Initial Public Offering</i> (IPO) ..	158
I. Produk-Produk di Pasar Modal	160
J. Strategi Investasi di Pasar Modal	161
K. Risiko Investasi di Pasar Modal	163
L. Soal Latihan.....	164
SEWA GUNA USAHA (LEASING)	167
A. Pendahuluan.....	167
B. Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	169
C. Macam-Macam <i>Leasing</i>	176
D. Pihak-Pihak dalam Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	184
E. Putusnya Perjanjian <i>Leasing</i>	186
F. Soal Latihan.....	189
INOVASI KEUANGAN DIGITAL	191
A. Pendahuluan.....	191
B. Perkembangan Teknologi dalam Industri Keuangan	193
C. Regulasi Inovasi Keuangan Digital	195
D. Bentuk Inovasi Keuangan Digital	197
E. Manfaat dan Tantangan Inovasi Keuangan Digital.....	200
F. Dampak Inovasi Keuangan Digital terhadap Lembaga Keuangan	204
G. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Inovasi Keuangan Digital	207
H. Soal Latihan.....	210

DAFTAR PUSTAKA211

GLOSARIUM.....231

BIOGRAFI PENULIS



SISTEM KEUANGAN, LEMBAGA KEUANGAN, PASAR KEUANGAN DALAM EKONOMI

A. Sistem Keuangan

Sistem keuangan yang efektif tidak hanya terdiri dari lembaga keuangan, tetapi juga mencakup infrastruktur pembayaran, sistem kliring dan setelmen, serta kerangka hukum dan regulasi yang menopang aktivitas keuangan. Infrastruktur pembayaran seperti sistem transfer dana elektronik, mobile banking, dan digital wallet telah mempermudah proses transaksi dan mempercepat sirkulasi uang dalam perekonomian nasional (Bank Indonesia, 2024). Regulasi yang komprehensif dan adaptif diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mengurangi risiko sistemik, serta melindungi kepentingan konsumen di tengah transformasi digital yang berlangsung sangat cepat.

Salah satu indikator utama dari kekuatan sistem keuangan adalah tingkat inklusi keuangan, yang menunjukkan sejauh mana akses masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan formal. Pemerintah

Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus mengupayakan peningkatan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi dan inovasi digital guna menekan ketimpangan akses keuangan di wilayah perkotaan dan pedesaan (OJK, 2024). Berdasarkan survei terbaru OECD (2024), Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan, meskipun literasi keuangan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara berkelanjutan. Keberhasilan sistem keuangan juga sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang baik dan transparansi informasi. Tata kelola yang kuat akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan meningkatkan integritas pasar keuangan. Penerapan prinsip tata kelola yang baik, seperti keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko yang efektif, menjadi syarat utama dalam membangun sistem keuangan yang sehat dan berdaya saing global (Kementerian Keuangan RI, 2024). Kegagalan dalam tata kelola dapat memicu krisis keuangan yang berdampak sistemik, sebagaimana yang pernah terjadi dalam krisis ekonomi global 2008.

Di sisi lain, inovasi dalam sistem keuangan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di era digital. Pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence (AI), *big data analytics*, dan *blockchain* tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi, tetapi juga memperluas layanan keuangan ke segmen masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau (Suryanto et al., 2024). Inovasi ini mendorong munculnya produk keuangan baru, seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding, yang menawarkan solusi alternatif pembiayaan bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Sistem keuangan Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan mitigasi risiko, khususnya terkait maraknya kejahatan siber, pencucian

uang, dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan otoritas penegak hukum untuk memperkuat sistem pengawasan serta memperbarui perangkat regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar (OJK, 2024; Bank Indonesia, 2024). Penguatan pengawasan dan transparansi diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih resilien terhadap berbagai ancaman eksternal. Secara keseluruhan, sistem keuangan yang solid, inklusif, dan inovatif menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan kualitas infrastruktur, tata kelola, regulasi, serta literasi keuangan harus berjalan secara simultan guna menghadirkan sistem keuangan yang mampu mendukung perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan global (OECD, 2024; OJK, 2024; Bank Indonesia, 2024). Dengan demikian, sistem keuangan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan akan memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi dunia.

B. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara. Lembaga ini berperan sebagai perantara (intermediary) antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang membutuhkan dana (deficit unit), sehingga memastikan aliran dana berjalan efisien di dalam perekonomian (Bank Indonesia, 2024). Dua jenis utama lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non-bank, yang masing-masing memiliki karakteristik, fungsi, dan kontribusi yang berbeda dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional. Bank sebagai lembaga keuangan yang paling dikenal, terbagi atas bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Bank umum

melayani jasa keuangan secara luas, mulai dari penghimpunan dana melalui tabungan, giro, dan deposito hingga penyaluran kredit dan jasa pembayaran. Di sisi lain, BPR lebih berfokus pada pelayanan masyarakat menengah ke bawah dan UMKM, terutama di daerah pedesaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Kedua jenis bank ini berperan penting dalam memperluas akses keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi inklusif.

Lembaga keuangan non-bank (LKNB) meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan (leasing), perusahaan sekuritas, modal ventura, dan pegadaian. LKNB menyediakan layanan keuangan yang tidak dapat diberikan sepenuhnya oleh bank, seperti pengelolaan risiko melalui asuransi, tabungan hari tua melalui dana pensiun, serta pembiayaan investasi dan modal kerja bagi perusahaan melalui leasing dan modal ventura (Kementerian Keuangan RI, 2024). LKNB memperkuat sistem keuangan dengan mendiversifikasi produk dan jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Selain lembaga keuangan formal, lembaga keuangan mikro dan koperasi juga memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi simpan pinjam menyediakan layanan tabungan, pinjaman, serta pembiayaan berbasis syariah dengan persyaratan yang lebih fleksibel (OJK, 2024). Keberadaan lembaga ini mendukung inklusi keuangan nasional dan mendorong pemerataan akses keuangan di wilayah terpencil.

Keberhasilan lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi intermediasi sangat dipengaruhi oleh infrastruktur sistem pembayaran yang aman, cepat, dan efisien. Inovasi

teknologi digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), mobile banking, dan digital wallet mempercepat transaksi, menurunkan biaya operasional, serta memperluas jangkauan layanan keuangan (Bank Indonesia, 2024). Transformasi digital juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan dalam melayani masyarakat. Stabilitas lembaga keuangan tidak terlepas dari peran regulator dan lembaga pengawas seperti Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, OJK mengawasi industri jasa keuangan, sementara LPS menjamin simpanan nasabah di perbankan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga (OJK, 2024). Sinergi ketiga lembaga ini sangat penting untuk meminimalisasi risiko sistemik dan menjaga keandalan sistem keuangan nasional.

Regulasi yang diterapkan oleh otoritas keuangan tidak hanya menekankan pada kepatuhan, tetapi juga inovasi dan perlindungan konsumen. Penguatan kerangka regulasi, seperti implementasi UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), bertujuan menciptakan ekosistem keuangan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu mengantisipasi risiko di masa depan (Kementerian Keuangan RI, 2024). Peraturan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat integritas pasar keuangan. Literasi keuangan masyarakat menjadi aspek krusial dalam mendukung optimalisasi fungsi lembaga keuangan. Rendahnya tingkat literasi dapat menghambat pemanfaatan produk keuangan secara bijak dan meningkatkan risiko kerugian akibat penipuan atau investasi ilegal (OECD, 2024). Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan harus dilakukan untuk

memperluas pemahaman masyarakat tentang manfaat, risiko, dan hak-hak dalam menggunakan jasa keuangan.

Di tengah tantangan global, lembaga keuangan juga dihadapkan pada risiko volatilitas pasar, ketidakpastian ekonomi, dan potensi krisis keuangan. Untuk itu, penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan penggunaan teknologi mutakhir menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi dinamika ekonomi serta memperkuat daya tahan lembaga keuangan (Suryanto et al., 2024). Pengawasan yang ketat dan sistem pelaporan yang transparan semakin dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko secara dini. Pada akhirnya, penguatan peran dan kapasitas lembaga keuangan merupakan kunci dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berdaya saing global. Dukungan regulasi yang responsif, kolaborasi antarlembaga, peningkatan literasi, serta pemanfaatan teknologi akan memperkuat peran lembaga keuangan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (Bank Indonesia, 2024; OJK, 2024; OECD, 2024).

C. Pasar Keuangan dalam Ekonomi

Pasar keuangan merupakan komponen esensial dalam perekonomian modern yang berperan sebagai wadah pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. Keberadaan pasar keuangan memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya keuangan yang lebih efisien sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta perluasan kesempatan kerja (Bank Indonesia, 2024). Pasar keuangan mencakup pasar uang, pasar modal, pasar derivatif, dan instrumen keuangan lain yang saling terintegrasi dalam

menunjang stabilitas sistem keuangan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Teori ekonomi menyebutkan bahwa efisiensi pasar keuangan sangat penting dalam mengurangi biaya transaksi dan risiko asimetri informasi antara investor dan penerima dana. Efisiensi pasar yang tinggi diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam aktivitas investasi, baik melalui saham, obligasi, maupun instrumen keuangan lainnya (Mishkin & Eakins, 2021). Dengan demikian, pasar keuangan tidak hanya menjadi instrumen pendanaan, tetapi juga katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, pasar keuangan berkembang secara dinamis seiring dengan transformasi digital dan kemajuan teknologi finansial. Laporan OJK (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan, seperti hadirnya fintech, digital banking, dan penggunaan blockchain, telah meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan, memperluas inklusi keuangan, serta mendorong efisiensi dalam transaksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Hal ini juga memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pendanaan alternatif, khususnya bagi perusahaan rintisan dan UMKM.

Selain itu, pemerintah Indonesia secara aktif melakukan pembaruan kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan integritas pasar keuangan nasional. Pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) merupakan salah satu upaya penting dalam memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan perlindungan investor, serta mendukung inovasi keuangan digital (Kementerian Keuangan RI, 2024). Kerangka regulasi yang adaptif dinilai mampu meningkatkan daya tahan pasar keuangan terhadap gejolak global.

Perkembangan teknologi, khususnya digitalisasi dan artificial intelligence (AI), turut mempengaruhi lanskap pasar keuangan global dan Indonesia. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memunculkan tantangan baru seperti perlunya penguatan literasi keuangan dan pengelolaan risiko siber (Suryanto et al., 2024). Digitalisasi di sektor keuangan juga telah mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan konvensional (OECD, 2024).

Tantangan lain yang dihadapi pasar keuangan Indonesia meliputi rendahnya literasi keuangan, risiko volatilitas pasar global, hingga kebutuhan diversifikasi produk keuangan syariah. Meskipun indeks inklusi keuangan nasional terus meningkat, literasi keuangan masyarakat masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (OECD, 2024). Oleh karena itu, peningkatan literasi dan edukasi keuangan menjadi agenda penting bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks pasar modal syariah, instrumen seperti sukuk dan reksa dana syariah telah memberikan alternatif investasi yang sesuai prinsip syariah, sehingga dapat menjangkau segmen investor Muslim yang signifikan di Indonesia (OJK, 2024). Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia bahkan telah diakui sebagai salah satu yang terbesar di dunia, sejalan dengan tren global ekonomi Islam (Global Islamic Finance Report, 2024). Peran regulator seperti OJK dan Bank Indonesia menjadi sangat krusial dalam menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah dinamika ekonomi global. Kebijakan makroprudensial dan pengawasan yang adaptif menjadi kunci untuk menghadapi tantangan eksternal, seperti fluktuasi suku bunga dunia,

krisis geopolitik, maupun perubahan kebijakan ekonomi negara mitra utama (Bank Indonesia, 2024; OJK, 2024).

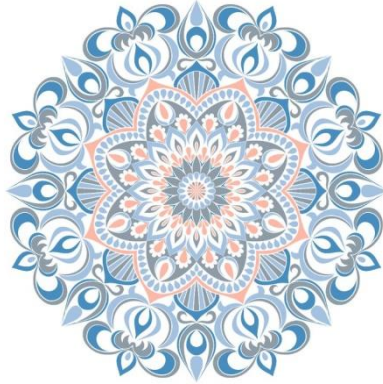
Studi terbaru juga menunjukkan bahwa penguatan integrasi antara pasar uang, pasar modal, dan sektor keuangan digital dapat meningkatkan resiliensi ekonomi nasional, serta memberikan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Qiu, 2024). Sinergi antar lembaga dan inovasi berbasis data menjadi strategi utama untuk mewujudkan pasar keuangan yang kuat dan adaptif di era digital. Secara keseluruhan, pasar keuangan memainkan peranan strategis dalam menopang perekonomian Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi, pasar keuangan Indonesia diyakini mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat daya saing global di masa mendatang (Bank Indonesia, 2024; OJK, 2024; OECD, 2024).

D. Soal Latihan

1. Jelaskan peran infrastruktur pembayaran dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional di era digital! Sertakan contoh konkret yang terjadi di Indonesia.
2. Uraikan mengapa tata kelola yang baik menjadi syarat utama bagi terciptanya sistem keuangan yang sehat dan berdaya saing global! Kaitkan jawaban Anda dengan pengalaman krisis keuangan yang pernah terjadi.
3. Analisis bagaimana perkembangan teknologi, seperti artificial intelligence (AI) dan big data analytics, dapat memperluas akses layanan keuangan dan meningkatkan efisiensi transaksi di Indonesia.
4. Diskusikan tantangan utama yang dihadapi sistem keuangan Indonesia dalam menghadapi kejahatan siber dan pencucian uang! Bagaimana sinergi antara regulator,

lembaga keuangan, dan otoritas penegak hukum diperlukan untuk mengatasinya?

5. Berikan argumentasi Anda mengenai pentingnya literasi keuangan dalam mendukung keberlanjutan sistem keuangan di Indonesia!



SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

A. Sistem Keuangan Indonesia sebagai Pengantar

Joseph Stiglitz, ekonom pemenang Nobel menyatakan bahwa sistem keuangan yang sehat bukan sekadar urusan angka, akan tetapi sebagai fondasi untuk keadilan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, bahkan sebagai stabilitas negara.

Bercermin dari perjalanan panjang, mulai dari fase penjajahan, kemerdekaan, krisis moneter 1998, sampai transformasi digital pasca covid19, sistem keuangan Indonesia berkembang tidak hanya sebagai sarana transaksi namun telah menjadi instrumen utama dalam Pembangunan ekonomi nasional. Ini menjadi bukti keberhasilan Indonesia mengubah peran sistem keuangan nasional.

Namun, krisis moneter 1997-1998 menjadi guncangan besar di sektor keuangan Indonesia yang menjadi penyebab *collapsenya* sebagian bank-bank nasional. Akan tetapi terjadi reformasi melalui pembentukan

Lembaga pengawasan baru seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011.

Indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 87,5%, angka tersebut naik dari 76,2% pada tahun 2019, dan kabar tersebut berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK (2024). Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem keuangan Indonesia semakin mengarah pada *prudential principle*, *macroeconomics stability*, dan *inclusiveness*. Disisi lain, indeks literasi keuangan diangka 55,8%, menandakan bahwa masih rendahnya indeks literasi masyarakat.

Digitalisasi juga membawa riak baru bagi sistem keuangan Indonesia. Munculnya *fintech*, *e-wallet*, hingga platform investasi mampu mengubah kiblat masyarakat berinteraksi dengan sistem keuangan. Dibalik itu, turut hadir tantangan baru seperti, *cybercrime*, perlindungan konsumen, hingga potensi disrupti lembaga keuangan tradisional.

B. Sistem Keuangan

Berdasarkan PBI No,16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, sistem keuangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non-keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan atau penyediaan pembiayaan perekonomian.

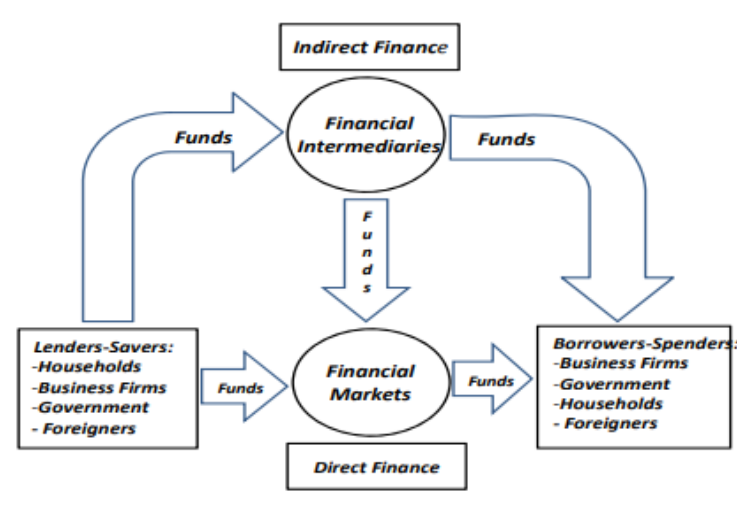
Kesan bahwa sistem keuangan mencakup berbagai macam transaksi adalah benar dalam arti deskriptif, tetapi pendekatan analitik membantu menyederhanakan gambaran tersebut. Seperti halnya mendefinisikan beberapa fungsi dasar sistem keuangan, kita juga dapat mendeskripsikan transaksi keuangan, apakah transaksi

tersebut dilakukan terutama untuk mengumpulkan dana atau untuk menukar risiko, dalam beberapa atribut ekonomi yang berbeda. Ada taksonomi atribut yang darinya atribut-atribut transaksi individu diambil. Selain itu, beberapa anggota taksonomi jauh lebih penting daripada yang lain dalam mencirikan esensi dari suatu transaksi.

Sistem keuangan merupakan rangkaian komponen sistem keuangan yang mendominasi dan berpengaruh pada kondisi ekonomi suatu negara ketika mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi rangka sistem keuangan yang lain dan dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Sistem keuangan dalam perekonomian merupakan pendukung dan beroperasi secara berdampingan dengan sektor riil atau beragam industri baik besar maupun kecil yang menghasilkan barang atau jasa (Rahmawati, 2018). Sedangkan sistem Keuangan Islam merupakan embrio kekuatan ekonomi di negara ini, di zamannya ia mampu menjadi sistem yang bisa mensejahterakan umatnya. Di masa krisis, ia mampu lolos dari kebangkrutan, sekalipun tidak mendapat bantuan dana BLBI. Konsep yang mengandung ke-Islaman ini harus menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan kembali perekonomian negeri ini (Arafah, 2019).

Selanjutnya Soemitra (2010) mendefinisikan bahwa sistem Keuangan adalah design perekonomian negara dengan fungsi transaksi jasa Keuangan yang diselenggarakan oleh industri, dan merupakan kumpulan industri Keuangan seperti pasar Keuangan, lembaga jasa keuangan, dan infrastruktur Keuangan, termasuklah sistem pemabayaran. Industry tersebut merupakan satu kesatuan memberikan fasilitas pengumpulan dan pendanaan menjembatani aktifitas ekonomi nasional, Perusahaan, rumah tangga (Yunita, I., Sabila, G., et al, 2024).

Gambar 1.
Aliran Dana Melalui Sistem Keuangan



Sumber: *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, Frederich S. Mishkin, 2007.

Dari gambar di atas dijelaskan oleh Mishkin, F,S & Eakins. S.G, (2018), FroziF,J,& Modigliani, F, (2009), bahwa mekanisme aliran dana dan sistem Keuangan secara umum dibagi menjadi dua; *direct finance*, dan *indirect finance* selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Lenders-saver*: Rumah tangga (*household*), perusahaan (*corporate*), pemerintah (*government*), dan asing (*foreigners*). Mereka ini merupakan kelompok yang surplus dana sehingga mereka akan menyimpan dan atau menginvestasikannya.
2. *Borrowers-spenders*: Perusahaan (ekspansi usaha), pemerintah (Pembangunan infrastruktur), rumah tangga (konsumsi), asing (pembiayaan lintas negara). Mereka merupakan kelompok defisit dana untuk membiayai

kegiatan ekonomi seperti investas, konsumsi, dan atau Pembangunan proyek

3. *Financial Markets*. Pasar modal (saham dan obligasi), dan pasar uang (sertifikat deposito, surat berharga jangka pendek). 2 sektor tersebut merupakan pembiayaan langsung dimana *borrowers* mendapatkan dana secara dari *lenders* melalui pasa Keuangan.
4. *Financial Intermediaries*. Lembaga pengumpul dana dari *savers*, dan disalurkan kepada *borrowers*. Dikatakan jalur pembiayaan tidak langsung karena dana mengalir ke industri Keuangan seperti; Bank, Asuransi, koperasi, dan *fintech* (OJK. 2023), (BI, 2023).

C. Fungsi Sistem Keuangan

Penyebab tingginya biaya terkait pengumpulan informasi, penerapan kontrak, dan pelaksanaan transaksi adalah ketidaksepurnnaan pasar sehingga mendorong berkembangnya berbagai jenis kontrak keuangan, pasar keuangan, dan lembaga intermediasi.

Sistem keuangan memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian, sebagian dari sistem ini berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami *surplus* kepada Masyarakat yang deficit Keuangan, untuk dibelanjakan barang atau jasa serta investasi, dan mendorong alokasi efisiensi tersebut tidak hanya untuk sumber daya Keuangan dan sumber daya rill dengan berbagai tujuan dan sasaran masing-masing. Ketika sistem Keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pengalokasian dana tidak akan bekerja dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan perekonomian (Lintangsari, N. N., et al 2018; Soemitra, 2010).

Analisis fungsional menjelaskan fungsi-fungsi utama dan tidak berubah yang dilakukan oleh semua sistem keuangan. Fungsi-fungsi ini meliputi kliring dan penyelesaian pembayaran, mengumpulkan sumber daya, bertindak sebagai penyimpan nilai, mentransfer sumber daya keuangan lintas wilayah dan lintas waktu, mengelola dan mentransfer risiko, mengembangkan informasi transaksi, dan mengelola insentif (Crane, Froot, Mason, Perold, Merton, Bodie, Sirri, & Tufano, 1995). Bodie dan Merton (2005), lebih melihat fungsi-fungsi daripada institusi sebagai elemen dasar analisis sistem keuangan mereka. Lebih lanjut berpendapat bahwa sintesis dari perspektif neoklasik, institusional, dan perilaku diperlukan untuk menjelaskan struktur sistem keuangan dan untuk memprediksi bagaimana sistem tersebut akan berkembang. Mereka memulai dengan model neoklasik dari pasar keuangan dan mengusulkan bahwa kemunculan bentuk-bentuk institusional dipengaruhi oleh perilaku dan institusional serta pertimbangan ekonomi (Merton & Bodie 2005).

Fungsi dari sistem Keuangan Memfasilitasi transaksi barang dan jasa agar lebih efisien, sistem keuangan yang mampu menyediakan fasilitas transaksi dengan biaya yang rendah akan mendukung pertumbuhan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, karakteristik keenam dari sistem keuangan yang berfungsi baik adalah adanya mekanisme transaksi keuangan yang cepat, aman dan biaya yang rendah.

D. Organisasi Sistem Keuangan

Keuangan merupakan senjata politik, social, dan ekonomi yang mujarab di dunia modern. Peran sangat penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber

daya, namun sebagai tameng stabilitas pertumbuhan ekonomi (Arafah, M, 2019).

Organisasi sistem keuangan dipengaruhi oleh ekonomi dari pelaksanaan fungsi dasar, ekonomi dari transaksi yang mengatur, dan oleh ekonomi operasi dari institusi yang mengelompokkan transaksi bersama. Baik pendekatan fungsional maupun pendekatan tata kelola berpendapat bahwa transaksi jenis tertentu diatur seefektif mungkin, dengan tunduk pada batasan yang diberlakukan oleh teknologi keuangan saat ini. Perusahaan keuangan dengan kemampuan tata kelola tertentu biasanya berspesialisasi dalam transaksi dengan atribut tertentu karena dengan cara itulah perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya mereka secara paling efektif. Selain itu, ukuran perusahaan keuangan ditentukan oleh karakteristik biaya dan profitabilitas mereka. Sebagai contoh, perusahaan keuangan akan tumbuh jika mereka dapat menambahkan bisnis dari jenis tertentu dan mengurangi biaya unit mereka saat melakukan hal tersebut-yaitu, jika mereka menyadari skala ekonomi. Perusahaan keuangan juga akan tumbuh jika mereka memasuki bisnis dengan jenis yang berbeda dan mengurangi biaya keseluruhan - sekali lagi, jika mereka menyadari skala ekonomi. Bahkan jika sebuah lini produk baru tidak menghasilkan skala ekonomi atau ruang lingkup ekonomi, perusahaan keuangan akan menambahkannya selama lini baru tersebut menciptakan keuntungan tambahan.

Pemodal memiliki kemampuan yang sangat bervariasi untuk mendanai proyek-proyek yang didukung oleh pendapatan yang tidak pasti, aset yang tidak likuid, atau keduanya. Khususnya, para pemodal menunjukkan variasi yang mencolok dalam hal kemampuan dan kesediaan mereka untuk menilai dan mendanai proyek-proyek yang

tidak dikenal. Perbedaan kemampuan ini sebagian disebabkan oleh keakraban dengan jenis bisnis tertentu. Kemampuan berkembang sebagai hasil pembelajaran, dan pengetahuan yang diperoleh pemodal dari pengalaman bervariasi sesuai dengan pola perdagangan yang berbeda, keterampilan kewirausahaan yang berbeda, dan lingkungan pemerintahan yang berbeda. Kemampuan yang diperoleh juga dipengaruhi oleh

E. Struktur Sistem Keuangan

Sistem Keuangan merupakan komponen keuangan yang kompleks terdiri dari industri Keuangan seperti Lembaga Keuangan, pasar Keuangan, infrastruktur Keuangan, serta industri non-keuangan. Komponen utama sistem Keuangan ini adalah:

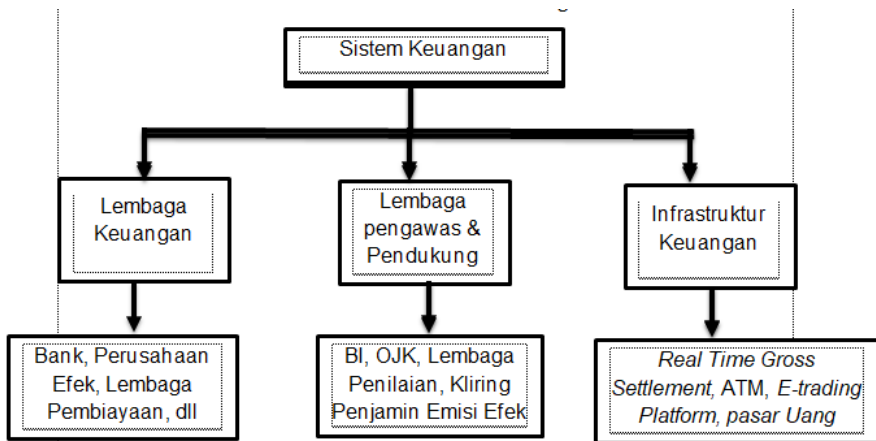
1. Lembaga Keuangan: Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR/S), Asuransi, Dana Pensiun, Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pasar Keuangan: pasar uang dan pasar modal
3. Infrastruktur Keuangan: Sistem Pembayaran dan Lembaga kliring

Sistem Keuangan didominasi oleh sektor perbankan berdasarkan laporan OJK per Desember 2024 mencapai 33,3 triliun, tumbuh 25,18% YoY, dari total aset sektor Keuangan Indonesia. Namun, peran sektor non-bank dan pasar keuangan terus meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan diversifikasi sumber pembiayaan (Ridho, M 2023). Dalam struktur sistem Keuangan di Indonesia, sektor non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan *fintech* saat ini memberikan kontribusi yang sama, meskipun dominasi sektor keuangan masih dipegang oleh perbankan.

F. Komponen Sistem Keuangan

Setiap komponen sistem keuangan dibutuhkan untuk menjaga kestabilan (Mahardika, 2015). Lembaga keuangan, lembaga pengawasan, dan infrastruktur keuangan. Ketiga lembaga tersebut merupakan komponen yang saling bekerjasama.

Tabel 1. Sistem Keuangan



Sumber: Mahardika, 2015 (diolah)

Lembaga keuangan (Kasmir, 2015) adalah setiap perusahaan yang bergerak disektor Keuangan yang aktifitasnya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau bisa keduanya. Sedangkan menurut (Mahardika 2015) lembaga keuangan adalah lembaga waralaba yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada mereka baik individu atau badan usaha, atau menghimpun dana dalam bentuk investasi pada beragam aset keuangan atau aset riil seperti dana pensiun.

Lembaga pengawasan dan pendukung, seperti yang ditulis oleh Mahardika (2015), lembaga pengawasan dan pendukung secara umum memiliki 5 fungsi; 1) Fungsi pengawasan (melalui audit secara rutin), 2) Fungsi penetapan standar (melalui penetapan minimum permodalan dan kualifikasi pengelola lembaga keuangan), 3) Fungsi penjaminan (melalui pemberian bantuan kepada lembaga keuangan yang mengalami gangguan operasi), 4) Fungsi penegakan aturan (melalui pengenaan denda dan pembatasan kegiatan akibat pelanggaran yang dilakukan), dan 5) Fungsi penilaian (melalui penetapan *rating* yang menggambarkan kondisi lembaga keuangan).

Infrastruktur keuangan, infrastruktur yang diperlukan berupa teknologi informasi, perangkat hukum, dan sarana/tempat perdagangan. Mahardika (2015) menjelaskan beberapa infrastruktur dalam sistem keuangan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan penyediaan sarana/tempat, sebagai berikut: 1) BI (*Real Time Gross Settlement*)- sistem yang dibangun oleh Bank Indonesia untuk keperluan transfer dana rupiah antara bank dalam jumlah besar. 2) Anjungan Tunai Mandiri (ATM)- mesin yang memberikan jasa perbankan secara terbatas. 3) Internet Banking layanan transaksi perbankan secara online atau jaringan internet yang dapat diakses dengan komputer atau *smartphone*. 4) Informasi Debitur Individual (IDI)-pusat informasi mengenai status debitur (peminjam dana) dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan. 5) *E-Trading* merupakan layanan untuk bertransaksi saham di pasar modal melalui komputer atau *smartphone*. 6) Pasar Uang, Pasar Modal, dan Pasar Valuta Asing- tempat/sarana bagi investor dan bagi pelaku bisnis untuk bertransaksi aset keuangan dan mata uang asing.

G.Regulasi dan Pengawasan Sistem Keuangan Indonesia

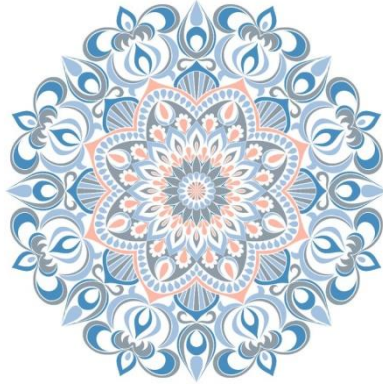
Dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, maka dibutuhkan *framework* yang baik untuk perkembangan sektor jasa Keuangan dan menjadi stabilitas juga perlindungan konsumen (Miftahuddin, dkk, 2020). Untuk mengatur stabilitas sistem Keuangan Indonesia, pengawasan dan pengaturan sistem Keuangan Indonesia dilakukan oleh dua institusi independent, ialah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI bertanggung jawab dan mengontrol sistem pembayaran dan kebijakan moneter. Sedangkan OJK mengawasi sektor jasa Keuangan secara konfrehensif. Namun, keduanya harus bersinergi memperkuat stabilitas keuangan dan memperkuat kerangka pengelolaan risiko sistemik di sektor Keuangan dengan membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) (OJK, 2025). KSSK merupakan forum koordinasi antar Lembaga yang bertugas mengidentifikasi, memantau, dan mengatasi risiko sistemik yang memiliki potensi mengganggu stabilitas Keuangan nasional. Untuk menghadapi tantangan ekonomi global, krisis Keuangan, dan perubahan teknologi yang sangat cepat menjadikan KSSK instrument penting, sehingga pembentukannya menjadi keharusan (Miftahuddin, 2020).

Selain dua lembaga utama di atas, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 merupakan dasar lahirnya LPS dan menjadi babak baru sistem perbankan di Indonesia. LPS merupakan Lembaga independent yang dibentuk oleh negara berdasarkan (UU No 24 tahun 2004 tentang LPS). LPS hadir untuk menjadi stabilitas sektor Keuangan serta *merecovery* kepercayaan Masyarakat terhadap sektor terakait, dan bertugas menjamin simpanan nasabah perbankan dan aktif

dalam resolusi bank apabila terjadi krisis. Adanya LPS ini diharapkan Masyarakat tidak lagi khawatir untuk men Deposito kekayaanya di Lembaga Keuangan (Perbankan). Fungsi utama LPS adalah menciptakan dan meningkatkan *trust* Masyarakat (Mamuja, 2015).

H. Soal Latihan

1. Berikan contoh kebijakan pemerintah yang mencerminkan campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi.
2. Bagaimana peran *fintech* mendukung inklusi Keuangan di Indonesia.
3. Jelaskan mengapa dominasi sektor perbankan dalam sistem Keuangan Indonesia mampu menjadi kekuatan dan juga kelemahan?
4. Apabila anda menjadi pelaku UMKM, sebutkan dua Lembaga Keuangan yang bisa diakses untuk pembiayaan, jelaskan alasannya.
5. Dampak apa yang akan terjadi apabila sistem pengawasan Keuangan tidak dilakukan secara terintegrasi oleh regulator.



OTORITAS JASA KEUANGAN DAN SISTEM KEUANGAN TERINTEGRASI

A. Pendahuluan

Stabilitas sistem keuangan merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem keuangan yang sehat memungkinkan alokasi sumber daya secara efisien, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan internal maupun eksternal (Mishkin, 2007). Dalam konteks ini, lembaga keuangan memegang peranan sentral sebagai intermediasi keuangan, baik melalui penghimpunan dana maupun penyaluran kredit.

Kompleksitas dan saling keterkaitan antar sektor jasa keuangan yang semakin meningkat menimbulkan tantangan baru dalam proses pengawasan. Risiko yang timbul di satu sektor keuangan dapat dengan cepat menyebar ke sektor lainnya, menciptakan risiko sistemik yang mengancam stabilitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan

sektoral yang bersifat parsial dinilai tidak lagi memadai dalam mengantisipasi dinamika risiko yang bersifat lintas sektor (*cross-sectoral risk*).

Sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, Pemerintah Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pembentukan OJK merupakan bagian dari reformasi kelembagaan sektor keuangan pasca krisis 1997-1998, yang menyoroti lemahnya koordinasi antar otoritas pengawasan sektor keuangan (Darmiati, 2018). OJK diberikan mandat untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB).

Di samping fungsi pengawasan dan pengaturan, OJK juga memiliki tugas strategis dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mendorong tercapainya inklusi keuangan secara nasional (OJK, 2021). Melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), OJK diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sistem keuangan dan efisiensi pasar, sekaligus meminimalisasi potensi terjadinya krisis di masa depan.

Bab ini akan mengulas secara mendalam mengenai latar belakang pembentukan OJK, dasar hukum dan struktur organisasinya, serta bagaimana OJK menjalankan peran sentralnya dalam membangun sistem keuangan yang terintegrasi. Selain itu, bab ini juga akan membahas tantangan kontemporer dan prospek penguatan sistem pengawasan terintegrasi ke depan, seiring dengan

transformasi digital dan berkembangnya inovasi di sektor jasa keuangan.

B. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan OJK

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan bagian dari upaya panjang reformasi kelembagaan sektor keuangan Indonesia pasca krisis moneter 1997-1998. Krisis tersebut membuka mata banyak pihak terhadap kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan keuangan nasional, terutama akibat fragmentasi pengawasan antar sektor. Saat itu, pengawasan terhadap sektor perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia, sementara pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di bawah Kementerian Keuangan. Model sektoral ini menimbulkan celah koordinasi yang dapat menghambat deteksi risiko sistemik, khususnya ketika inovasi produk keuangan mulai menciptakan keterkaitan yang erat antar sektor.

Pembentukan lembaga pengawasan terintegrasi seperti OJK sejalan dengan tren global. Lall (2012) menjelaskan bahwa pasca krisis keuangan global 2008, banyak negara mulai meninggalkan pendekatan pengawasan sektoral menuju pendekatan terintegrasi atau konsolidatif. Tujuannya adalah untuk memperkuat pengawasan atas risiko-risiko yang bersifat lintas sektor (*cross-sectoral risks*) dan mempercepat respon terhadap potensi instabilitas sistemik. Keterpaduan pengawasan dinilai lebih adaptif terhadap kompleksitas sistem keuangan modern yang semakin dinamis dan saling terkait.

Dalam konteks Indonesia, pembentukan OJK memiliki dasar hukum kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini

memberikan kewenangan kepada OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi atas kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Tugas utama OJK tidak hanya mencakup aspek pengaturan dan pengawasan, tetapi juga mencakup perlindungan konsumen serta pengembangan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan dan inklusif.

Ide awal pembentukan lembaga pengawasan independen sebenarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, khususnya Pasal 34, yang menyebutkan bahwa fungsi pengawasan perbankan akan dialihkan dari Bank Indonesia ke suatu lembaga pengawas independen paling lambat tahun 2002. Namun, proses realisasi lembaga ini memerlukan waktu yang panjang, karena adanya berbagai dinamika kebijakan, kesiapan kelembagaan, serta resistensi dari berbagai pemangku kepentingan.

Setelah melalui berbagai kajian dan proses legislasi, OJK akhirnya dibentuk secara resmi pada tahun 2011 dan mulai beroperasi secara bertahap. Fungsi pengawasan terhadap pasar modal dan IKNB dialihkan ke OJK per tanggal 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan perbankan secara resmi berpindah dari Bank Indonesia ke OJK mulai 1 Januari 2013. Dengan demikian, sejak awal 2013, Indonesia secara formal telah mengadopsi model *single supervisory agency* dalam pengawasan sistem keuangannya.

Perubahan struktur pengawasan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap potensi risiko sistemik, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta membangun kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Dalam implementasinya, OJK juga mengadopsi

pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) dan terus menyesuaikan diri dengan dinamika inovasi digital serta integrasi keuangan global.

C. Struktur Organisasi dan Fungsi OJK

Sebagai otoritas independen yang diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dirancang dengan struktur organisasi yang mencerminkan prinsip independensi, akuntabilitas, dan integrasi kelembagaan. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem keuangan yang sehat, adil, dan stabil, yang mampu melindungi kepentingan masyarakat luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Struktur tertinggi dalam OJK adalah Dewan Komisiner, yang memiliki peran sentral dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Dewan Komisiner terdiri dari 9 anggota utama dan 2 anggota *ex-officio*, yaitu dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Komposisi ini dirancang agar pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara kolektif dan integratif lintas sektor jasa keuangan. Secara rinci, Dewan Komisiner terdiri dari:

1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap anggota;
6. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro,

dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;

7. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota;
8. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota;
9. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
10. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
11. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

Mekanisme pemilihan anggota Dewan Komisioner dilakukan secara transparan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR setelah pengusulan dari Presiden. Hal ini menjamin bahwa OJK dipimpin oleh individu-individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi tinggi. Selain struktur pusat, OJK juga memiliki kantor regional dan perwakilan di daerah yang terbagi ke dalam tiga kelas (A, B, dan C), guna memperluas jangkauan pengawasan dan pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Terkait fungsi dan tugas OJK, secara yuridis dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang mencakup:

1. Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB);
2. Pelindungan konsumen dan masyarakat, termasuk pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan

- (*market conduct*), edukasi keuangan, dan penanganan pengaduan;
3. Pengembangan sektor jasa keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk penguatan literasi keuangan, pengembangan ekonomi syariah dan keuangan hijau, serta mendorong inovasi berbasis teknologi.

Sejalan dengan kerangka koordinasi makroprudensial nasional, OJK merupakan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Melalui KSSK, OJK berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan merespons potensi krisis secara kolektif dan terkoordinasi.

Seperti yang disoroti oleh Lall (2012), keberadaan lembaga pengawas independen seperti OJK mencerminkan upaya negara berkembang dalam merespons dinamika globalisasi keuangan dengan pendekatan institusional yang adaptif. OJK menjadi wujud dari pergeseran tata kelola keuangan yang menuntut transparansi, kapabilitas teknis, dan orientasi perlindungan publik yang lebih kuat.

D. Peran OJK dalam Pengawasan Terintegrasi Sistem Keuangan

Sistem keuangan modern memiliki karakteristik yang semakin kompleks dan saling terhubung antar-sektor. Dalam konteks ini, kebutuhan terhadap pengawasan yang menyeluruh dan terintegrasi menjadi sangat penting. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir sebagai institusi yang secara struktural dan fungsional mengemban mandat tersebut, yakni mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara terpadu: perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB).

Konsep pengawasan terintegrasi (*integrated supervision*) tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan dari risiko sistemik yang bersifat lintas sektor. Pengawasan yang terfragmentasi berpotensi menciptakan celah regulasi (*regulatory gaps*) dan arbitrase pengawasan (*regulatory arbitrage*), yang dapat melemahkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Arner et al., 2017).

Sebagai lembaga yang mengadopsi pendekatan terintegrasi, OJK mengembangkan kerangka Pengawasan Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan, yang mencakup:

1. Pengawasan berbasis konglomerasi keuangan, yaitu pengawasan terhadap grup usaha yang memiliki entitas di berbagai sektor jasa keuangan. Dalam kerangka ini, OJK menerapkan pendekatan *Lead Supervisory Entity* untuk memastikan adanya konsistensi kebijakan dan koordinasi antarsektor;
2. Penguatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang tidak hanya menilai kinerja institusi keuangan secara individual, tetapi juga memperhitungkan eksposur terhadap risiko sistemik dalam keseluruhan ekosistem keuangan;
3. Penerapan teknologi pengawasan (*SupTech* dan *RegTech*) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan respon dalam pengawasan lintas sektor;
4. Koordinasi dengan lembaga lain, baik dalam kerangka domestik seperti KSSK maupun forum internasional seperti *International Financial Consumer Protection Organization* (FinCoNet) dan *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi dinamika global.

Laporan OJK (2023) menegaskan bahwa pengawasan terintegrasi menjadi tulang punggung dalam memastikan bahwa pengawasan sektor jasa keuangan tidak lagi dilakukan secara silo (terkotak-kotak), melainkan melalui pemahaman yang menyeluruh terhadap konektivitas antar entitas dan pasar.

Peran ini juga mendapat penguatan dari kerangka hukum, khususnya melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi untuk menjawab tantangan digitalisasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen yang semakin kompleks.

Tidak kalah penting, OJK juga membangun Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) sebagai salah satu instrumen untuk mengonsolidasikan data lintas sektor dalam mendukung proses analisis risiko dan pengambilan kebijakan secara cepat dan akurat (OJK, 2023).

Dalam konteks ini, OJK tidak sekadar menjadi regulator dan pengawas, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam membentuk arsitektur sistem keuangan nasional yang inklusif, tangguh, dan responsif terhadap perubahan zaman. Pengawasan terintegrasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan, terutama di tengah lanskap keuangan yang diwarnai oleh inovasi digital, produk-produk keuangan lintas sektor, dan ekspektasi publik atas akuntabilitas lembaga keuangan.

E. Peran OJK dalam Mewujudkan Sistem Keuangan yang Terintegrasi

Dalam konteks perekonomian modern, sistem keuangan tidak lagi berdiri sebagai entitas yang terpisah-

pisah, melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung, baik antar lembaga, antar sektor, maupun dengan aktivitas riil masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen yang diberi mandat pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, memegang peran strategis dalam membangun sistem keuangan yang terintegrasi, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Pengertian sistem keuangan yang terintegrasi di sini meliputi integrasi struktural (antara sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB), integrasi fungsional (antara fungsi intermediasi, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen), serta integrasi kebijakan (antara otoritas yang berwenang menjaga stabilitas sistem keuangan). Dalam hal ini, OJK tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai arsitek koordinasi antar-sektor dan fasilitator sinergi kelembagaan.

Salah satu langkah penting yang diambil OJK untuk mewujudkan sistem keuangan yang terintegrasi adalah melalui pembentukan dan penguatan kerangka pengawasan konglomerasi keuangan, yang memetakan koneksi antar entitas dalam satu kelompok usaha jasa keuangan. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan menyeluruh atas potensi risiko sistemik, penyalahgunaan struktur, serta kompleksitas produk dan layanan lintas sektor (OJK, 2023).

Lebih jauh, OJK juga berperan aktif dalam mendorong transformasi digital dan integrasi data antar lembaga keuangan melalui sistem pelaporan terintegrasi seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta penerapan *Regulatory Technology* (RegTech) dan *Supervisory Technology* (SupTech). Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga

mempercepat akses data lintas sektor untuk tujuan analisis sistemik.

Dalam kerangka nasional, peran OJK dalam integrasi sistem keuangan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatannya dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kolaborasi ini menciptakan saluran koordinasi kebijakan makroprudensial dan penanganan krisis yang terintegrasi, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

OJK juga mendorong integrasi sistem keuangan dari sisi inklusi dan keberlanjutan, seperti melalui Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI), pengembangan keuangan syariah, serta penerbitan taksonomi hijau sebagai acuan pembiayaan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sistem keuangan tidak semata-mata bersifat teknis dan struktural, melainkan juga sosial dan ekologis (OECD, 2022; IFSB, 2023).

Seiring meningkatnya dinamika global dan digitalisasi ekonomi, sistem keuangan yang terintegrasi menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. OJK, dengan segala kewenangan dan instrumen yang dimilikinya, terus mengambil peran aktif untuk memastikan bahwa integrasi tersebut tidak hanya terwujud di atas kertas, tetapi dirasakan nyata oleh pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat secara luas.

F. Instrumen Pengawasan dan Regulasi oleh OJK

Dalam menjalankan mandatnya sebagai lembaga independen yang mengawasi sektor jasa keuangan secara terintegrasi, OJK menggunakan berbagai instrumen regulasi dan pengawasan yang terus berkembang seiring

kompleksitas dan dinamika sistem keuangan nasional maupun global. OJK memiliki berbagai instrumen pengawasan dan regulasi yang dirancang untuk menjamin terciptanya sistem keuangan yang stabil, sehat, dan berdaya tahan. Pendekatan yang diambil OJK menggabungkan aspek perizinan, pengaturan, pengawasan berbasis risiko, hingga perlindungan konsumen, seiring dengan adopsi teknologi dalam sistem pengawasan modern. Empat elemen utama ini menjadi landasan operasional OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan:

1. Perizinan dilakukan terhadap lembaga jasa keuangan yang ingin beroperasi, termasuk bank, perusahaan asuransi, pasar modal, dan fintech. Proses ini mencakup uji kelayakan, kepatuhan terhadap persyaratan modal, serta integritas pemilik dan pengelola. Perizinan menjadi titik awal bagi setiap lembaga keuangan yang ingin beroperasi secara legal. Proses ini bukan sekadar administratif, melainkan juga menyangkut asesmen integritas pemilik dan manajemen, kesiapan modal, serta kesiapan sistem tata kelola.
2. Pengaturan berwujud dalam penyusunan regulasi sektoral dan *cross-sectoral*, seperti ketentuan modal minimum, tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), manajemen risiko, dan transparansi informasi. Setelah memperoleh izin, lembaga keuangan harus mematuhi berbagai ketentuan yang ditetapkan OJK dalam bentuk regulasi, yang meliputi manajemen risiko, transparansi informasi, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
3. Pengawasan dilakukan secara periodik dan insidentil, baik melalui onsite inspection maupun offsite monitoring, untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan dan

kesehatan lembaga keuangan. Dalam praktik pengawasan, OJK mengadopsi pendekatan berbasis risiko atau *Risk-Based Supervision (RBS)*. Pendekatan ini memungkinkan OJK memfokuskan sumber dayanya pada entitas yang memiliki profil risiko tinggi atau berpotensi sistemik, dengan cara menilai efektivitas manajemen risiko lembaga, ketahanan modal, serta eksposur terhadap faktor eksternal. Strategi ini merupakan bagian dari transisi pengawasan dari model kepatuhan semata menjadi pendekatan yang lebih proaktif, preventif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. OJK juga memperkuat mekanisme pengawasan lintas sektor agar dapat menjawab kebutuhan sistem keuangan yang semakin terintegrasi.

4. Perlindungan konsumen dan masyarakat dilakukan melalui penguatan literasi keuangan, penyediaan saluran pengaduan, serta pengawasan terhadap praktik produk dan layanan yang berpotensi merugikan konsumen. Fungsi ini semakin penting dalam era digitalisasi yang menawarkan kemudahan sekaligus meningkatkan risiko penipuan dan penyalahgunaan data. Semakin kompleksnya produk keuangan, terutama dalam lanskap digital, memunculkan risiko baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, OJK tidak hanya mengatur standar minimum perlindungan konsumen, tetapi juga menyediakan saluran pengaduan, memperkuat edukasi keuangan, dan memperketat pengawasan terhadap praktik produk dan layanan yang merugikan nasabah.

Selain keempat elemen di atas, sejak beberapa tahun terakhir, OJK telah mengimplementasikan pendekatan *Risk-Based Supervision (RBS)*, yaitu sistem pengawasan yang berfokus pada risiko utama yang dapat berdampak

signifikan terhadap stabilitas lembaga keuangan dan sistem keuangan secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, pengawasan tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga menganalisis profil risiko, efektivitas manajemen risiko, dan ketahanan modal institusi. RBS memungkinkan OJK untuk lebih proaktif dalam mendeteksi potensi kegagalan lembaga keuangan dan melakukan intervensi lebih dini. Implementasi RBS juga memperkuat koordinasi antar unit pengawasan sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB (Industri Keuangan Non-Bank), mendukung integrasi pengawasan lintas sektor yang menjadi prioritas OJK (OJK, 2023).

Sejalan dengan transformasi digital di sektor keuangan, Dalam merespons kompleksitas sistem keuangan dan dinamika teknologi digital, OJK mulai menerapkan dua pendekatan berbasis teknologi, yaitu *Supervisory Technology (SupTech)* dan *Regulatory Technology (RegTech)*.

1. *Supervisory Technology (SupTech)*: Teknologi yang digunakan oleh otoritas pengawas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengawasan. SupTech meliputi sistem pengumpulan data secara real-time, dashboard monitoring risiko, serta analitik berbasis AI dan big data. Sebagai bagian dari strategi modernisasi pengawasan, teknologi ini mencakup pengumpulan data otomatis, analisis berbasis kecerdasan buatan (AI), serta sistem peringatan dini yang memungkinkan respons lebih cepat terhadap potensi krisis.
2. *Regulatory Technology (RegTech)*: Teknologi yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk membantu mereka memenuhi persyaratan regulasi secara lebih cepat dan akurat. Contohnya termasuk sistem pelaporan

otomatis, *know your customer* (KYC) digital, dan monitoring transaksi anti pencucian uang (AML).

Pemanfaatan SupTech dan RegTech bukan sekadar respons atas digitalisasi, tetapi juga refleksi dari pergeseran paradigma pengawasan yang lebih terbuka terhadap inovasi, namun tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian dan stabilitas. Pemanfaatan teknologi ini merupakan bagian dari strategi transformasi digital OJK yang mendukung prinsip pengawasan yang responsif, adaptif, dan efisien (Arner et al., 2017). Penggunaan teknologi ini juga memungkinkan transparansi yang lebih besar dan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven regulation*). Dengan terus mengembangkan instrumen-instrumen ini, OJK diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik dan integritas sistem keuangan nasional secara berkelanjutan (Arner et al., 2017; OJK, 2023; World Bank, 2022).

G. Tantangan dan Prospek Integrasi Sistem Keuangan di Indonesia

Upaya mewujudkan sistem keuangan yang terintegrasi di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang tidak hanya memerlukan reformasi kelembagaan, tetapi juga adaptasi terhadap realitas pasar yang dinamis. Meski sejumlah capaian penting telah diraih, integrasi sistem keuangan nasional masih menghadapi berbagai tantangan mendasar—baik dari aspek struktural, regulasi, teknologi, maupun kapasitas pelaku pasar.

Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi regulasi dan koordinasi antar otoritas. Meskipun pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menciptakan kerangka koordinasi, dalam praktiknya, harmonisasi kebijakan antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan LPS tidak selalu berjalan

mulus, terutama dalam merespons dinamika krisis yang bergerak cepat (Susanto & H. Masri, 2020).

Di sisi lain, tantangan inklusivitas sistem keuangan juga menjadi perhatian penting. Masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih menghadapi keterbatasan akses ke lembaga jasa keuangan formal. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi sistem keuangan belum sepenuhnya bersifat menyeluruh. Menurut World Bank (2023), tingkat inklusi keuangan Indonesia baru mencapai sekitar 85%, yang berarti ada sekitar 15% populasi dewasa yang masih belum terakses secara formal oleh sistem keuangan.

Transformasi digital, meskipun menjanjikan efisiensi dan inklusivitas, juga membawa tantangan baru berupa risiko keamanan siber, perlindungan data konsumen, dan perlunya kesiapan kelembagaan dalam mengadopsi teknologi seperti SupTech, RegTech, dan Artificial Intelligence. OJK menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dari sisi pelaku industri, masih terdapat ketimpangan kapasitas antara lembaga besar dan lembaga kecil, terutama dalam hal kepatuhan terhadap regulasi terintegrasi, kesiapan digital, serta manajemen risiko. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun sistem keuangan yang setara dan inklusif.

Meski begitu, prospek ke depan cukup menjanjikan. Beberapa hal yang mendukung optimisme ini antara lain:

1. Kerangka hukum yang semakin kokoh, seperti melalui UU No. 4 Tahun 2023 (UU PPSK), yang memperkuat peran OJK dalam integrasi sistem keuangan dan menegaskan pentingnya pengawasan berbasis risiko dan perlindungan konsumen yang lebih luas;

2. Komitmen digitalisasi, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan, yang terlihat dari percepatan roadmap digital finance, integrasi data sektor jasa keuangan, serta pengembangan platform kolaboratif lintas sektor;
3. Dukungan internasional dan regional, seperti melalui kolaborasi dengan IMF, World Bank, ASEAN Financial Integration Framework (AFIF), dan Islamic Development Bank (IsDB) dalam memperkuat kapasitas regulasi dan pengawasan sistem keuangan;
4. Tumbuhnya sektor keuangan berkelanjutan, seperti keuangan syariah dan green finance, yang menjadi pilar baru dalam memperluas jangkauan dan dampak sistem keuangan secara lebih luas dan adil (IsDB, 2023).

Dengan pendekatan bertahap dan responsif terhadap tantangan yang ada, OJK dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki ruang yang luas untuk terus memperkuat integrasi sistem keuangan nasional, bukan hanya untuk tujuan stabilitas, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

H. Studi Kasus: Implementasi Pengawasan Terintegrasi oleh OJK

Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi contoh nyata yang menyoroti pentingnya pengawasan terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jiwasraya, salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia, menghadapi krisis keuangan serius akibat praktik investasi yang tidak *prudent*, tata kelola yang lemah, dan pengawasan yang kurang efektif (Njatrijani et al., 2024).

Permasalahan utama terletak pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), dimana dana

nasabah diinvestasikan pada instrumen berisiko tinggi tanpa manajemen risiko yang memadai. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kewajiban dan aset perusahaan, mengakibatkan gagal bayar klaim kepada pemegang polis (Njatrijani et al., 2024) Lebih lanjut, investasi Jiwasraya dalam saham-saham gorengan seperti PT Inti Agri Resources Tbk dan PT Trada Maritime Tbk, yang secara fundamental tidak sehat, memperburuk kondisi keuangan perusahaan (CRMS Indonesia, 2020).

OJK, sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, menghadapi tantangan dalam mengawasi praktik lintas sektor ini. Pengawasan terhadap produk PAYDI seharusnya melibatkan koordinasi antara pengawasan sektor asuransi dan pasar modal. Namun, kurangnya integrasi dalam pengawasan menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi dan menangani risiko yang muncul (Kompas, 2022).

Sebagai respons, OJK mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. Salah satunya adalah implementasi Protokol Manajemen Krisis (PMK), yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas pengawas dan lembaga terkait dalam menghadapi potensi krisis keuangan (OJK, 2025a). Langkah ini merupakan bagian dari penguatan kerangka kerja *macroprudential* dalam sistem keuangan nasional.

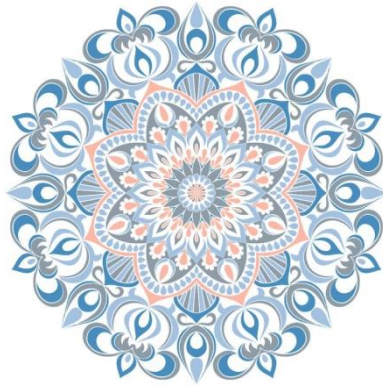
Selain itu, OJK mendorong restrukturisasi polis Jiwasraya dengan mengalihkan pertanggungan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), anak usaha dari holding BUMN asuransi dan penjaminan, yaitu Indonesia Financial Group (IFG). Pemerintah juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp26,56 triliun yang dilengkapi dengan fundraising dari BPUI sebesar Rp8,16

triliun, sehingga total dana restrukturisasi mencapai Rp34,72 triliun (OJK, 2024a).

Langkah-langkah tersebut memperlihatkan komitmen OJK dalam melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, kasus Jiwasraya juga menjadi pelajaran penting tentang perlunya penguatan pengawasan terintegrasi, sinergi antarsektor, serta pemanfaatan teknologi pengawasan seperti *RegTech* dan *SupTech* untuk mendeteksi risiko secara dini dan menyeluruh (OJK, 2025b).

I. Soal Latihan

1. Jelaskan secara komprehensif peran utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Sertakan dalam jawaban kerangka hukum yang menjadi dasar tugas OJK!
2. Analisis bagaimana struktur organisasi OJK mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan. Bagaimana struktur ini memfasilitasi pengawasan terintegrasi?
3. Diskusikan manfaat dan tantangan implementasi sistem pengawasan terintegrasi di Indonesia. Berikan contoh nyata bagaimana OJK mengelola koordinasi dengan Bank Indonesia dan LPS dalam konteks ini.
4. Dengan merujuk pada UU No. 4 Tahun 2023 dan UU No. 21 Tahun 2011, evaluasi bagaimana peran OJK berkembang dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
5. Identifikasi dan jelaskan tantangan utama yang dihadapi OJK dalam mengawal integrasi sistem keuangan nasional, terutama terkait dengan transformasi digital dan inklusi keuangan. Bagaimana prospek ke depan dalam mengatasi tantangan tersebut?



BANK INDONESIA

A. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Jauh sebelum terbentuk sistem perbankan yang modern, bank sentral berperan sebagai penyimpan dan penyortir uang koin tanpa terlibat proses produksi uang. Pada beberapa negara adidaya pada zamannya, bank sentral juga berfungsi sebagai penyedia sumber dana untuk membiayai perang. Seiring waktu, perubahan teknologi dan kehidupan sosial masyarakat, bank sentral berkembang menjadi penerbit uang yang sah di setiap negara, bank induk dari bank umum baik milik pemerintah maupun swasta, sebagai pengawas operasional sistem perbankan di setiap negara, sekaligus sebagai pembuat kebijakan moneter.

Bank sentral di seluruh dunia memiliki persamaan peran, yaitu sebagai stabilisator moneter dan keuangan. Akan tetapi tatanan operasional dan kelembagaan untuk mewujudkan moneter dan keuangan yang stabil berbeda antara satu negara dengan negara lain, menyesuaikan

dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial masing-masing negara.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat termasuk pada sistem keuangan dan perbankan, bank sentral juga perlu melakukan penyesuaian demi mencapai kestabilan dalam sistem pembayaran dan moneter. Seperti wujud uang yang tidak lagi terbatas pada uang kartal, namun berkembang menjadi uang digital, sertifikat berharga, dan sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap jumlah uang beredar yang harus dikendalikan oleh bank sentral demi menjaga tingkat investasi, ekspor impor, suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, juga inflasi tetap sesuai target.

Berdasarkan catatan pada *websiter* resmi Bank Indonesia, sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828 yang ditandai dengan berdirinya De Javasche Bank (DJB). Kerajaan Belanda memberi hak istimewa kepada DJB untuk mengatur sirkulasi uang, yang artinya bank ini berhak memproduksi dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Hak istimewa ini berlaku selama sepuluh tahun dan terus diperbarui hingga tujuh kali.

Selama masa kekuasaan Belanda, DJB berperan sebagai pemasok sekaligus pengatur sirkulasi mata uang gulden yang digunakan membiayai perang, merealisasikan program tanam paksa, juga melakukan eksploitasi ekonomi di wilayah penghasil komoditas ekspor. Hal ini terus berlangsung hingga tahun 1942 saat pemerintah militer Jepang berkuasa, DJB dilikuidasi dan digantikan oleh Nanpo Koihatsu Ginko (NKG) sebelum kembali dikuasai oleh NICA menjelang Indonesia merdeka (Indonesia, 2023).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mendirikan BNI sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan UUD 45 Pasal 23 yang menuntut

pemerintah menegakkan kedaulatan ekonomi melalui Oeang Republik Indonesia (ORI). Dualisme bank sirkulasi ini menimbulkan perang mata uang, sehingga masyarakat mengenal uang gulden sebagai “uang merah” dan ORI dikenal sebagai uang putih.

Salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) Tahun 1949 adalah menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat dengan saham yang (masih) dimiliki oleh Belanda. Hal ini berlangsung hingga tahun 1951, pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi DJB, yang akhirnya mampu membeli saham DJB hingga 97%.

De Javanische Bank secara resmi berubah menjadi Bank Indonesia dan berdiri sebagai bank sentral melalui UU No.11 Tahun 1953 yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1953. Sejak saat itu Bank Indonesia tidak hanya berperan sebagai bank sirkulasi, namun juga sebagai bank komersial yang boleh memberikan kredit. Dewan Moneter (DM) dibentuk dengan komposisi Menteri Keuangan sebagai ketua, anggotanya adalah Gubernur BI dan Menteri Perdagangan dengan tugas khusus merumuskan kebijakan moneter. Hasil ketetapan DM menjadi landasan BI dalam merealisasikannya melalui sistem perbankan.

Kinerja DM berjalan hingga Presiden Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin, di mana Gubernur Bank Indonesia ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral. Uniknya, tahun 1965 terjadi penyatuan seluruh bank yang beroperasi menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) yang dibentuk melalui Perpres No.17 Tahun 1965 dan kemudian dikenal dengan istilah “Bank Berdjoang”. Dalam implementasinya, Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit I dan bank pemerintah lainnya disebut sebagai BNI Unit II, Unit III, Unit IV dan Unit V.

Peran Bank Indonesia yang samar diselamatkan oleh UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia yang mengembalikan tugas BI sebagai bank sentral dan menghentikan status BNI Unit I. Artinya Bank Indonesia juga tidak lagi berfungsi menyalurkan kredit komersial namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Demikian juga bank lain yang tergabung dalam BNI Unit II-V kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri melalui UU No. 21 dan 22 Tahun 1968.

Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 mendorong BI mengambil langkah strategis penanggulangan krisis seperti penerapan *floating exchange rate*, likuidasi bank bermasalah dan restrukturisasi bank yang tidak sehat. Setelah masa krisis berakhir, Bank Indonesia diperkuat posisinya melalui UU No.23 Tahun 1999 karena ditetapkan sebagai bank sentral yang independen, dengan tujuan khusus mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan demikian tujuan BI sebagai agen pembangunan dihapuskan. Undang-undang tersebut juga mengamankan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen selambat-lambatnya sepuluh tahun sejak UU No.23 Tahun 1999 diundangkan.

Badai krisis keuangan global terjadi beberapa kali sehingga mengguncang ekonomi berbagai negara termasuk Indonesia. Bank sentral di berbagai negara umumnya fokus melakukan stabilisasi nilai tukar untuk mencapai stabilitas harga, sehingga tugas utamanya adalah: kebijakan moneter, sistem pembayaran dan pengawasan bank. Akan tetapi beberapa negara maju seperti Australia, Jepang, juga menyusul Korea Selatan mulai mengalihkan tugas pengawasan bank kepada lembaga khusus, sehingga bank sentral lebih fokus pada kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga (Warjiyo, 2016).

Pembentukan lembaga independen sesuai amanah UU No. 23 Tahun 1999 baru direalisasikan dengan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas utamanya adalah mengatur, mengawasi penyelenggaraan sistem keuangan yang stabil dan tumbuh secara berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dengan demikian Bank Indonesia berfungsi penuh sebagai bank sentral dan melepaskan fungsi pengawasan serta pengaturan sektor jasa keuangan baik bank umum, BPR, maupun lembaga keuangan non bank.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner sebagai pimpinan tertinggi dengan anggota sebanyak 11 orang yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (OJK, 2024). Salah satu anggota Dewan Komisioner tersebut adalah Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dengan demikian meskipun fungsi pengawasan sudah dialihkan kepada OJK, BI tetap menjadi bagian dari operasional sistem perbankan dalam rangka menjaga stabilitas sistem pembayaran dan keuangan.

B. Peran Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Keuangan

Sebagai industri yang bersifat *capital intensive* dan memiliki risiko usaha sangat tinggi, perbankan harus diproteksi dengan *exit policy* yang mahal. Untuk itu perlu sistem keamanan berlapis baik dari regulasi pemerintah maupun peraturan teknis operasional, mengingat bahwa sistem perbankan pernah kolaps dan bahkan sebagian harus runtuh setelah menghadapi krisis keuangan yang

datang secara bergelombang. *Eksternal shock* yang datang tanpa prediksi dan berkali-kali menghantam sistem perbankan telah memberikan pelajaran berharga agar selanjutnya kejadian serupa dapat dimitigasi sehingga risikonya terkendali.

Sementara itu di sisi lain inovasi produk perbankan berkembang pesat seiring dengan minat dan gaya hidup nasabah yang semakin komprehensif. Sebagian masyarakat bahkan menganggap bank adalah *financial supermarket* sehingga produk yang bervariasi terus muncul demi memenuhi ekspektasi nasabah atas kemudahan transaksi dan layanan jasa perbankan. Konsekuensinya adalah masyarakat menuntut bank untuk menyediakan layanan yang lengkap, praktis dan sesuai dengan kebutuhan finansial. Akhirnya, bank tidak hanya menyediakan produk penyaluran kredit atau pembiayaan sederhana, namun juga melayani asuransi, portofolio investasi, termasuk produk derivatif.

Dari sisi manajemen perbankan dan regulator, perkembangan sistem perbankan perlu diatur dalam struktur perencanaan yang sistematis. Pada tahun 2004 dibentuklah Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Penyusunan API melibatkan berbagai pihak, mulai dari para pakar ekonomi, praktisi perbankan, anggota DPR, pejabat bank sentral, hingga diskusi akademik. Pada dasarnya API merupakan *policy direction* yang harus ditempuh oleh industri perbankan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Artinya, API menjadi semacam *benchmark* yang menjadi *frame* bagi perbankan nasional, sehingga wujud perbankan selama kurun waktu tertentu dapat disesuaikan dengan regulasi, sistem pengawasan, struktur kelembagaan, dan sebagainya (Sugiarto, 2003).

Selanjutnya tatanan API terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi ekonomi terbaru dan akhirnya menjadi perencanaan sekaligus cita-cita yang tidak berujung. Seluruh upaya perencanaan, implementasi hingga pengawasan sistem perbankan terus dilakukan demi mewujudkan stabilitas harga dan sistem keuangan yang menjadi fungsi utama bank sentral. Stabilitas sistem keuangan yang dimaksud adalah kondisi sistem keuangan berfungsi baik dalam perekonomian dan mewujudkan ketahanan terhadap berbagai gejolak yang mungkin terjadi (Warjiyo, 2014).

UU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan menyebutkan bahwa sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional (UU No 16 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penganganan Krisis Sistem Keuangan, 2016).

Stabilitas sistem keuangan terkait erat dengan bagaimana sistem keuangan yang dibangun mampu bertahan dan berfungsi baik saat ahrus menghadapi gejolak ekonomi baik nasional maupun global. Untuk itu, sistem keuangan terkait erat dengan makrofinansial dan aktivitas ekonomi terkini. Keterkaitan makrofinansial yang tercatat sering menjadi penyebab krisis diantaranya adalah *asset bubbles* (baik properti maupun finansial), kredit besar-besaran (*credit boom*), akumulasi utang berlebihan, dan *sudden stop* atau penarikan (pembalikan) modal asing secara tiba-tiba. Keempat fenomena tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan siklus ekonomi dan memperbesar risiko krisis, sehingga perlu diantisipasi

melalui kebijakan makroekonomi (fiskal dan moneter) yang tepat.

Dampak krisis yang dapat berakibat luas tidak hanya di sektor perbankan, namun pasti merembet pada harga komoditas pokok masyarakat, transportasi, energi, dan akhirnya mengacaukan stabilitas harga dan keuangan nasional. Untuk itu, bank sentral memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi dan melakukan kebijakan makroprudensial. Secara praktis, tugas bank sentral meliputi: *pertama*, analisis dan proyeksi makroekonomi; termasuk memiliki pemahaman yang baik atas kondisi pasar, lembaga dan infrastruktur keuangan. *Kedua*, melakukan penilaian aktivitas perekonomian terkait dengan sistem keuangan dan ekonomi nasional. *Ketiga*, bank sentral yang juga berfungsi sebagai *lender of the last resort* perlu menjaga ketersediaan likuiditas bagi lembaga keuangan.

Sejak tugas pengawasan bank dan lembaga keuangan non bank dilaksanakan oleh OJK dan Bank Indonesia dapat memantau melalui data yang disajikan, maka bank Indonesia fokus dalam fungsi pengendalian inflasi dan nilai tukar (Ashinta Sekar Bidari, 2013). Artinya, Bank Indonesia secara penuh bertanggung jawab atas kebijakan moneter sehingga perlu mendapat akses informasi dari berbagai pihak penyedia data seperti OJK, BPS, juga kementerian keuangan, perdagangan, perindustrian, hingga kementerian usaha mikro kecil dan menengah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan moneter.

C. Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai kestabilan nilai rupiah, yang mencakup kestabilan harga

barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang dikenal dengan istilah “*Inflation Targeting Framework*” (ITF) sejak 1 juli 2005 (Indonesia, 2020). Dalam kerangka kebijakan ini inflasi menjadi sasaran utama pengendalian karena dianggap paling efektif mempengaruhi harga barang dan jasa di pasar terkini.

Dengan ITF target inflasi untuk beberapa periode berikutnya ditentukan serta diumumkan kepada publik sehingga dapat dijadikan acuan sekaligus sinyal pasar dalam bertransaksi. Perbankan dapat menentukan suku bunga kredit, sementara pelaku pasar dapat turut menjaga harga barang dan jasa tetap stabil serta bank sentral mendapatkan kepercayaan publik. Hantaman krisis keuangan yang terjadi berkali-kali mengajarkan pentingnya fleksibilitas perbankan dalam merespon perkembangan sekaligus sgejolak ekonomi, sehingga dalam perkembangannya BI memperkuat kerangka ITF menjadi *Flexible ITF*.

Flexible ITF merupakan kebijakan bank sentral yang memperkuat peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan mandat mencapai stabilitas harga. Kerangka Flexible ITF dibangun berdasarkan 5 elemen pokok (Indonesia, 2020), yaitu:

1. Strategi penargetan inflasi (*Inflation Targeting*) sebagai strategi dasar kebijakan moneter.
2. Integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi.
3. Peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.

4. Penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.
5. Penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

Proses penetapan target inflasi dilakukan melalui serangkaian tahap dan mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu, baik tahunan maupun bulanan. Mulai dari koordinasi antara pemerintah dengan bank sentral, proyeksi sejumlah model dengan menarik berbagai informasi yang tersedia sesuai kebutuhan analisis, termasuk indikator moneter kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tiga tahun berikutnya, yang kemudian dievaluasi setiap periode dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan. Upaya pencapaian target inflasi selanjutnya dilakukan melalui respon bauran kebijakan dengan mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas.

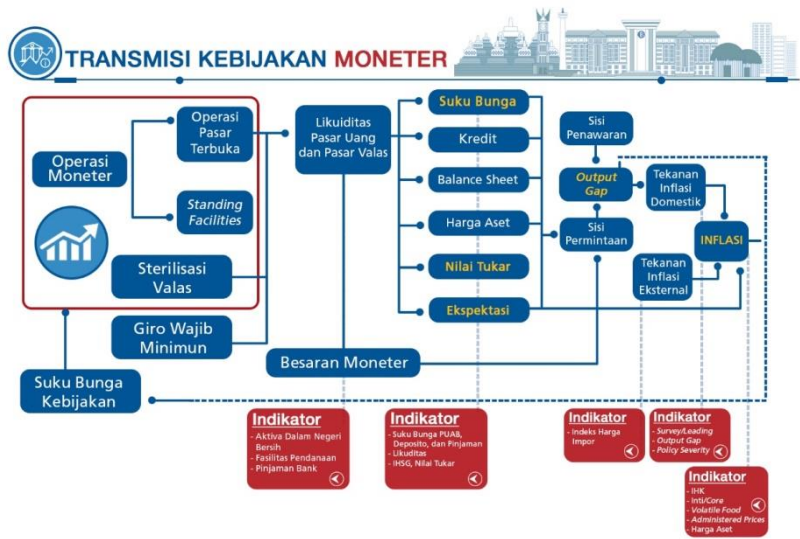
Selanjutnya mulai tanggal 19 Agustus 2016 Bank Indonesia menerapkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai suku bunga kebijakan yang merepresentasikan sinyal respons kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran. Jika sebelumnya tingkat suku bunga Bank Indonesia ditetapkan setahun sekali (sebagai instrumen moneter 12 bulan), selanjutnya suku bunga BI dievaluasi setiap 7 hari demi mempercepat transmisi kebijakan dan mengarahkan inflasi agar mendekati target.

Penetapan BI-Rate kemudian direspon oleh perbankan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga perbankan, yang menjadi acuan suku bunga dana dan kredit/pembiayaan dalam kondisi normal. Akan tetapi

dalam kondisi ekonomi yang berisiko tinggi perbankan cenderung lebih lambat dalam merespon penurunan BI-Rate. Dengan demikian efektivitas transmisi kebijakan moneter sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi sektor keuangan dan perbankan serta mempertimbangkan kondisi sektor riil.

Berikut merupakan gambaran transmisi kebijakan moneter yang terjadi di Indonesia melalui kendali bank sentral.

Gambar 1.
Transmisi Kebijakan Moneter



Sumber: bi.go.id

Dalam kondisi tertentu, BI melakukan operasi moneter untuk mencapai stabilitas moneter. Operasi moneter di sini tentu berbeda dengan operasi pasar barang dan jasa meskipun sama-sama bertujuan mengendalikan harga. Operasi moneter oleh BI dapat dilakukan secara

konvensional atau sesuai prinsip syariah dan dilaksanakan di pasar uang dan pasar valas secara terintegrasi. Operasi moneter untuk mencapai stabilitas moneter dilakukan dengan mengendalikan suku bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) agar mendekati BI-Rate sesuai ketentuan BI7-DRR. Pengendalian suku bunga di PUAB dilakukan melalui pengelolaan likuiditas pasar uang rupiah dengan cara absorpsi (penyerapan) atau injeksi (penyuntikan) likuiditas, atau melalui pelaksanaan intervensi transaksi valas di pasar valuta asing. Dalam implementasinya, operasi moneter dilakukan dengan cara Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Standing Facilities* (SF) (Bank Indonesia, n.d.).

Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk OM secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Perencanaan OPT dapat dilakukan setiap awal bulan dan diimplementasikan sesuai kebutuhan pekanan (Bank Indonesia, 2003). Pelaksanaan OPT Rupiah dibagi menjadi dua yaitu OPT absorpsi dan OPT injeksi dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas di sistem perbankan baik konvensional maupun syariah. OPT absorpsi dilakukan untuk menyerap kelebihan likuiditas sementara OPT injeksi dilakukan untuk menambah ketersediaan likuiditas guna menjaga keseimbangan kondisi likuiditas untuk mendukung pencapaian sasaran OM. OPT dapat dilaksanakan secara reguler dan non reguler. OPT reguler adalah OPT yang dilakukan secara terjadwal melalui lelang. Sementara itu, OPT non-reguler adalah OPT yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (*fine-tune operation*) untuk memperkuat pencapaian sasaran OM yang dilakukan melalui pelaksanaan OPT reguler. BI mengumumkan rencana dan hasil lelang OPT reguler maupun OPT non-reguler melalui

website BI dan/atau sarana lain yang ditetapkan (Bank Indonesia, n.d.).

Dalam praktiknya, OPT dilakukan dengan rupiah dan valas, yang masing-masing ada instrumen konvensional dan syariah. Pada OPT rupiah dengan sistem konvensional melibatkan instrumen sebagai berikut:

1. Penerbitan SBI untuk absorpsi likuiditas
2. Penerbitan SDBI untuk absorpsi likuiditas
3. Penerbitan SRBI untuk absorpsi likuiditas
4. Reverse Repo OPT Konvensional untuk absorpsi likuiditas
5. Repo OPT Konvensional untuk injeksi likuiditas
6. Term Deposit OPT Konvensional Rupiah untuk absorpsi likuiditas
7. Jual beli SBN secara putus untuk absorpsi/injeksi likuiditas

Sementara pada OPT rupiah dengan sistem syariah, instrumen yang digunakan adalah:

1. Penerbitan SBIS untuk absorpsi likuiditas
2. Penerbitan SUKBI untuk absorpsi likuiditas
3. Reverse Repo OPT Syariah untuk absorpsi likuiditas
4. Repo OPT Syariah untuk injeksi likuiditas
5. PasBI untuk injeksi likuiditas
6. Jual beli SBSN secara putus (*outright*) untuk injeksi/absorpsi likuiditas

Berikut instrumen OPT Valas dengan sistem konvensional:

1. Spot
2. Forward
3. Swap
4. DNDF

5. TD Valas
6. SBBI Valas
7. SVBI

Sementara instrumen OPT valas dengan sistem syariah adalah sebagai berikut:

1. TD Valas Syariah
2. SUVBI

Pada OPT valas, tujuannya bukan untuk absorpsi atau injeksi uang beredar, namun bertujuan mendukung stabilitas nilai tukar. Peserta dalam setiap operasi moneter melalui OPT melibatkan bank umum baik konvensional maupun syariah (termasuk Unit Usaha Syariah) dan lembaga perantara yang memiliki izin operasi moneter atau dealer utama sesuai dengan instrumen yang dilelang.

Transaksi dalam OPT dapat diselesaikan dalam beberapa hari tergantung instrumen, pihak yang terlibat dan waktu transaksi yang bertepatan dengan adanya hari libur/tidak setelahnya. Maka untuk menjaga keseimbangan likuiditas harian operasi moneter dapat dilakukan melalui *standing facilities*, yaitu kegiatan penyediaan dana rupiah dari BI untuk bank umum yang dapat dilaksanakan sesuai prinsip konvensional atau syariah. *Standing facilities* ini tersedia di setiap akhir hari yaitu pada pukul 16.00-17.30 atau untuk beberapa instrumen dapat ditransaksikan sampai pukul 18.00 setiap hari aktif (atau waktu lain yang ditentukan oleh BI) dengan tenor hanya 1 hari. Instrumen *standing facilities* konvensional adalah *Lending Facility* untuk injeksi likuiditas dan *Deposit Facility* untuk absorpsi likuiditas, sementara untuk instrumen syariah ada *Financing Facility* untuk injeksi likuiditas dan FASBIS untuk absorpsi likuiditas.

Standing facilities dilaksanakan menggunakan sistem BI-ETP atau sarana lain yang ditetapkan oleh BI dengan peserta sesuai instrumen yang ditransaksikan. Bank konvensional menjadi peserta SF untuk instrumen konvensional dan bank syariah menjadi peserta dalam transaksi SF dengan instrumen syariah.

D. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Indonesia mengalami perkembangan dan evolusi sistem pembayaran yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir. Dari sistem pembayaran yang *cash based* sampai *non-cash based* dalam bentuk kartu hingga digital. Alat pembayaran semakin bervariasi dengan kehadiran uang elektronik berbasis kartu atau server (dengan mengandalkan aplikasi) hingga munculnya *virtual currency* yang diperoleh dengan cara menambang, jual beli atau transfer pemberian (*reward*) yang lebih berisiko karena tidak melibatkan administrator resmi dan tidak ada *underlying asset*, sehingga perdagangan komoditas digital bisa sangat fluktuatif dan berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan PBI No 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai peringatan agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency* (Indonesia, 2025b).

Bank Indonesia terus melakukan inovasi sistem pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi menjamin ketersediaan rupiah dalam setiap transaksi, baik di ibukota dan sekitarnya hingga wilayah pelosok perbatasan demi menjaga kedaulatan mata uang. Kini rupiah tidak hanya berbentuk uang kertas, koin logam atau

surat berharga yang diakui sebagai alat pembayaran, namun juga dapat berbentuk uang elektronik atau tetap mengendap sebagai saldo di rekening bank namun dapat ditransaksikan dengan berbagai cara. Jika dulu kita hanya mengenal ATM untuk melakukan transaksi digital, kemudian ada mesin EDC yang mempermudah transaksi melalui kartu, kini ada QR Code yang bahkan hanya perlu mengandalkan aplikasi keuangan digital atau *mobile banking* untuk menyelesaikan transaksi. Berikut rangkuman perkembangan sistem pembayaran di Indonesia:

Gambar 2.
Sistem Pembayaran di Indonesia



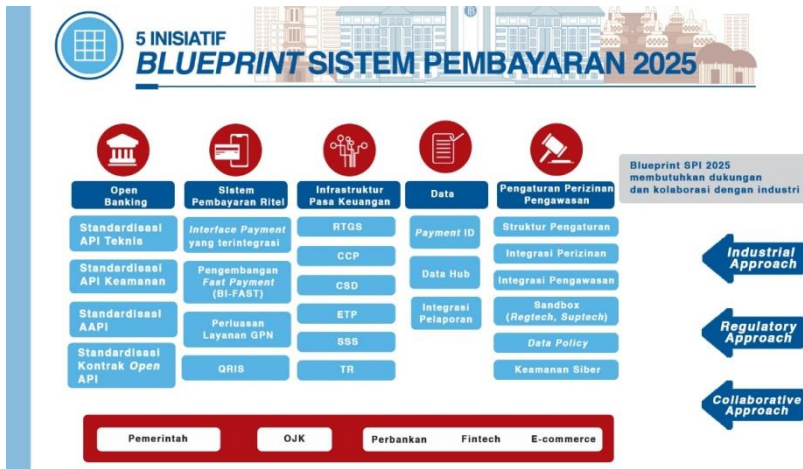
Sumber: bi.go.id

Ekonomi keuangan digital yang semakin dinamis perlu terus mendapat dukungan inovasi layanan dari berbagai pihak, baik bank sentral, pemerintah, juga teknisi yang berperan dalam penyusunan dan pengawasan sistem dari serangan siber. Inovasi pembayaran digital harus terus menyesuaikan dengan preferensi kebutuhan konsumen, apalagi transaksi ekonomi antar negara akan terus menguat karena akses transportasi dan komunikasi yang semakin lancar. Untuk itu, Bank Indonesia melalui *blueprint* sistem pembayaran Indonesia 2025 berkomitmen untuk menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital melalui lima visi:

1. Mendukung integrasi antara sistem ekonomi dan keuangan digital, sehingga peran bank sentral maksimal dalam proses peredaran uang, penetapan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.
2. Mendukung digitalisasi perbankan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam data dan bisnis keuangan.
3. Menjamin interlink antara fintech-perbankan dalam kerjasama bisnis maupun kepemilikan perusahaan.
4. Menjamin keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas, keterbukaan data, dan kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan.
5. Menjamin kepentingan nasional dalam hubungan ekonomi dan keuangan antar negara melalui proses transaksi domestik dan kerjasama penyelenggara asing dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

Untuk mewujudkan lima visi tersebut, Bank Indonesia menyusun 5 inisiatif *blueprint* sistem pembayaran 2025 yang dirangkum dalam infografis berikut:

Gambar 3. Inisiatif *Blueprint* Sistem Pembayaran 2025



Tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas keuangan termasuk di dalamnya adalah kewenangan pengelolaan uang rupiah sesuai UU No 7 Tahun 2011, di mana Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, sampai dengan pemusnahan (UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, 2011). Undang-undang ini mengatur pengelolaan uang rupiah dalam bentuk fisik, dan sangat mungkin beberapa waktu ke depan pemerintah bersama Bank Indonesia perlu merumuskan pengelolaan rupiah dalam bentuk digital, mengingat jumlah peredaran rupiah baik dalam bentuk fisik maupun digital sama-sama mempengaruhi perhitungan volume transaksi dan terkait dengan indikator ekonomi makro.

Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia dilakukan sesuai perhitungan sistematis dan mematuhi amanat Undang-Undang Mata Uang, mulai dari proses perencanaan dalam menentukan jumlah dan jenis pecahan sesuai kebutuhan dalam periode tertentu, baik untuk

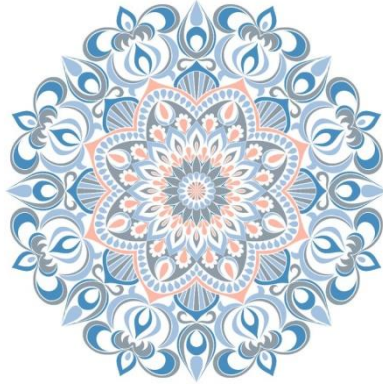
pencetakan uang rupiah atau perencanaan penerbitan uang rupiah emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik uang, masa edar, dan kebutuhan masyarakat akan pecahan baru (Indonesia, 2025a). Langkah selanjutnya adalah pencetakan yang dilakukan oleh Perum Peruri atas instruksi dan pengawasan ketat Bank Indonesia mulai dari uji dan pengiriman bahan sampai kemungkinan salah cetak dan tenggat waktu pencetakan.

Proses pengeluaran dan distribusi atau pengedaran uang berada dalam pengawasan Bank Indonesia melalui kantor pos yang tersebar di berbagai wilayah hingga pelosok tanah air dengan bantuan beberapa pihak untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses distribusi. Uang rupiah dapat dilakukan penarikan dan pencabutan jika melebihi masa edar dan masyarakat dapat menukar dengan uang rupiah layak edar dalam nominal yang sama. Dalam upaya menjaga rupiah memenuhi standar layak edar, Bank Indonesia dapat melakukan pemusnahan uang rupiah yang lusuh, cacat, rusak atau dengan pertimbangan tertentu tidak lagi memiliki manfaat ekonomis.

Dengan demikian, kestabilan sistem keuangan yang menjadi tujuan Bank Indonesia hanya bisa diwujudkan dengan dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi Indonesia. Mulai dari pemerintah melalui kebijakan fiskal, penentuan kebijakan moneter yang mendukung stabilitas kondisi ekonomi, hingga masyarakat luas yang merasa aman bertransaksi menggunakan mata uang yang sah. Hal ini juga perlu didukung dengan inovasi teknologi dan kerjasama sistem pembayaran internasional untuk meningkatkan *bergaining position* rupiah di mata dunia. Oleh karena itu, sebagai bagian dari sistem keuangan nasional kita juga memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan fungsi dan tujuan Bank Indonesia
2. Jelaskan instrumen kebijakan moneter apa saja yang dimiliki Bank Indonesia
3. Jelaskan apa saja yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain
4. Jelaskan bagaimana transaksi digital mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional
5. Mengapa inflasi perlu ditargetkan?



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

A. Sejarah Lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan

Sektor perbankan memainkan peran penting dalam membentuk perekonomian nasional. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan memiliki fungsi yang signifikan dalam menjalankan roda perekonomian nasional, sehingga keberlangsungan sistem perbankan sangat berdampak pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

Berawal pada krisis moneter tahun 1998 di Kawasan Asia, termasuk Indonesia, memicu krisis di sektor perbankan. Hal ini ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank dan mengakibatkan menurunnya kepercayaan public terhadap sistem perbankan di Indonesia. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengambil beberapa langkah, diantaranya memberikan jaminan atas simpanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Pembayaran untuk Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, namun

cakupan jaminan yang terlalu luas memunculkan risiko moral baik dari pihak pengelola bank maupun masyarakat.

Untuk memastikan keamanan bagi nasabah dan menjaga kestabilan sistem perbankan, diperlukan perubahan dari program penjaminan yang luas menjadi sistem penjaminan yang lebih terbatas. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya sebuah lembaga yang fokus pada penjaminan simpanan. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi terbentuknya sebuah lembaga negara yang baru, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan, yang mulai beroperasi pada tanggal 22 September 2005.

LPS bersama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selalu bersinergi dan bekerja keras dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional yang mengalami disrupsi dampak pandemi. Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, disampaikan bahwa LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Adapun fungsi LPS adalah:

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan, dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan

penjaminan simpanan, dan melaksanakan penjaminan simpanan.

2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dengan:
 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
 2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
 3. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya diatas, maka LPS memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud poin 4;
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
7. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lps, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:

1. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
4. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain.

C. Nilai-Nilai LPS

Nilai – Nilai LPS tersimpul dengan “ICARE” yang bermakna:

1. *Integrity* yaitu berkata jujur, bertindak independen sesuai dengan kode etik, dan selalu mengedepankan kepentingan lembaga;
2. *Collaboration* yaitu mengedepankan kerjasama dan saling mendukung dengan sikap terbuka dan prasangka baik, saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan lembaga;
3. *Accountable* yaitu berani bertanggung jawab atas segala tindakan atau keputusan yang diambil, sesuai kebijakan/peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan risiko;

4. *Respect* yaitu menghargai, menghormati, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain dengan dilandasi sikap empati, sopan dan tulus tanpa pamrih; dan
5. *Excellence* yaitu mengupayakan hasil terbaik dengan cara menetapkan standar tinggi, melakukan pengembangan berkelanjutan dan Inovasi.

D. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, kecuali Badan Kredit Desa. Sebagai peserta penjaminan, setiap bank wajib:

1. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank.
 - b. Salinan dokumen perizinan bank.
 - c. Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin perbankan (lpp) yang dilengkapi dengan data pendukung.
 - d. Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:
 - 1) Komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
 - 2) Kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
 - 3) Kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;

2. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru.
3. Membayar premi penjaminan.
4. Menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan.
5. Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan; dan
6. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

1. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
2. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
3. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

Dalam hal premi penjaminan, dibayarkan 2 kali dalam satu tahun untuk pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, dan pembayaran periode 1 Juli sampai

dengan 31 Desember. Premi untuk masing-masing periode dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari untuk periode pertama dan 31 Juli untuk periode selanjutnya berdasarkan rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode sebelumnya. Premi tersebut ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan. Adapun penambahan atau pengurangan premi dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya.

Premi untuk setiap periode ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1% (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode. Tingkat premi dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut:

1. Terjadi perubahan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank
2. Akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan di setiap bank, atau
3. Terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (*exposure*) pada industri perbankan.

LPS membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Oleh karena itu, LPS berhak memperoleh data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim Penjaminan. LPS juga wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Adapun pembayaran simpanan yang layak dibayar, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi, pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS.

LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas. Dalam hal jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. Pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu. Setiap pembayaran klaim penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah. Jika terdapat klaim penjaminan dari simpanan dalam mata uang asing, maka akan dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Jika nasabah pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban nasabah penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

1. Data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.
2. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Jika nasabah merasa dirugikan, maka dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung

dengan bukti nyata dan jelas, atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

3. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

E. Penyelesaian dan Penanganan Bank Gagal

Jika terdapat laporan dari LPP tentang bank gagal, maka LPS melakukan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Penyelesaian atau penanganan bank gagal tersebut dilakukan dengan cara:

1. Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal dimaksud,
2. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak pada suatu bank gagal ditetapkan oleh LPS, dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank gagal dimaksud. LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank gagal tersebut. Perkiraan biaya penyelamatan tersebut meliputi penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas. Adapun perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan memperhitungkan biaya pembayaran simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan

pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya.

1. Penyelamatan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik

LPS menetapkan untuk menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistemik jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud
- b. Setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik
- c. Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - 1) Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS
 - 2) Menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS, dan
 - 3) Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
 - 1) Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia.
 - 2) Data keuangan Nasabah Debitur.
 - 3) Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 4) Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS.

Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang kepada LPS, maka LPS dapat melakukan Tindakan sebagai berikut:

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. melakukan penyertaan modal sementara;
- c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur;
- d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.

2. Penyelamatan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik

Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan oleh LPS dengan mengikutsertakan pemegang saham (*open bank assistance*). Penanganan dapat dilakukan apabila:

- a. Pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan
- b. Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - 1) Menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS.
 - 2) Menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank.
 - 3) Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS

melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:
- 1) Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - 2) Data keuangan nasabah debitur;
 - 3) Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 4) 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank yang dibutuhkan LPS.

Dalam hal penanganan bank gagal dengan mengikutsertakan pemegang saham tidak dapat dilakukan, maka LPS melakukan penanganan bank gagal dimaksud tanpa mengikutsertakan pemegang saham. Oleh karena itu:

- a. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud;
- b. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Likuidasi

Dalam rangka melakukan likuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

2. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai.
4. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan.

Adapun likuidasi bank dilakukan dengan cara:

1. Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
2. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.

G. Regulasi Terkait Lembaga Penjamin Simpanan

Selain Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, berikut beberapa regulasi terkait peran dan fungsi LPS.

1. Peran LPS Pasca Diterbitkan UU PPKSK Nomor 9 Tahun 2016

Dengan semakin pentingnya peran dan fungsi LPS, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperluas tanggung jawab LPS dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Melalui Undang-undang ini, LPS menerima tanggung jawab baru berupa penambahan dua pendekatan penyelesaian dalam menangani bank-bank yang gagal, yaitu melalui *Purchase & Assumption* dan

Bank Perantara (*Bridge Bank*). Selain itu, LPS juga berkontribusi dalam upaya mencegah terjadinya krisis di sektor keuangan nasional dengan mengimplementasikan program restrukturisasi perbankan. Seiring dengan ekspansi tugas tersebut, pada tahun 2017, LPS melaksanakan transformasi untuk memenuhi tugas dan wewenang tersebut.

2. Peran LPS Pasca Diterbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020

Pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019, dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Melalui UU tersebut, LPS memiliki kewenangan baru antara lain:

- a. Melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas;
- b. Memutuskan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan Bank Selain Bank Sistemik dengan mempertimbangkan kriteria lain selain biaya penyelamatan paling rendah, dan
- c. Melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut.

3. Peran LPS Pasca Diterbitkan UU Nomor 4 Tahun 2023

Dalam upaya memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Perbankan (UU P2SK). Peraturan ini memberikan tanggung jawab baru kepada LPS untuk melaksanakan Program Penjaminan Polis (PPP), yang berlaku lima tahun setelah Undang-Undang ini disetujui. Dengan adanya tanggung jawab baru ini, diharapkan dapat melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut karena mengalami kesulitan finansial. Dalam pelaksanaan PPP, LPS berperan untuk menjamin polis asuransi dan menyelesaikan masalah perusahaan asuransi melalui likuidasi. Pelaksanaan PPP memiliki tugas untuk melindungi penjamin polis, dan setiap Perusahaan asuransi diwajibkan menjadi peserta penjamin polis dengan syarat tertentu mengenai tingkat kesehatan. Dengan melaksanakan PPP, Perusahaan asuransi yang akan berpartisipasi harus dinyatakan sehat, dan untuk menentukan status kesehatan tersebut.

Beberapa perubahan pada UU P2SK terhadap undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang LPS, akan mencakup setidaknya 8 (delapan) hal. Beberapa perubahan tersebut menyangkut:

- a. Tujuan keberadaan LPS yang sebelumnya hanya “menjamin dan melindungi dana masyarakat di bank”, kini diperluas menjadi “menjamin dan melindungi dana masyarakat di bank dan di perusahaan asuransi”.
- b. Fungsi, tugas, dan wewenang LPS juga diperluas sebagai konsekuensi dari perlindungan dana masyarakat di perusahaan asuransi, berupa kewenangan melakukan penjaminan polis asuransi

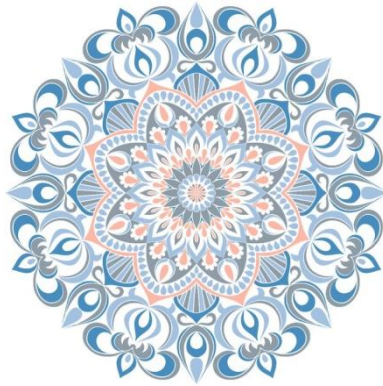
dan melakukan penanganan terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah. Lalu yang terkait dengan fungsi resolusi bank sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa LPS kini memiliki mandat berupa *risk minimizer* dalam hal pemeriksaan bank dan penempatan dana.

- c. Secara kelembagaan, organ LPS juga akan menyesuaikan dengan mandat baru, yaitu dengan adanya penambahan Anggota Dewan Komisiner (ADK) di bidang program penjaminan polis dan hadirnya Badan Supervisi LPS.
- d. Lalu, dari sisi penjaminan simpanan, LPS juga mendapatkan kewenangan untuk dapat menjamin simpanan kelompok nasabah tertentu dan melaksanakan penjaminan simpanan atas penempatan dana milik pemerintah.
- e. Terkait dengan kewenangan melakukan penempatan dana pada bank. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa LPS mendapatkan kewenangan ini secara temporer melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang terbit untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kini kewenangan tersebut melalui UU P2SK dibuat permanen yang dapat dilakukan kapan pun mana kala diperlukan.
- f. Selanjutnya, dari sisi resolusi juga terdapat perubahan nomenklatur mengenai status pengawasan bank, serta adanya tambahan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi LPS dalam menentukan opsi resolusi.

- g. Pengaturan pada program restrukturisasi perbankan juga diperkuat, khususnya pada bagian perpajakan dan dengan adanya pengecualian terhadap ketentuan pasar modal dan UU Perseroan Terbatas.
- h. Terakhir, mandat baru yang cukup signifikan yaitu terkait program penjaminan polis. Sesuai dengan amanat UU P2SK, nantinya LPS selain melakukan penjaminan terhadap dana masyarakat yang ada di bank juga akan melakukan penjaminan terhadap dana masyarakat di perusahaan asuransi.

H. Soal Latihan

1. Jelaskan latar belakang dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia dan peristiwa apa yang menjadi pemicunya!
2. Sebutkan dan jelaskan dua fungsi utama LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004!
3. Uraikan apa saja syarat yang harus dipenuhi bank agar dapat menjadi peserta penjaminan LPS!
4. Bagaimana LPS menangani bank gagal yang tidak berdampak sistemik? Sebutkan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh LPS!
5. Jelaskan makna dari lima nilai inti “ICARE” yang menjadi pedoman kerja LPS!



MANAJEMEN BANK UMUM

A. Pengertian dan Fungsi Bank Umum

Bank umum merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran vital dalam sistem keuangan dan perekonomian nasional. Pengertian bank umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa:

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” (UU No. 10 Tahun 1998).

Artinya, bank umum memiliki otoritas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk kegiatan produktif dan konsumtif.

Perlu dicermati pula bahwa bank umum dapat beroperasi berdasarkan dua sistem, yakni konvensional dan syariah. Bank umum konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga, sedangkan bank umum syariah mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang melarang praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Meski berbeda prinsip operasional, keduanya tunduk pada pengawasan otoritas yang sama dan menjalankan fungsi utama perbankan yang sejalan dengan perekonomian nasional. Definisi ini menegaskan bahwa bank umum bukan sekadar lembaga penyimpan dana, tetapi juga entitas penting dalam sistem keuangan modern yang mendukung kelancaran transaksi ekonomi serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sebagai lembaga keuangan yang berperan strategis, bank umum memiliki fungsi utama sebagai intermediary, yakni menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Proses ini menjadikan bank sebagai penghubung antara penabung dan investor, sehingga dana masyarakat dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Kasmir, 2016). Melalui penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, serta penyalurannya dalam bentuk kredit, bank umum memainkan peran penting dalam mendinamisasi roda ekonomi nasional.

Selain itu, bank umum juga berfungsi sebagai lembaga pencipta uang giral, yakni uang dalam bentuk simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran melalui cek, bilyet giro, kartu debit, maupun instrumen digital lainnya. Fungsi ini menjadikan bank sebagai aktor kunci dalam sistem pembayaran nasional. Di tengah berkembangnya ekonomi digital, peran ini semakin penting

mengingat masyarakat kini semakin bergantung pada sistem pembayaran non-tunai.

Fungsi lain yang tak kalah penting adalah sebagai agen pembangunan, di mana bank umum menjadi instrumen dalam implementasi kebijakan ekonomi pemerintah, seperti penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), pembiayaan sektor-sektor strategis, dan pendukung kebijakan moneter (Sriary & Nyoman, 2020). Sebagai contoh, bank umum menjadi saluran transmisi kebijakan suku bunga Bank Indonesia melalui penetapan suku bunga kredit dan simpanan yang berpengaruh terhadap konsumsi dan investasi masyarakat (Bank Indonesia, 2021).

Bank umum juga turut berperan dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal, terutama melalui digital banking dan agen laku pandai. Keberadaan layanan ini mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan bank umum sebagai infrastruktur vital dalam perekonomian modern.

B. Struktur Organisasi Bank Umum

1. Struktur Manajerial dan Fungsi Utama

Struktur organisasi bank umum dibentuk untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Struktur ini umumnya terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, serta berbagai unit bisnis dan pendukung yang bekerja secara sinergis. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum, struktur organisasi bank umum harus mencerminkan prinsip akuntabilitas, transparansi,

dan independensi agar proses pengambilan keputusan dan pengawasan berjalan dengan baik.

Dewan Komisaris memiliki fungsi utama dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan operasional bank oleh direksi, termasuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi. Dewan komisaris biasanya terdiri atas komisaris utama dan beberapa komisaris anggota, baik independen maupun tidak independen. Peran komisaris sangat strategis dalam memastikan bahwa bank tidak menyimpang dari tujuan dan nilai-nilai perusahaan (OJK, 2016).

Sementara itu, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional bank. Direksi menyusun dan melaksanakan strategi bisnis, mengatur kegiatan operasional sehari-hari, serta bertanggung jawab kepada komisaris dan pemegang saham. Pada struktur bank umum, direksi terdiri dari direktur utama dan beberapa direktur yang menangani fungsi-fungsi spesifik seperti keuangan, risiko, operasional, dan kredit. Direktur utama menjadi pengambil keputusan tertinggi dalam tataran eksekutif dan mengkoordinasikan seluruh lini bisnis agar sejalan dengan visi dan misi bank.

Selain itu, dalam struktur manajerial bank terdapat berbagai unit bisnis seperti divisi perbankan ritel, korporasi, dan syariah, serta unit-unit pendukung seperti hukum, SDM, audit internal, dan teknologi informasi. Unit-unit ini bekerja berdasarkan struktur hierarki dan mekanisme pengendalian internal yang terdefinisi dengan jelas untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi operasional.

2. Divisi-Divisi Utama dalam Bank Umum

Untuk menjalankan berbagai kegiatan usahanya secara efektif, bank umum membagi fungsinya ke dalam sejumlah divisi utama, masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab yang spesifik. Divisi-divisi ini mencerminkan kompleksitas dan luasnya cakupan layanan perbankan modern. Salah satu divisi paling penting adalah divisi operasional, yang menangani aktivitas layanan nasabah seperti pembukaan rekening, transaksi kas, pemrosesan pembayaran, serta pengelolaan dana pihak ketiga. Divisi ini merupakan garda terdepan dalam interaksi langsung dengan nasabah dan menjadi cerminan kualitas pelayanan bank secara keseluruhan.

Selanjutnya, terdapat divisi kredit yang bertanggung jawab dalam proses penyaluran dana. Divisi ini menilai kelayakan kredit, menganalisis risiko, menetapkan plafon pinjaman, serta memantau kelancaran pembayaran dari debitur. Divisi ini memiliki peran penting dalam menjaga kualitas aset bank, karena kegagalan dalam penyaluran kredit dapat meningkatkan risiko kredit macet *Non-Performing Loan* (NPL) yang akan berdampak langsung pada kesehatan keuangan bank.

Divisi lainnya yang sangat strategis adalah divisi manajemen risiko, yang berfungsi mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang dihadapi bank, seperti risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas. Berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko, bank wajib memiliki sistem dan proses manajemen risiko yang efektif untuk menjaga kesinambungan usaha dan perlindungan terhadap kepentingan nasabah.

Selanjutnya, divisi kepatuhan (*compliance*) bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari OJK, Bank Indonesia, maupun ketentuan internasional seperti *Basel Committee*. Divisi ini juga menangani isu-isu terkait anti pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT). Fungsi kepatuhan menjadi sangat penting dalam menjaga reputasi bank dan menghindari sanksi hukum akibat pelanggaran regulasi.

Saat ini banyak bank juga telah membentuk divisi transformasi digital dan inovasi teknologi yang mengelola inisiatif *digital banking*, seperti pengembangan *mobile banking*, *artificial intelligence* untuk *customer service*, serta layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*). Pembentukan divisi ini mencerminkan kebutuhan bank untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif di era disrupsi digital.

3. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam bank umum merupakan elemen fundamental untuk menjaga integritas, transparansi, dan keberlanjutan usaha perbankan. Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 55/POJK.03/2016 menetapkan bahwa GCG mencakup lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG yang baik akan menciptakan kepercayaan dari pemangku kepentingan, mendorong kinerja perusahaan, serta menghindari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

GCG diimplementasikan melalui keberadaan struktur pengawasan internal seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang berada di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite ini berfungsi memberikan evaluasi independen terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank, termasuk menilai efektivitas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko. Di sisi lain, fungsi pengawasan internal juga dijalankan oleh unit Audit Internal yang melakukan review berkala terhadap prosedur dan kepatuhan operasional.

Penerapan GCG juga terkait erat dengan integritas sumber daya manusia bank. Dalam hal ini, bank wajib menetapkan kebijakan etika dan perilaku (*code of conduct*) yang menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Bank juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan GCG secara berkala kepada otoritas sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. GCG juga mengatur keterbukaan informasi kepada publik, termasuk transparansi laporan keuangan, struktur organisasi, pemegang saham pengendali, hingga remunerasi direksi dan komisaris (Karsono, 2023). Keterbukaan ini menjadi penting dalam menjaga kepercayaan investor dan nasabah terhadap kesehatan dan kredibilitas bank.

Menghadapi tantangan global dan era digital, praktik GCG kini juga meluas pada aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG), dimana bank dituntut untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial (Nasution et al., 2022). Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola tidak lagi hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai

keberlanjutan dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat luas.

C. Pengelolaan Dana Bank

1. Sumber Dana Bank: Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri

Secara umum, sumber dana bank dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu dana pihak ketiga (DPK) dan modal sendiri. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, sedangkan modal sendiri berasal dari pemegang saham atau hasil laba ditahan bank.

Dana pihak ketiga merupakan sumber pendanaan utama bagi kegiatan operasional bank. Tabungan adalah simpanan yang penyetorannya dilakukan oleh nasabah secara berkala dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau ATM. Jenis ini relatif stabil dan berbiaya murah sehingga menjadi andalan bank dalam menjaga likuiditas. Giro adalah simpanan yang dapat ditarik dengan menggunakan cek atau bilyet giro dan biasanya digunakan oleh badan usaha yang melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar dan frekuensi tinggi. Adapun deposito merupakan simpanan berjangka yang hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga memberikan kestabilan dana jangka menengah bagi bank.

Di sisi lain, modal sendiri terdiri dari modal inti (*core capital*) dan modal pelengkap (*supplementary capital*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Basel III dan POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Modal inti mencakup modal disetor dan laba ditahan, sedangkan modal pelengkap meliputi surat utang

subordinasi dan instrumen hybrid lainnya. Modal sendiri tidak hanya sebagai sumber pembiayaan internal, tetapi juga menjadi indikator utama dalam menilai kesehatan dan ketahanan bank, serta menjadi dasar dalam menentukan kemampuan bank untuk memperluas usaha, terutama dalam menghadapi risiko keuangan (OJK, 2022).

2. Strategi Penghimpunan Dana: Promosi, Suku Bunga, dan Layanan

Terdapat beberapa pendekatan strategis yang umumnya diterapkan bank umum, yaitu melalui penetapan suku bunga yang kompetitif, peningkatan kualitas layanan, dan promosi pemasaran yang efektif. Ketiga pendekatan ini dijalankan secara terintegrasi untuk menarik dan mempertahankan nasabah.

Suku bunga simpanan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat dalam memilih tempat menyimpan dana. Bank-bank besar dengan struktur permodalan kuat biasanya mampu menawarkan suku bunga simpanan yang lebih menarik, khususnya untuk produk deposito. Namun, penetapan suku bunga harus disesuaikan dengan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia dan mempertimbangkan struktur biaya dana agar bank tidak mengalami tekanan profitabilitas. Selain itu, bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*) sebagai alternatif dari bunga, yang juga dapat menjadi strategi untuk menarik segmen nasabah tertentu (Antonio, 2001).

Selain faktor bunga, kualitas layanan menjadi aspek penting dalam menarik kepercayaan nasabah. Hal ini mencakup kenyamanan akses, kecepatan pelayanan, keandalan sistem digital banking, serta kemampuan petugas bank dalam memberikan solusi keuangan yang

sesuai dengan kebutuhan nasabah. Penggunaan teknologi seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan layanan *customer service* berbasis teknologi juga menjadi instrumen modern untuk meningkatkan kenyamanan dan loyalitas nasabah (Bank Indonesia, 2021).

Bank juga melakukan strategi promosi dan pemasaran, baik melalui media digital, kerja sama komunitas, maupun insentif bagi nasabah seperti cashback, program undian berhadiah, atau bonus poin. Hal ini, penguatan merek (*branding*) dan reputasi kelembagaan menjadi faktor penting karena membentuk persepsi publik terhadap keamanan dan profesionalisme bank. Reputasi yang baik akan meningkatkan trust, yang sangat menentukan keberhasilan penghimpunan dana jangka panjang.

3. Biaya Dana (*Cost of Fund*) dan Dampaknya terhadap Profitabilitas

Biaya dana (*cost of fund*) merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan dana bank karena menunjukkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan bank untuk memperoleh dana dari berbagai sumber, terutama dari dana pihak ketiga. Biaya ini mencakup bunga simpanan yang harus dibayar kepada nasabah, biaya operasional penghimpunan dana, serta kewajiban pembayaran premi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Semakin tinggi biaya dana, maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh bank, yang pada akhirnya dapat menekan margin keuntungan (*spread*) antara bunga pinjaman dan bunga simpanan.

Perbankan selalu berupaya menekan *cost of fund* melalui optimalisasi portofolio dana murah (*low-cost fund*), seperti tabungan dan giro, yang memiliki tingkat

bunga relatif rendah. Sebaliknya, terlalu banyak ketergantungan pada dana mahal seperti deposito akan meningkatkan biaya dana dan berdampak negatif terhadap *Net Interest Margin* (NIM) yaitu selisih antara pendapatan bunga dan biaya bunga terhadap total aset produktif. NIM yang rendah menandakan efisiensi intermediasi yang kurang optimal dan bisa mengganggu daya saing bank di pasar kredit (Kuncoro & Suhardjono, 2002).

Biaya dana juga sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan kebijakan moneter. Ketika suku bunga acuan naik, bank harus menyesuaikan suku bunga simpanannya agar tidak kehilangan dana nasabah. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan *cost of fund* dan menekan margin keuntungan. Oleh karena itu, pengelolaan dana tidak hanya sekadar soal menghimpun dana sebanyak mungkin, melainkan juga mengatur komposisi sumber dana secara seimbang dan efisien agar tidak membebani struktur keuangan bank.

Dampak dari pengelolaan biaya dana yang tidak optimal bisa sangat signifikan terhadap profitabilitas bank. Bank yang tidak mampu menyeimbangkan antara imbal hasil dari penyaluran kredit dan biaya penghimpunan dana akan mengalami penurunan laba bersih, bahkan bisa menghadapi risiko likuiditas. Oleh karena itu, bank perlu melakukan analisis menyeluruh secara periodik terhadap struktur sumber dana, tren bunga pasar, serta proyeksi biaya dana dalam perencanaan keuangan dan strategi jangka panjang.

D. Manajemen Risiko di Bank Umum

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank umum dihadapkan pada

berbagai bentuk risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan, keberlangsungan usaha, dan reputasi lembaga. Risiko-risiko ini perlu dikenali, diukur, dan dikelola secara sistematis untuk menjaga integritas sistem perbankan secara keseluruhan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, terdapat delapan jenis risiko utama yang harus diawasi oleh bank, di antaranya risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, dan kepatuhan. Dari keseluruhan itu, risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, dan reputasi merupakan yang paling krusial.

Risiko kredit adalah potensi kerugian akibat kegagalan pihak peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank. Risiko ini merupakan jenis risiko terbesar dalam aktivitas perbankan, mengingat sebagian besar pendapatan bank berasal dari penyaluran kredit. Tingginya rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) menjadi indikator utama meningkatnya risiko ini (Kuncoro & Suhardjono, 2002).

Risiko pasar berkaitan dengan kerugian akibat perubahan nilai pasar dari instrumen keuangan yang dimiliki bank, termasuk akibat fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas. Bank yang aktif dalam perdagangan surat berharga atau memiliki eksposur terhadap pasar valuta asing sangat rentan terhadap risiko ini.

Risiko likuiditas terjadi ketika bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, baik karena penarikan dana secara mendadak oleh nasabah maupun akibat mismatch antara aset dan liabilitas. Krisis likuiditas dapat menyebabkan terganggunya operasi bank secara keseluruhan dan mempengaruhi kepercayaan publik.

Risiko operasional merujuk pada potensi kerugian akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem, atau karena kejadian eksternal. Ini termasuk risiko dari sistem TI, penipuan internal, dan bencana alam. Pada era digital, risiko ini semakin meningkat akibat ketergantungan bank terhadap teknologi dan ancaman siber.

Risiko hukum menyangkut potensi kerugian akibat kelemahan atau pelanggaran hukum, ketidaksesuaian perjanjian, atau tindakan hukum dari pihak ketiga. Sedangkan risiko reputasi mengacu pada dampak negatif terhadap citra bank di mata publik, investor, dan regulator yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis dan nilai pasar bank (OJK, 2022).

Adapun untuk merespons kompleksitas risiko yang dihadapi oleh bank, standar internasional *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) merumuskan kerangka *Basel Accord*, yang kini telah sampai pada Basel III. Pendekatan ini memberikan pedoman global mengenai bagaimana bank harus mengelola risiko secara terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Terdapat tiga pilar utama dalam Basel Framework, yaitu pilar I: kecukupan modal (*capital adequacy*), pilar II: pengawasan proses internal (*supervisory review process*), dan pilar III: disiplin pasar (*market discipline*).

Pada Pilar I, Basel menetapkan bahwa bank harus memiliki modal minimum sebagai buffer terhadap tiga risiko utama, yakni risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Untuk mengukur kebutuhan modal terhadap risiko kredit, digunakan pendekatan standar (*standardized approach*) atau pendekatan berbasis internal *Internal Ratings-Based* (IRB). Sementara untuk risiko operasional, metode pengukuran dapat berupa pendekatan indikator

dasar (*basic indicator approach*), pendekatan standar (*standardized approach*), dan pendekatan pengukuran lanjutan (AMA).

Pilar II menekankan pentingnya pengawasan oleh regulator dan internal bank atas kecukupan modal dan proses manajemen risiko yang digunakan bank. Bank diwajibkan menyusun kerangka kerja Internal *Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) untuk mengevaluasi kecukupan modal sesuai dengan profil risiko spesifik masing-masing bank.

Pilar III mewajibkan bank untuk menyampaikan informasi yang cukup kepada publik terkait profil risiko, struktur permodalan, dan proses manajemen risiko sebagai bentuk transparansi. Disiplin pasar ini mendorong tanggung jawab dan pengawasan kolektif dari pemangku kepentingan.

OJK telah mengadopsi ketentuan Basel III ke dalam regulasi nasional melalui POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun sistem perbankan yang tangguh terhadap berbagai tekanan dan gejolak ekonomi global.

Selanjutnya, agar manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, bank wajib membentuk sistem pengawasan internal yang terdiri dari tiga lini pertahanan (*three lines of defense*), yaitu manajemen operasional lini pertama, unit pengendalian risiko dan kepatuhan sebagai lini kedua, serta audit internal sebagai lini ketiga. Model ini menempatkan tanggung jawab utama pengelolaan risiko pada unit bisnis, namun tetap dalam pengawasan struktural dari unit-unit fungsional pengendalian risiko (OJK, 2016).

Selain sistem pengawasan berjenjang, Komite Manajemen Risiko juga berperan penting dalam mengawal

kebijakan strategis pengelolaan risiko. Komite ini berada di bawah Direksi dan beranggotakan eksekutif senior dari berbagai bidang, seperti kredit, treasury, TI, dan hukum. Tugas utamanya adalah menilai profil risiko, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, menyusun toleransi risiko (*risk appetite*), serta memastikan bahwa semua proses bisnis telah mengadopsi prinsip kehati-hatian.

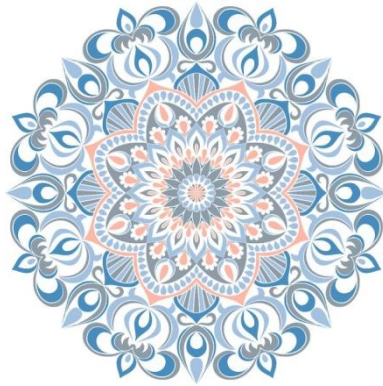
Di tingkat komisaris, dibentuk pula Komite Pemantau Risiko yang bertugas memberikan masukan dan evaluasi kepada dewan komisaris terkait efektivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi. Hubungan antara Komite Risiko dan unit Audit Internal sangat krusial untuk menjamin bahwa pengendalian internal dilakukan secara independen dan profesional.

Lebih lanjut, teknologi informasi juga menjadi komponen penting dalam sistem manajemen risiko modern. Banyak bank telah menerapkan sistem *Risk Management Information System* (RMIS) untuk membantu identifikasi dini atas potensi kerugian dan pemantauan real-time terhadap eksposur risiko di berbagai lini bisnis. Implementasi digital dalam manajemen risiko memungkinkan efisiensi, kecepatan respons, serta akurasi analisis yang lebih tinggi.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan perbedaan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah!
2. Sebutkan dan jelaskan dua sumber utama dana bank umum!
3. Apa yang dimaksud dengan biaya dana (*cost of fund*), dan bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas bank?

4. Jelaskan peran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam manajemen bank umum!
5. Sebutkan tiga risiko utama dalam operasional bank umum dan berikan penjelasan singkat masing-masing!



MANAJEMEN BANK UMUM SYARIAH

A. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Islam telah mengatur kehidupan manusia dalam seluruh aspek, termasuk dalam bidang ekonomi dan aktivitas bermuamalah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam banyak diajarkan dalam Alquran, Sunnah, serta hasil ijtihad para ulama, dan juga terwujud dalam praktik bisnis sepanjang sejarah. Bahkan, ayat terpanjang dalam Alquran tidak membahas masalah ibadah maupun akidah, melainkan persoalan ekonomi. Ayat tersebut adalah Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menurut Ibnu Arabi mengandung 52 hukum ekonomi.

Dalam aktivitas ekonomi, salah satu pilar pendukung yang penting adalah lembaga perbankan. Perkembangan perbankan saat ini telah sangat pesat, seiring dengan kebutuhan masyarakat akan lembaga yang mampu mendukung kegiatan ekonomi mereka, menyediakan layanan keuangan, dan memfasilitasi transaksi ekonomi secara efisien. Perbankan memiliki tiga fungsi utama, yaitu

menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan menyediakan jasa keuangan lainnya.

Dalam sejarah Islam, khususnya dalam Sirah Nabawiyah, Rasulullah ﷺ dipercaya oleh masyarakat Makkah untuk menerima titipan harta, yang dalam fikih dikenal dengan akad wadi'ah. Sementara itu, para sahabat Rasulullah lebih memilih praktik kerja sama bagi hasil dalam bentuk mudharabah. Di masa kekhalifahan Abbasiyah, sudah dikenal praktik penukaran mata uang sebagaimana praktik *money changer* dalam sistem ekonomi modern (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Sebelum perbankan syariah berkembang di Indonesia, beberapa negara Muslim telah lebih dahulu mengembangkan sistem perbankan berbasis syariah. Pakistan menjadi pelopor dalam bidang ini pada Juli 1979, ketika pemerintah menghapus sistem bunga dari Unit Trust, pembiayaan sektor perumahan, dan kerja sama investasi. Pemerintah Pakistan kemudian memperluas kebijakan ini dengan memperkenalkan skema pinjaman tanpa bunga bagi petani dan nelayan. Inisiatif serupa kemudian diikuti oleh negara-negara Muslim lainnya seperti Mesir, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Turki, dan Malaysia.

Perkembangan perbankan syariah di negara-negara Islam turut memengaruhi wacana dan inisiatif di Indonesia. Diskusi tentang perbankan syariah mulai muncul pada awal 1980-an, ditandai dengan kajian-kajian tentang bank syariah sebagai bagian dari pilar ekonomi Islam. Beberapa uji coba dilakukan, seperti pendirian Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan pembentukan koperasi syariah.

Langkah konkret untuk mendirikan bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Pada 18–20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan

Lokakarya Nasional tentang Bunga Bank dan Sistem Perbankan di Cisarua, Bogor. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI pada 22–25 Agustus 1990. Berdasarkan hasil Munas, dibentuklah kelompok kerja untuk merancang pendirian bank Islam di Indonesia.

Hasil kerja tim tersebut melahirkan pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, yang resmi berdiri pada 1 November 1991. Komitmen awal pembentukan bank ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembelian saham senilai Rp84 miliar.

Pada masa awal berdirinya, Bank Muamalat Indonesia belum mendapat perhatian yang memadai dalam sistem industri perbankan nasional. Secara yuridis, bank syariah saat itu hanya diakui sebagai bank yang menerapkan sistem bagi hasil, tanpa pengakuan eksplisit atas dasar hukum syariah maupun bentuk kegiatan usaha syariah yang diperbolehkan.

Kondisi tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang hanya mencantumkan sistem bagi hasil sebagai bagian pelengkap, bukan sebagai inti dari sistem perbankan nasional. Regulasi tersebut belum memberikan penjelasan komprehensif mengenai prinsip syariah dalam sistem perbankan (Antonio, 2001).

B. Sistem Operasional Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem operasional bank syariah berbeda secara fundamental dari bank konvensional, terutama dalam hal landasan filosofis, struktur akad, dan prinsip larangan terhadap riba (bunga), *maysir* (spekulasi), dan *gharar*

(ketidakjelasan). Operasionalisasi bank syariah bertumpu pada pembiayaan yang bersifat produktif dan berkeadilan, tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga bertujuan menciptakan kemaslahatan sosial dan ekonomi (Antonio, 2001).

Operasional bank syariah didasarkan pada Alquran, Hadis, ijmak, dan *qiyas*, serta prinsip-prinsip fikih muamalah. Dalam Alquran, larangan eksplisit terhadap praktik riba terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 275–279. Hadis Nabi Muhammad ﷺ juga dengan tegas melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan dan penipuan.

Menurut Hasan (2021), fikih muamalah menjadi kerangka normatif dalam pengembangan berbagai akad dalam sistem perbankan syariah. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) memiliki peran penting dalam menetapkan fatwa keabsahan produk dan aktivitas bank syariah. Fatwa-fatwa DSN–MUI menjadi rujukan operasional utama yang selaras dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fiqh muamalah menjadi landasan dalam penerapan akad-akad seperti murabah (jual beli), *ijarah* (sewa), musyarakah (kerja sama modal), mudarabah (kemitraan usaha), dan *wakalah* (perwakilan). Dalam praktiknya, bank syariah wajib mengikuti fatwa DSN–MUI yang menentukan kesesuaian produk keuangan dengan prinsip syariah.

1. Struktur Operasional Bank Syariah

Operasional bank syariah mencakup tiga fungsi utama: penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan penyediaan jasa keuangan (*services*). Ketiga fungsi ini dilaksanakan melalui akad-akad syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip syariah Islam.

a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Bank syariah menawarkan produk simpanan seperti tabungan wadiah dan deposito mudarabah. Menurut Haron, Ahmad, & Planisek (2022), sistem bagi hasil pada akad mudarabah mendorong partisipasi nasabah dalam pembiayaan usaha produktif dan memperluas inklusi keuangan syariah.

b. Penyaluran Dana (*Financing*)

Jenis pembiayaan syariah meliputi:

- 1) Murabah (jual beli dengan margin keuntungan)
- 2) *Ijarah* (sewa)
- 3) Musyarakah dan Mudarabah (kerja sama usaha)
- 4) *Istishna'* dan *Salam* (jual beli pesanan)

Menurut Lubis dan Rahman (2023), pembiayaan berbasis bagi hasil mendorong bank untuk lebih selektif dan komprehensif dalam menilai kelayakan usaha, sehingga dapat menurunkan risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*).

2. Jasa Keuangan (*Services*)

Bank syariah juga menawarkan layanan keuangan seperti:

- a. *Wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan)
- b. *Kafalah* (penjaminan)
- c. *Hawala* (alih utang)

Yulianto (2021) menjelaskan bahwa jasa ini memberikan sumber pendapatan non-bagi hasil yang mendiversifikasi portofolio pendapatan bank.

3. Prinsip-Prinsip Operasional dan Tata Kelola

Bank syariah menerapkan prinsip *sharia governance* dan prinsip kehati-hatian (*prudential*

banking). Setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen dan bertanggung jawab kepada DSN–MUI untuk mengawasi kepatuhan seluruh aktivitas terhadap prinsip syariah.

Dalam pelaporan keuangan, bank syariah mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Sebagai contoh, PSAK 102 mengatur pencatatan transaksi murabah secara transparan dan akuntabel.

Menurut Prabowo dan Utami (2022), operasional bank syariah memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan sektor riil dan pemerataan ekonomi. Beberapa keunggulan sistem ini meliputi:

- a. Transaksi berbasis nilai keadilan dan etika.
- b. Fokus pada sektor riil seperti UMKM dan pertanian.
- c. Sistem bagi hasil yang fleksibel dan adil.

Namun demikian, OJK (2023) mencatat sejumlah tantangan dalam operasional bank syariah di Indonesia, antara lain:

- a. Rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat.
- b. Keterbatasan inovasi produk dibandingkan perbankan konvensional.
- c. Kurangnya SDM yang ahli dalam fikih muamalah dan manajemen risiko syariah.

Lubis dan Hafid (2023) juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara fatwa DSN–MUI dan regulasi teknis OJK agar mendukung efisiensi dan kepatuhan syariah secara menyeluruh.

Sistem operasional bank syariah merupakan perwujudan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas keuangan kontemporer. Dengan memadukan landasan fikih muamalah dan sistem keuangan modern, bank

syariah hadir sebagai alternatif yang inklusif, stabil, dan adil. Untuk memaksimalkan potensi perbankan syariah ke depan, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, serta inovasi produk yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

C. Manajemen Pendanaan Bank Syariah

Dalam konteks lembaga keuangan, manajemen pendanaan merupakan komponen krusial yang menentukan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Bagi bank syariah, manajemen pendanaan memiliki keunikan tersendiri karena tidak menggunakan sistem bunga, melainkan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, maisir, dan gharar. Oleh karena itu, seluruh strategi pendanaan bank syariah disusun berdasarkan akad-akad yang sah menurut fikih muamalah, seperti wadiah, mudarabah, dan bentuk kerja sama lainnya yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Manajemen pendanaan bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dan stabil, menjaga struktur kewajiban agar tetap efisien, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap integritas operasional bank. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap produk keuangan syariah, pengelolaan dana yang efektif menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dan keberlanjutan bank syariah di tengah persaingan global yang kompetitif (Almilia et al., 2021).

1. Konsep dan Prinsip Manajemen Pendanaan Bank Syariah

Secara prinsip, manajemen pendanaan bank syariah adalah serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap aktivitas penghimpunan dana dari

masyarakat dan institusi. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan suku bunga sebagai imbal hasil atas simpanan, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) atau sistem titipan yang bebas dari ekspektasi imbal hasil tertentu.

Terdapat dua jenis utama sumber dana bank syariah:

- a. Dana pihak ketiga (DPK): Merupakan dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito.
- b. Dana internal dan modal sendiri: Berasal dari pemegang saham dan akumulasi laba ditahan.

Dalam implementasinya, pendanaan syariah berlandaskan pada sejumlah akad, antara lain:

- a. Akad Wadiah (titipan): Nasabah menyimpan dana tanpa mengharapakan imbal hasil, dan bank diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut dengan jaminan pengembalian.
- b. Akad Mudarabah: Dana ditempatkan dengan perjanjian bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh bank dari aktivitas penyaluran dana. Nisbah ditentukan di awal dan menjadi dasar pembagian keuntungan (Hasanah, U., & Lubis, 2022)

Akad-akad tersebut menjadi dasar kepercayaan antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan amanah sangat ditekankan dalam praktik manajemen pendanaan.

2. Strategi Manajemen Pendanaan Bank Syariah

Bank syariah menerapkan berbagai strategi dalam mengelola dana agar tetap likuid, stabil, dan berdaya saing. Menurut (Yulianti, N., & Wibowo, 2023),

strategi utama dalam manajemen pendanaan syariah meliputi:

a. Diversifikasi Produk Pendanaan

Bank syariah mengembangkan beragam produk simpanan dengan karakteristik yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Tabungan haji, tabungan pendidikan, dan deposito mudharabah berjangka adalah contoh bentuk inovasi yang memperluas basis nasabah dan meningkatkan loyalitas.

b. Penerapan Teknologi Digital

Peningkatan layanan digital seperti *mobile banking* dan *internet banking* mendorong kemudahan akses masyarakat terhadap produk-produk pendanaan syariah. Digitalisasi juga berkontribusi terhadap efisiensi operasional dan peningkatan akuisisi dana (Firmansyah, A., Wulandari, T., & Zuhri, 2023).

c. Penguatan Branding dan Literasi Syariah

Salah satu kendala utama bank syariah dalam menghimpun dana adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, kampanye edukatif serta penguatan citra sebagai bank yang etis dan stabil menjadi bagian integral dari strategi pendanaan.

d. Kepatuhan *Branding* dan Literasi Syariah

Bank syariah wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atas seluruh produk pendanaan. Transparansi laporan keuangan dan pelaksanaan audit syariah secara berkala menjadi elemen penting dalam mempertahankan kepercayaan pasar.

Meskipun mengalami pertumbuhan yang positif, bank syariah menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola dana secara optimal. Studi oleh (Karim, A., & Setiawan, 2023) mengidentifikasi beberapa tantangan utama, diantaranya:

a. Volatilitas Dana Jangka Pendek

Sebagian besar sumber dana bank syariah berasal dari dana jangka pendek seperti giro dan tabungan. Hal ini menimbulkan risiko likuiditas, terutama jika tidak diimbangi dengan penempatan dana yang tepat.

b. Ketidakseimbangan Struktur Dana dan Pembiayaan

Pendanaan jangka pendek seringkali digunakan untuk pembiayaan jangka panjang seperti musyarakah atau murabah berjangka. Ketidaksesuaian ini menimbulkan mismatch yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan.

c. Keterbatasan Produk Investasi Syariah

Keterbatasan instrumen pasar uang syariah menyebabkan bank kesulitan dalam mengelola kelebihan likuiditas dengan optimal. Oleh karena itu, pengembangan pasar sekunder syariah menjadi agenda penting ke depan (OJK, 2023).

Manajemen pendanaan bank syariah merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dan reputasi bank. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, bank syariah mampu menarik kepercayaan masyarakat sebagai mitra keuangan yang amanah. Namun, tantangan seperti mismatch dana, rendahnya literasi syariah, dan

terbatasnya instrumen pasar masih memerlukan solusi strategis yang terintegrasi.

Penguatan kapasitas SDM, inovasi produk, serta sinergi antara regulator, akademisi, dan praktisi menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola pendanaan syariah secara berkelanjutan di era ekonomi digital dan inklusif saat ini.

D. Manajemen Permodalan Bank Syariah

Permodalan merupakan aspek fundamental dalam struktur keuangan suatu bank, termasuk bank syariah. Modal tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan awal, tetapi juga menjadi penyangga utama terhadap risiko-risiko yang melekat dalam kegiatan perbankan. Dalam perspektif syariah, manajemen permodalan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, sekaligus mengikuti ketentuan regulasi perbankan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Bank syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari bank konvensional, terutama dalam hal struktur pembiayaan dan manajemen risiko. Oleh karena itu, pengelolaan permodalan bank syariah memerlukan pendekatan yang tidak hanya mematuhi prinsip prudensial, tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (Fitriani & Aziz, 2022). Permodalan yang kuat akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta menjadi pendorong utama pertumbuhan pembiayaan berbasis syariah.

Manajemen permodalan bank syariah adalah serangkaian proses strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki struktur modal yang cukup, seimbang, dan efisien untuk mendukung kegiatan

operasional dan ekspansi usaha. Modal bank syariah terdiri dari:

1. Modal Inti (Tier 1): Modal utama yang berasal dari setoran pemegang saham, laba ditahan, dan instrumen lain yang memiliki karakteristik ekuitas.
2. Modal Pelengkap (Tier 2): Termasuk cadangan umum, pinjaman subordinasi, dan instrumen lain yang memenuhi kriteria tertentu.

Menurut Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), bank syariah diwajibkan menjaga rasio kecukupan modal minimal 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Rasio ini dikenal sebagai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan menjadi indikator utama kesehatan permodalan bank.

Dalam praktik syariah, prinsip mudarabah *musytarakah* dapat digunakan sebagai mekanisme investasi modal oleh investor ke dalam bank syariah, sehingga memperkuat basis permodalan melalui skema yang adil dan berbagi risiko (Huda & Saputra, 2023).

1. Peran Modal dalam Bank Syariah

Permodalan dalam bank syariah memiliki peran ganda. Di satu sisi, ia merupakan sumber utama pendanaan internal yang mendukung pembiayaan sektor riil. Di sisi lain, modal juga menjadi alat mitigasi risiko yang mampu melindungi bank dari tekanan eksternal seperti ketidakstabilan pasar, penurunan kualitas aset, atau krisis likuiditas.

Studi oleh Rahmawati dan Ibrahim (2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi CAR suatu bank syariah, semakin besar pula kemampuannya dalam menyerap kerugian dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Selain itu, struktur modal yang kuat

memungkinkan bank untuk memperluas jangkauan pembiayaannya tanpa meningkatkan risiko kegagalan usaha.

Permodalan juga berkaitan erat dengan kemampuan bank dalam memenuhi persyaratan Basel III, yang menekankan pentingnya kualitas dan likuiditas modal. Meskipun Basel III bersifat umum untuk semua jenis bank, implementasinya dalam bank syariah memerlukan adaptasi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba.

Penguatan permodalan bank syariah dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain:

- a. Reinvestasi Laba: Salah satu cara paling umum adalah dengan menahan sebagian laba bersih sebagai cadangan modal. Bank syariah cenderung menggunakan strategi ini untuk mempertahankan independensi keuangan dan mengurangi ketergantungan pada eksternal *funding*.
- b. *Right Issue* atau Penerbitan Saham baru: Bank dapat memperluas basis pemegang saham melalui penerbitan saham baru, baik kepada publik maupun investor strategis. Strategi ini harus tetap memperhatikan prinsip *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penyesatan informasi), agar sesuai syariah.
- c. Penerbitan sukuk subordinasi: Sukuk subordinasi merupakan instrumen yang diakui sebagai bagian dari modal pelengkap. Penerbitan sukuk ini menjadi solusi yang efektif untuk memperkuat struktur permodalan tanpa melanggar prinsip syariah (Yulianti & Prasetyo, 2022).
- d. Optimalisasi Efisiensi Aset: Bank yang mampu mengelola asetnya secara produktif dengan tingkat risiko yang rendah akan lebih mampu menjaga rasio

permodalannya. Efisiensi aset ini juga berdampak pada peningkatan profitabilitas jangka panjang.

2. Tantangan dalam Manajemen Permodalan

Meski memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi, bank syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam aspek permodalan. Menurut data OJK (2023), mayoritas bank umum syariah di Indonesia masih berada pada skala kecil hingga menengah dengan keterbatasan modal inti.

Beberapa tantangan utama meliputi:

- a. Akses terhadap sumber modal eksternal yang masih terbatas, terutama dari investor global yang belum familiar dengan skema pembiayaan syariah.
- b. Volatilitas pasar dan risiko aset, yang dapat mempengaruhi struktur modal dan kebutuhan penyesuaian terhadap ATMR.
- c. Kurangnya inovasi dalam instrumen modal syariah, seperti sukuk konversi dan *hybrid equity*, yang dapat digunakan sebagai alternatif penguatan modal (Fikri & Karim, 2023).

Selain itu, belum optimalnya integrasi antara regulasi syariah dan perbankan konvensional menyebabkan kompleksitas dalam perhitungan rasio permodalan dan penerapan kebijakan prudensial.

Manajemen permodalan merupakan elemen kunci dalam memastikan stabilitas dan pertumbuhan bank syariah secara berkelanjutan. Permodalan yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai pelindung terhadap risiko, tetapi juga sebagai motor penggerak ekspansi bisnis yang sehat dan *syar'i*.

Dalam konteks tantangan ekonomi global dan ketatnya regulasi keuangan, bank syariah perlu mengadopsi strategi penguatan modal yang kreatif, efisien, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dukungan dari regulator, peningkatan literasi pasar, serta inovasi dalam produk modal syariah menjadi fondasi penting dalam menciptakan industri perbankan syariah yang tangguh dan inklusif di masa depan

E. Manajemen Likuiditas Bank Syariah

Likuiditas merupakan salah satu aspek vital dalam pengelolaan perbankan, termasuk bank syariah. Kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta permintaan penarikan dana oleh nasabah sangat ditentukan oleh kualitas manajemen likuiditas. Dalam sistem keuangan syariah, pengelolaan likuiditas memiliki karakteristik tersendiri karena tidak diperkenankan menggunakan instrumen berbasis bunga, yang umum digunakan dalam sistem konvensional. Oleh karena itu, bank syariah harus mengembangkan mekanisme likuiditas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Manajemen likuiditas yang efektif menjadi penting, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan sektor riil. Bank syariah dituntut untuk mampu mengelola dana dengan efisien, menjaga kecukupan kas, serta menyalurkan dana secara optimal tanpa mengorbankan stabilitas likuiditasnya. Menurut studi oleh (Ahmad, R., & Hakim, 2023), kemampuan bank syariah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas dan optimalisasi pembiayaan merupakan indikator kunci keberlanjutan dan daya saingnya di pasar keuangan.

Manajemen likuiditas dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan aset dan liabilitas jangka pendek guna memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban operasional dan permintaan nasabah. Dalam konteks bank syariah, pengelolaan likuiditas tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

Tujuan utama dari manajemen likuiditas bank syariah antara lain:

1. Menjamin ketersediaan kas atau aset likuid untuk memenuhi permintaan penarikan dana.
2. Menjaga stabilitas operasional dan reputasi bank.
3. Menghindari ketidakseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran dana.
4. Memenuhi ketentuan regulator seperti rasio likuiditas minimum yang ditetapkan oleh OJK.

Berbeda dengan bank konvensional yang memiliki akses terhadap pasar uang berbunga dan fasilitas bank sentral berbasis suku bunga, bank syariah menghadapi keterbatasan dalam memilih instrumen likuiditas yang sesuai syariah. Oleh karena itu, manajemen likuiditas pada bank syariah membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks dan inovatif (Ismail & Fitriah, 2022).

1. Instrumen Likuiditas dalam Bank Syariah

Bank syariah menggunakan berbagai instrumen berbasis syariah dalam mengelola likuiditas, baik dalam bentuk aset likuid maupun instrumen pasar uang. Beberapa instrumen yang umum digunakan antara lain:

- a. Giro di Bank Indonesia: Giro wajib minimum (GWM) syariah merupakan dana yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia sebagai cadangan likuiditas.

- b. Instrumen Pasar Uang Syariah Antarbank (PUAS): PUAS adalah fasilitas penempatan dana antarbank syariah dengan akad *wakalah bil ujah*, *mudarabah*, atau *qardh*.
- c. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI): Merupakan instrumen penempatan dana jangka pendek dari bank syariah kepada BI dengan prinsip wadiah *yad dhamanah*, meskipun imbal hasilnya bersifat tidak tetap.
- d. Sukuk Bank Indonesia – Syariah (SBSN atau SukBI): Instrumen ini diterbitkan untuk menyerap likuiditas dengan akad *ijarah* atau *mudarabah*, yang dapat digunakan oleh bank untuk mengelola kelebihan kas secara syariah (OJK, 2023)
- e. Penempatan Dana pada Lembaga Keuangan Syariah lain: Dalam bentuk deposito syariah antarbank atau investasi jangka pendek yang berprinsip syariah.
- f. Cadangan Likuiditas Internal: Aset likuid seperti kas dan setara kas yang disiapkan bank untuk keperluan mendesak.

Penggunaan instrumen-instrumen tersebut harus mempertimbangkan risiko likuiditas, kepatuhan syariah, serta ketersediaan instrumen pasar sekunder yang terbatas (Yulianti, R., & Rachman, 2023).

2. Strategi Manajemen Likuiditas Bank Syariah

Guna pengelolaan likuiditas berjalan optimal, bank syariah perlu menerapkan strategi yang terpadu dan adaptif. Beberapa strategi utama yang dapat dilakukan adalah Bank harus mampu memproyeksikan kebutuhan kas jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan perilaku nasabah, tren pembiayaan, serta kondisi makroekonomi. Selain itu bank melakukan *matching*

maturity yaitu menyesuaikan jangka waktu penghimpunan dana (liabilitas) dan penyaluran dana (aset) untuk menghindari *mismatch* yang dapat memicu krisis likuiditas. Penciptaan produk simpanan berjangka Panjang juga penting untuk dilakukan oleh bank karena hal ini dapat mengurangi tekanan likuiditas jangka pendek, bank dapat mendorong nasabah untuk menggunakan produk simpanan berjangka panjang dengan skema mudarabah *mutlaqah*.

Bank juga perlu untuk melakukan kerjasama likuiditas antar bank syariah sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dalam hal fasilitas pembiayaan jangka pendek atau *standby funding* antar bank syariah melalui mekanisme *wakalah* atau *qardh hasan* (Hakim, A., Wahyuni, E., & Hasan, 2022) dan yang terakhir penggunaan teknologi digital untuk monitoring likuiditas dikarenakan Sistem informasi manajemen berbasis teknologi digital memungkinkan pemantauan likuiditas secara *real-time* dan pengambilan keputusan yang responsif.

Manajemen likuiditas merupakan aspek yang krusial dalam menjaga keberlangsungan operasional dan stabilitas bank syariah. Dalam kerangka keuangan Islam, pengelolaan likuiditas tidak hanya harus efisien secara ekonomi, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Strategi yang digunakan harus disesuaikan dengan struktur akad dan karakteristik dana yang dikelola.

Untuk meningkatkan efektivitas manajemen likuiditas, bank syariah perlu memperkuat kapasitas SDM, memperluas inovasi instrumen pasar uang syariah, serta menjalin kerja sama yang kuat antar pelaku industri dan regulator. Dengan demikian, sistem keuangan syariah

dapat tumbuh lebih stabil, inklusif, dan berdaya tahan di tengah dinamika global.

F. Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA)

Manajemen Aset dan Liabilitas atau Asset and Liability Management (ALMA) merupakan fungsi inti dalam praktik manajemen risiko perbankan. ALMA bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara aset produktif dan kewajiban (liabilitas) bank, sehingga tercipta struktur keuangan yang sehat, stabil, dan sesuai dengan tujuan bisnis. Dalam konteks bank syariah, pengelolaan ALMA memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena harus dijalankan dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir.

Bank syariah sebagai intermediary keuangan syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa struktur dana yang dihimpun dan disalurkan tidak mengalami *mismatch* jangka waktu, imbal hasil, dan risiko. Oleh karena itu, ALMA dalam bank syariah menjadi sangat krusial untuk menghindari krisis likuiditas, ketidakseimbangan struktur dana, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan institusi. Menurut (Nugroho, D., & Amalia, 2023), penguatan fungsi ALMA di bank syariah dapat meningkatkan efisiensi alokasi dana, memperbaiki struktur keuangan, dan memperkuat daya tahan terhadap gejolak ekonomi.

Manajemen aset dan liabilitas merujuk pada suatu sistem pengelolaan aset (pembiayaan, investasi, dan kas) dan kewajiban (dana pihak ketiga, dana investasi) secara terpadu, dengan mempertimbangkan risiko tingkat bunga, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Dalam perbankan syariah, pendekatan ALMA didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menjunjung nilai keadilan (*adl*),

transparansi (*shafafiyah*), dan saling menguntungkan (*takaful*).

Tidak seperti bank konvensional yang menggunakan suku bunga sebagai tolok ukur utama, bank syariah mengelola aset dan liabilitas berdasarkan akad-akad seperti mudarabah, musyarakah, murabah, *ijarah*, dan wadiah. Oleh karena itu, ALMA syariah tidak hanya mempertimbangkan risiko keuangan, tetapi juga struktur dan kesesuaian akad.

Adopsi pendekatan ALMA membantu bank syariah dalam memastikan kecocokan (*matching*) antara jangka waktu penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta antara risiko dan imbal hasil. Menurut (Prasetyo, R., & Hidayat, 2022) manajemen ALMA yang baik juga dapat mencegah asimetri informasi antara pihak bank dan nasabah.

Beberapa tujuan utama manajemen ALMA di bank syariah antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan dana

Dengan menyelaraskan antara aset produktif dan kewajiban, bank dapat memaksimalkan pendapatan dari aset pembiayaan sambil menjaga biaya dana (*cost of fund*).

2. Menjaga stabilitas likuiditas

ALMA membantu mencegah ketidaksesuaian jatuh tempo antara dana yang masuk dan keluar.

3. Mengelola risiko pasar dan risiko nilai tukar

Bank syariah yang beroperasi secara internasional harus mengelola risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko pasar yang bisa mempengaruhi nilai aset dan kewajiban.

4. Meningkatkan daya saing bank

ALMA yang efisien memungkinkan bank menetapkan strategi pembiayaan dan penghimpunan dana yang kompetitif.

Fungsi ALMA dalam bank syariah mencakup pengawasan posisi likuiditas, struktur jangka waktu, manajemen risiko pembiayaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan regulator dan prinsip syariah.

Instrumen dan Strategi ALMA dalam Bank Syariah

Pengelolaan ALMA dalam bank syariah melibatkan berbagai strategi dan instrumen keuangan berbasis syariah. Beberapa strategi yang umum diterapkan antara lain:

1. *Asset-Liability Matching*: Bank mencocokkan tenor (jangka waktu) aset dan liabilitas untuk menghindari risiko likuiditas dan ketidaksesuaian arus kas.
2. *Diversifikasi Portofolio Aset*: Bank syariah mengalokasikan asetnya dalam bentuk pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta investasi jangka pendek seperti sukuk dan instrumen pasar uang syariah.
3. *Penerapan Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC)*: Penggunaan metode ini memungkinkan bank mengevaluasi imbal hasil relatif terhadap risiko pembiayaan yang diberikan.
4. *Penggunaan Derivatif Syariah*: Meski belum berkembang secara luas, instrumen seperti *Islamic profit rate swap* atau *sukuk hedging* mulai diperkenalkan untuk pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar sesuai prinsip syariah.
5. *Monitoring Struktur Dana*: Pemantauan terhadap komposisi dana pihak ketiga (DPK), dana investasi tidak terikat (*mudarabah muthlaqah*), dan dana investasi terikat

(mudarabah *muqayyadah*) secara berkala untuk mengelola profil liabilitas.

Menurut Auzan, M. R., & Siregar (2024), strategi ALMA yang adaptif dan terintegrasi dalam sistem pengambilan keputusan bank syariah dapat meningkatkan ketahanan keuangan dan memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Manajemen aset dan liabilitas (ALMA) merupakan elemen strategis dalam menjaga stabilitas keuangan, likuiditas, dan kepatuhan syariah bank syariah. Pengelolaan ALMA harus dilakukan dengan pendekatan holistik yang memperhatikan struktur akad, risiko pasar, tenor dana, dan kebutuhan likuiditas bank.

Dengan memperkuat sistem ALMA dan memperluas pemanfaatan instrumen syariah yang inovatif, bank syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, dan menjamin keberlanjutan dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Dukungan regulator, pengembangan pasar keuangan syariah, serta peningkatan kapabilitas teknologi informasi juga menjadi prasyarat penting untuk optimalisasi ALMA di masa depan.

G. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran fundamental sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis syariah yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga mengusung nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam transaksi keuangan. Salah satu aktivitas utama bank syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, manajemen pembiayaan merupakan aspek krusial yang

menentukan efektivitas, efisiensi, dan keberlangsungan operasional bank syariah.

Manajemen pembiayaan dalam bank syariah tidak hanya berfokus pada aspek profitabilitas, tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan syariah, manajemen risiko, serta dampak sosial dari pembiayaan yang diberikan. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menitikberatkan pada pengenaan bunga (riba) sebagai sumber pendapatan utama. Dalam pembiayaan syariah, prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama menjadi dasar utama.

Menurut Purnamasari, D., dan Yulianti (2023), manajemen pembiayaan yang optimal mampu meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah, meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Pembiayaan dalam bank syariah merujuk pada penyediaan dana atau fasilitas oleh bank kepada pihak ketiga untuk kegiatan produktif berdasarkan prinsip syariah. Karakteristik utama pembiayaan syariah meliputi keharusan adanya kegiatan riil, akad yang jelas, serta berbagi risiko dan keuntungan.

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan syariah dibedakan menjadi tiga kelompok utama:

1. Akad Jual Beli (Ba'i): Seperti murabah, *salam*, dan *istisna'*, dimana bank membeli suatu barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan.
2. Akad Bagi Hasil (Syirkah): Seperti mudarabah dan musyarakah, di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan berdasarkan porsi modal dan kesepakatan.

3. Akad Sewa (*Ijarah*): Bank menyewakan barang atau jasa kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan dengan imbalan tertentu.

Ketiga kelompok akad ini harus bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi berlebihan), sebagaimana diatur oleh Dewan Syariah Nasional-MUI dan OJK.

Manajemen pembiayaan merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas pembiayaan bank syariah. Fungsi utama manajemen pembiayaan adalah memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan memenuhi prinsip syariah, aman dari sisi risiko, dan menguntungkan secara ekonomi.

Tujuan dari manajemen pembiayaan antara lain:

1. Menyalurkan dana secara optimal ke sektor riil.
2. Menjaga kualitas portofolio pembiayaan (*Non Performing Financing/NPF*) tetap rendah.
3. Menghasilkan pendapatan bank secara berkelanjutan
4. Mendukung pembangunan ekonomi umat secara inklusif.

Menurut (Hidayat, T., & Zuhri, 2022), manajemen pembiayaan yang efektif di bank syariah dapat meningkatkan *Return on Assets* (ROA) dan efisiensi operasional bank, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.

1. Strategi Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Strategi manajemen pembiayaan dalam bank syariah melibatkan berbagai pendekatan teknis dan manajerial yang disesuaikan dengan karakteristik akad dan profil risiko nasabah. Beberapa strategi utama meliputi analisis kelayakan dan kepatuhan syariah dimana setiap permohonan pembiayaan harus melalui

analisis kelayakan usaha serta verifikasi terhadap prinsip syariah, selain itu bank syariah perlu untuk melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan dikarenakan Bank harus menyebarkan risiko dengan menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, industri, dan jasa. Monitoring dan evaluasi berkala juga salah satu strategi manajemen pembiayaan agar pembiayaan yang telah disalurkan harus dipantau secara berkala untuk mengantisipasi risiko gagal bayar dan *moral hazard*.

Nasabah yang telah dianalisis kelayakan usahanya juga perlu untuk melakukan skoring dan pemeringkatan nasabah dimana dalam sistem penilaian kelayakan kredit syariah membantu bank dalam menentukan tingkat risiko dan struktur akad yang sesuai. Bank syariah juga perlu untuk melakukan pendekatan *relationship banking*, dimana strategi ini menekankan pada hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah, terutama dalam akad mudarabah dan musyarakah, yang sangat bergantung pada kepercayaan.

Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan pembiayaan bank syariah di Indonesia yaitu:

- a. Dalam akad bagi hasil, bank seringkali mengalami kesulitan memperoleh informasi yang akurat tentang keuntungan usaha nasabah, yang dapat menimbulkan kerugian.
- b. belum optimalnya penggunaan instrumen untuk mitigasi risiko nilai tukar dan pasar berdampak pada risiko pembiayaan ekspor-impor.
- c. rendahnya pemahaman nasabah tentang struktur dan kewajiban dalam akad pembiayaan berdampak pada efektivitas implementasi manajemen pembiayaan.

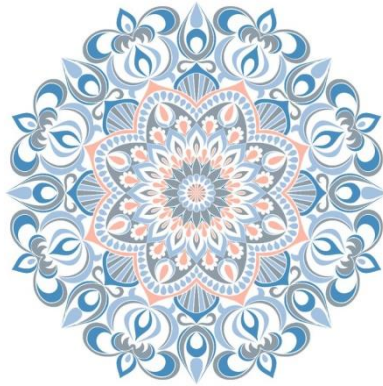
- d. Struktur portofolio pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh akad murabah yang memiliki risiko relatif lebih rendah, namun kurang mencerminkan semangat syirkah dalam ekonomi Islam (Alamsyah, H., & Kurniawati, 2024).

Manajemen pembiayaan merupakan fondasi operasional bank syariah dalam menyalurkan dana kepada sektor riil dengan prinsip syariah. Praktik manajemen pembiayaan yang baik mencakup proses seleksi, penetapan akad, *monitoring*, dan mitigasi risiko, serta penguatan literasi kepada nasabah. Untuk mengatasi tantangan yang ada, bank syariah perlu memperkuat strategi diversifikasi, menerapkan sistem teknologi yang adaptif, dan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dalam memahami karakteristik pembiayaan syariah. Dengan demikian, manajemen pembiayaan tidak hanya berkontribusi terhadap profitabilitas bank, tetapi juga mendorong inklusi keuangan syariah dan pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

H. Soal Latihan

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara sistem operasional bank syariah dan bank konvensional, baik dari sisi akad, sumber pendanaan, maupun mekanisme penyaluran dana. Berikan contoh implementasi akad syariah dalam produk-produk bank syariah!
2. Analisislah bagaimana strategi manajemen pendanaan bank syariah dapat memengaruhi struktur kewajiban (liabilitas) bank. Sertakan penjelasan tentang peran akad mudarabah dan wadi'ah dalam menghimpun dana pihak ketiga, serta risikonya masing-masing.

3. Jelaskan peran modal dalam menjaga keberlanjutan usaha bank syariah. Bagaimana regulasi tentang *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diterapkan pada bank syariah dan apa tantangan yang dihadapi bank syariah dalam memenuhi rasio permodalan tersebut?
4. Bagaimana bank syariah mengelola risiko likuiditas mengingat keterbatasan instrumen pasar uang syariah? Jelaskan pula mekanisme *secondary reserve* dalam sistem syariah dan peran Bank Indonesia sebagai *lender of last resort* bagi bank syariah.
5. Uraikan konsep dasar ALMA (*Asset and Liability Management*) dalam bank syariah. Jelaskan pentingnya kesesuaian jatuh tempo antara aset produktif dan sumber dana dalam menjaga stabilitas keuangan bank. Bagaimana pula prinsip syariah mempengaruhi strategi ALMA?



PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

A. Pasar Uang

Pasar uang memegang peranan penting sebagai penggerak aktivitas ekonomi jangka pendek dalam sistem keuangan suatu negara. Keberadaannya memungkinkan terjadinya transaksi antara pihak yang *surplus* dana dan pihak yang defisit dana dengan cepat dan efisien. Pasar uang berfungsi tidak hanya sebagai sarana pertemuan antara penawaran dan permintaan dana, tetapi juga sebagai instrumen utama bagi bank sentral dalam mengelola kestabilan moneter. Di tengah kondisi ekonomi global yang semakin kompleks, pemahaman tentang pasar uang menjadi kebutuhan mendasar bagi mahasiswa ekonomi dan keuangan untuk memahami bagaimana aliran dana jangka pendek dapat memengaruhi kebijakan, kestabilan sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan menyajikan konsep dasar pasar uang, mulai dari pengertiannya hingga fungsinya dalam kerangka ekonomi nasional.

1. Pengertian dan Fungsi Pasar Uang

Pasar uang (*money market*) adalah suatu wadah bertemunya antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*) jangka pendek, di mana transaksi dilakukan melalui instrumen keuangan yang memiliki jangka waktu pendek atau kurang dari satu tahun.

Menurut Kasmir (2014), pasar uang merupakan tempat diperjualbelikannya surat berharga jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari satu tahun, dan umumnya diperdagangkan oleh lembaga keuangan, perusahaan besar, serta investor institusional.

Sedangkan menurut Mishkin (2016), pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang menyediakan likuiditas jangka pendek bagi perekonomian dan menjadi sarana transmisi kebijakan moneter oleh bank sentral.

Menurut Pandji Anoraga dan Piji Pakarti (2001), pasar uang adalah suatu tempat pertemuan abstrak dimana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedangkan menurut Bank Indonesia secara definisi, Pasar Uang adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan:

- a. Kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari satu tahun;
- b. Transaksi pinjam-meminjam uang;
- c. Transaksi derivatif suku bunga; dan
- d. Transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di pasar uang, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.

2. Ciri-Ciri Pasar Uang

a. Jangka Pendek

Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun. Hal ini menjadi pembeda utama dengan pasar modal yang umumnya menawarkan instrumen jangka menengah hingga panjang seperti saham dan obligasi.

Instrumen jangka pendek ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sementara, baik oleh lembaga keuangan, perusahaan, maupun pemerintah. Contohnya adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan call money. Karena sifatnya yang jangka pendek, risiko gagal bayar atau fluktuasi harga cenderung lebih rendah, yang menjadikannya instrumen yang stabil dan aman dalam jangka pendek.

b. Likuiditas Tinggi

Likuiditas merujuk pada kemampuan suatu aset untuk dengan cepat dapat dikonversi menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilainya. Instrumen pasar uang memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi disebabkan oleh jangka waktunya yang pendek dan sering kali didukung oleh lembaga-lembaga keuangan besar atau pemerintah.

Di pasar sekunder antarbank, Instrumen seperti SBI dan deposito berjangka dapat dengan mudah diperdagangkan. Dengan tingginya permintaan dan penawaran terhadap instrumen tersebut, transaksi dapat terjadi cepat dan efisien, menjadikan pasar uang sebagai solusi keuangan jangka pendek yang praktis (Mishkin, 2016).

c. Risiko Rendah

Risiko dalam pasar uang cenderung rendah karena jangka waktu yang pendek dan pelakunya yang kredibel, Risiko yang dimaksud di sini terutama adalah risiko kredit (gagal bayar) dan risiko harga (volatilitas nilai instrumen). Pihak-pihak yang bertransaksi di pasar uang umumnya adalah institusi keuangan besar seperti bank sentral, bank umum, dan korporasi besar yang memiliki peringkat kredit baik. Di samping itu, menurut Fabozzi dan Modigliani (2019) jangka waktu yang pendek membuat eksposur terhadap perubahan ekonomi makro atau fluktuasi suku bunga menjadi lebih terbatas dibandingkan pasar modal.

d. Tidak Berbasis Fisik

OJK (2023) dalam modul Literasi Keuangan Sektor Pasar Uang menyebutkan pasar uang tidak memiliki lokasi fisik seperti bursa efek. Seluruh transaksi berlangsung secara over-the-counter (OTC), yaitu dilakukan langsung antara dua pihak melalui jaringan komunikasi elektronik, telepon, atau perantara keuangan. Karena bersifat OTC, pasar uang bersifat fleksibel dan transaksinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Namun demikian, hal ini juga menuntut adanya kepercayaan yang tinggi antar pelaku pasar, karena tidak ada lembaga kliring seperti pada pasar modal.

e. Pelaku Profesional

Pasar uang umumnya diikuti oleh pelaku profesional dan institusional, seperti:

- 1) Bank Indonesia, yang menggunakan pasar uang untuk mengatur jumlah peredaran uang dan melaksanakan kebijakan moneter.
- 2) Bank Umum, yang meminjam atau meminjamkan dana untuk mengatur likuiditas harian mereka.
- 3) Lembaga Keuangan Non-Bank seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun, yang mengelola cadangan likuiditasnya.
- 4) Perusahaan Besar, yang menggunakan pasar uang untuk menempatkan kelebihan kas jangka pendek atau memperoleh pembiayaan murah.

Keterlibatan pelaku profesional menjadikan pasar uang bersifat teknis, terkonsentrasi, dan membutuhkan pemahaman yang baik terhadap risiko dan strategi manajemen keuangan jangka pendek.

3. Fungsi Pasar Uang

- a. Sarana Pemenuhan Kebutuhan Dana Jangka Pendek
Perusahaan maupun perorangan atau bank yang menghadapi kekurangan kas atau untuk kebutuhan modal kerja dan keperluan jangka pendek lainnya dapat memperoleh dana melalui pasar uang, misalnya lewat instrumen *call money*, SBPU, atau *promissory notes*.
- b. Sarana Penempatan Dana Jangka Pendek
Bagi lembaga keuangan yang memiliki dana sementara (*idle fund*), pasar uang menjadi tempat yang aman dan likuid untuk menempatkan dananya, seperti dalam deposito berjangka atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

- c. Sarana Implementasi Kebijakan Moneter
Bank Indonesia menggunakan instrumen pasar uang seperti operasi pasar terbuka (*open market operation*) untuk mengontrol peredaran uang dan menjaga stabilitas nilai tukar serta inflasi.
- d. Menjaga Likuiditas Sistem Keuangan
Pasar uang menjaga likuiditas antarbank melalui instrumen seperti interbank call money, yang memungkinkan aliran dana antar bank terjadi secara efisien.
- e. Menjadi Indikator Kondisi Ekonomi
Perubahan tingkat suku bunga di pasar uang sering menjadi cerminan dari kondisi moneter dan ekspektasi ekonomi makro suatu negara.

4. Karakteristik Pasar Uang

Pasar uang memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis pasar keuangan lainnya. Karakteristik-karakteristik ini mencerminkan fungsi pasar uang sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan menjaga stabilitas likuiditas dalam sistem keuangan:

- a. Jangka Waktu Pendek
Transaksi di pasar uang dilakukan untuk jangka waktu kurang dari satu tahun. Instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan deposito berjangka merupakan contoh umum dari instrumen pasar uang yang memiliki tenor pendek (Kasmir, 2014).

b. Likuiditas Tinggi

Instrumen pasar uang dapat diperjualbelikan dengan cepat dan mudah tanpa penurunan harga yang signifikan. Hal ini membuatnya sangat likuid dan cocok untuk kebutuhan dana darurat atau manajemen kas jangka pendek (Mishkin, 2016).

c. Risiko Rendah

Karena durasi pendek dan keterlibatan pelaku pasar yang kredibel, risiko gagal bayar relatif rendah. Pelaku pasar uang umumnya adalah institusi keuangan besar dan pemerintah (Fabozzi & Modigliani, 2009).

d. Tanpa Tempat Fisik

Sebagian besar transaksi pasar uang dilakukan secara *over-the-counter* (OTC), artinya transaksi berlangsung langsung antar pelaku tanpa melalui bursa yang terorganisir (OJK, 2023).

e. Pelaku Institusional

Pasar uang didominasi oleh pelaku-pelaku besar dan profesional seperti bank sentral, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan besar yang membutuhkan pengelolaan kas jangka pendek (Kasmir, 2014).

5. Peserta Pasar Uang

Dalam pasar uang, berbagai lembaga keuangan dan institusi besar terlibat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Berikut adalah peserta dalam pasar uang:

a. Bank Umum

Bank umum merupakan pelaku utama di pasar uang. Mereka berperan sebagai penyedia dana jangka pendek maupun sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk mengelola likuiditas harian. Bank umum dapat melakukan pinjaman antarbank (*interbank call money*), membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI), atau membeli Surat Perbendaharaan Negara (SPN) guna menjaga kecukupan kas dan memenuhi kewajiban cadangan minimum (Kasmir, 2014).

b. Bank Sentral (Bank Indonesia)

Bank Indonesia memiliki fungsi utama sebagai bank sentral yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengelola kebijakan moneter. Di pasar uang, operasi pasar terbuka (OPT) dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar. Bank sentral juga mengeluarkan instrumen seperti SBI dan *reverse repo* yang dibeli atau dijual kepada bank umum guna mengendalikan inflasi dan suku bunga (Mishkin, 2016).

c. Perusahaan Asuransi

Pasar uang sering dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi untuk menempatkan dana sementara sebelum digunakan untuk pembayaran klaim atau investasi jangka panjang. Karena membutuhkan instrumen yang aman dan likuid, perusahaan asuransi cenderung memilih instrumen seperti deposito berjangka dan surat berharga pasar uang (Fabozzi & Modigliani, 2009).

d. Dana Pensiun

Dana pensiun juga menjadi peserta aktif di pasar uang, terutama dalam rangka menempatkan dana cadangan untuk kebutuhan pembayaran manfaat jangka pendek kepada para pensiunan. Karena sifat kewajibannya jangka panjang, dana pensiun biasanya menggunakan pasar uang untuk penempatan sementara sebelum dialihkan ke instrumen investasi jangka panjang seperti obligasi atau saham (Kasmir, 2014).

e. Perusahaan Besar

Perusahaan non-keuangan yang memiliki *surplus* kas dalam operasionalnya juga memanfaatkan pasar uang untuk menempatkan dana jangka pendek, seperti dalam bentuk deposito berjangka atau commercial paper (surat berharga komersial). Dengan cara ini, perusahaan dapat mengoptimalkan dana idle (tidak terpakai sementara) sehingga menghasilkan pendapatan bunga tambahan sebelum dana tersebut digunakan untuk operasional utama (Mishkin, 2016).

6. Produk-Produk Pasar Uang

Pasar uang menyediakan berbagai instrumen keuangan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan likuiditas dan profil risiko pelaku pasar. Berikut adalah produk-produk di pasar uang antara lain:

a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

SBI adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen pengendalian moneter. SBI digunakan untuk menyerap likuiditas berlebih di pasar uang agar inflasi dan nilai tukar tetap terkendali. SBI biasanya berjangka waktu 1, 3, atau 6 bulan dan

hanya dapat dibeli oleh bank-bank tertentu (Kasmir, 2014).

b. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

SBPU adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan sebagai jaminan atas utang jangka pendek. SBPU diperjualbelikan di pasar uang antarlembaga keuangan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan likuiditas. SBPU ini dijamin oleh Bank Indonesia guna meminimalisir risiko gagal bayar (Mishkin, 2016).

c. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu dan bunga tetap. Meskipun lebih dikenal sebagai produk perbankan ritel, deposito berjangka juga digunakan oleh institusi sebagai instrumen penempatan dana jangka pendek untuk memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan giro (Fabozzi & Modigliani, 2009).

d. *Call Money*

Call money adalah pinjaman dana antar bank dalam waktu sangat pendek, biasanya 1 sampai 7 hari. Instrumen ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian bank. Suku bunga *call money* dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi likuiditas pasar dan kebutuhan dana masing-masing bank (Kasmir, 2014), namun tetap memperhatikan acuan BI 7-day Reverse Repo Rate. *Call Money* merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antarbank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu

bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek (Zatira, 2021).

e. *Promissory Notes*

Promissory note atau surat sanggup adalah surat pernyataan tertulis dari penerbit untuk membayar sejumlah dana tertentu pada tanggal jatuh tempo. Instrumen ini biasanya digunakan dalam transaksi antar perusahaan atau lembaga keuangan dalam jangka pendek. *Promissory notes* dapat dipindahtangankan (*negotiable*) atau tidak tergantung kesepakatan para pihak (Mishkin, 2016).

7. Peran Pasar Uang

a. Transmisi Kebijakan Moneter

Pasar uang berperan sebagai saluran utama dalam transmisi kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat mengatur tingkat suku bunga jangka pendek di pasar uang, yang kemudian mempengaruhi suku bunga kredit dan deposito di sektor perbankan melalui operasi pasar terbuka (*open market operations*). Perubahan ini berdampak langsung pada konsumsi, investasi, serta permintaan agregat di perekonomian (Mishkin, 2016).

b. Penyedia Dana Jangka Pendek

Pasar uang menyediakan fasilitas pendanaan jangka pendek bagi lembaga keuangan, perusahaan, maupun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Instrumen pasar uang memungkinkan para pelaku ekonomi memperoleh dana dalam waktu singkat dengan biaya yang relatif rendah, sehingga menjaga

kelancaran aktivitas operasional dan stabilitas sistem keuangan (Kasmir, 2014).

c. Kontrol Inflasi

Bank sentral menggunakan pasar uang sebagai alat untuk mengendalikan inflasi melalui penyesuaian jumlah uang beredar. Bank sentral dapat mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian dengan menurunkan atau menaikkan suku bunga acuan, Kebijakan moneter yang tepat melalui instrumen pasar uang dapat menstabilkan harga barang dan jasa, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Mishkin, 2016).

B. Pasar Valuta Asing

1. Pengertian Pasar Valuta Asing

Menurut Bank Indonesia Pasar Valuta Asing adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran bank notes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing sehingga pasar valuta asing (*foreign exchange market* atau *forex market*) adalah pasar yang memperdagangkan mata uang dari berbagai negara. Pasar ini berperan penting dalam mendukung perdagangan dan investasi internasional dengan memfasilitasi konversi dari satu mata uang ke mata uang lainnya.

2. Karakteristik Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing atau *foreign exchange market* adalah pasar global yang memperdagangkan mata uang dari berbagai negara. Berikut adalah karakteristik khas dari pasar valas:

a. Pasar Terdesentralisasi Global

Tidak ada lokasi fisik utama. Pasar ini beroperasi secara global dan berlangsung 24 jam sehari melalui jaringan elektronik dan perantara keuangan (Mishkin, 2016).

b. Likuiditas Sangat Tinggi

Valuta asing adalah salah satu instrumen keuangan paling likuid di dunia. Pasar ini melayani kebutuhan konversi mata uang untuk perdagangan internasional, investasi, dan spekulasi.

c. Fluktuasi Harga Cepat

Harga mata uang dapat berubah dalam hitungan detik karena dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan psikologis. Oleh karena itu, pasar ini juga mengandung risiko tinggi (Fabozzi & Modigliani, 2009).

d. Berbasis Pasangan Mata Uang

Transaksi valas melibatkan pasangan mata uang, seperti USD/IDR, EUR/USD, atau JPY/GBP. Kenaikan satu mata uang berarti penurunan relatif pada mata uang lainnya.

e. Dikendalikan oleh Permintaan dan Penawaran Global

Harga mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran global yang terus berubah seiring waktu.

- f. Didominasi oleh Institusi dan Spekulasi Profesional
Pelaku utama dalam pasar valas meliputi bank sentral, bank komersial internasional, hedge funds, korporasi multinasional, dan trader individu dengan modal besar (Mishkin, 2016; OJK, 2023).

3. Mekanisme Perdagangan Valas

Pasar valuta asing (*foreign exchange market*) menyediakan berbagai jenis mekanisme perdagangan untuk memenuhi kebutuhan para pelaku pasar. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai mekanisme perdagangan valas:

a. *Spot Market*

Pasar spot adalah tempat terjadinya transaksi jual beli mata uang asing dengan penyelesaian (*settlement*) maksimal dua hari kerja setelah tanggal transaksi. Pada pasar ini, kurs valuta asing ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan pasar pada saat itu juga (*real time*). Spot market digunakan untuk kebutuhan transaksi yang mendesak atau untuk penyelesaian kewajiban valas secara langsung.

Contoh:

Perusahaan A di Indonesia membeli barang impor dari Jepang dan harus membayar dalam Yen Jepang (JPY). Mereka membeli JPY di pasar spot agar dapat segera menyelesaikan pembayaran (Madura, 2020).

b. *Forward Market*

Pasar *forward* memungkinkan penjualan atau pembelian mata uang asing dengan kurs yang telah disepakati sekarang tetapi penyelesaiannya dilakukan pada tanggal tertentu di masa depan. *Forward*

digunakan oleh pelaku pasar untuk lindung nilai (*hedging*) terhadap fluktuasi kurs yang tidak diinginkan.

Contoh:

Perusahaan B di Indonesia mengimpor mesin dari Amerika Serikat dengan pembayaran dalam USD tiga bulan ke depan. Untuk menghindari risiko fluktuasi kurs, perusahaan tersebut membuat kontrak *forward* hari ini dengan kurs yang disepakati (Mishkin, 2016).

c. *Swap*

Transaksi *swap* merupakan kombinasi dua transaksi, yaitu transaksi spot dan *forward*. *Swap* biasanya dilakukan oleh bank atau institusi keuangan untuk mengelola kebutuhan likuiditas atau mengatur posisi valuta asing mereka. *Swap* memungkinkan pertukaran dua mata uang pada tanggal tertentu dengan perjanjian untuk mengembalikan mata uang tersebut di masa depan.

Contoh:

Bank A melakukan *swap* dengan Bank B, di mana Bank A membeli USD secara spot dari Bank B, dan pada saat yang sama setuju untuk menjual kembali USD yang sama ke Bank B dalam jangka waktu tertentu dengan kurs *forward* yang disepakati (Fabozzi & Modigliani, 2009).

d. *Options*

Options adalah kontrak derivatif yang memberikan hak (namun bukan kewajiban) untuk membeli (*call option*) atau menjual (*put option*) mata uang tertentu pada kurs dan waktu yang telah disepakati pada periode tertentu.

Options digunakan untuk melindungi diri dari risiko pergerakan kurs yang merugikan, dengan biaya premi *options* tertentu.

Contoh:

Perusahaan C membeli call option atas mata uang EUR untuk mengantisipasi kenaikan kurs EUR terhadap USD. Jika EUR naik, perusahaan menggunakan option tersebut untuk membeli EUR di harga yang lebih rendah dari pasar; jika EUR turun, option tidak digunakan (Madura, 2020).

4. Pelaku Pasar Valuta Asing

Dalam perdagangan valuta asing, terdapat berbagai pelaku pasar yang memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas dan stabilitas pasar. Berikut adalah penjelasan masing-masing pelaku:

a. Bank Sentral (misalnya Bank Indonesia)

Bank sentral berperan dalam mengendalikan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, melalui intervensi di pasar valas. Intervensi ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, serta mendukung kebijakan moneter Negara (Mishkin, 2016).

b. Bank Komersial

Bank komersial merupakan pelaku utama di pasar valas. Mereka melayani kebutuhan transaksi valas nasabah, baik individu, korporasi, maupun pemerintah. Selain itu, bank komersial juga bertransaksi valas untuk kepentingan treasury bank itu sendiri (Kasmir, 2014).

c. Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional melakukan transaksi valas untuk keperluan ekspor-impor barang dan jasa, investasi luar negeri, maupun pembayaran pinjaman dalam mata uang asing. Mereka biasanya menggunakan *forward* dan *options* untuk lindung nilai atas risiko kurs (Madura, 2020).

d. Eksportir dan Importir

Eksportir dan importir membutuhkan pasar valas untuk menyelesaikan transaksi internasional. Eksportir menukarkan devisa hasil ekspor ke mata uang domestik, sementara importir membeli valuta asing untuk pembayaran barang/jasa dari luar negeri (Kasmir, 2014).

e. Spekulasi dan Investor Internasional

Spekulasi bertujuan memperoleh keuntungan dari perubahan nilai tukar dengan membeli dan menjual mata uang secara aktif. Sementara investor internasional menggunakan pasar valas untuk memindahkan dana antar negara demi mencari return investasi yang optimal (Fabozzi & Modigliani, 2009).

f. Broker dan Dealer

Broker adalah perantara yang mempertemukan pembeli dan penjual valuta asing dengan memperoleh komisi. Dealer bertindak sebagai principal dengan membeli dan menjual valas atas nama mereka sendiri untuk mendapatkan spread keuntungan (Madura, 2020).

5. Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik dipengaruhi oleh berbagai faktor utama yang saling berkaitan. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai faktor-faktor tersebut:

a. Tingkat inflasi

Negara dengan tingkat inflasi yang lebih rendah akan cenderung mengalami apresiasi nilai tukar mata uangnya. Inflasi yang rendah meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan harga barang ekspor, sehingga meningkatkan permintaan mata uang domestik (Mishkin, 2016).

b. Tingkat suku bunga

Perbedaan tingkat suku bunga antar negara mempengaruhi arus modal internasional. Negara dengan suku bunga lebih tinggi menarik investasi asing, sehingga permintaan terhadap mata uang negara tersebut meningkat dan menyebabkan nilai tukarnya menguat (Madura, 2020).

c. Neraca perdagangan

Surplus neraca perdagangan (ekspor lebih besar dari impor) akan meningkatkan permintaan mata uang domestik karena pembeli asing harus menukarkan mata uang mereka ke mata uang domestik untuk membayar barang dan jasa. Sebaliknya, defisit neraca perdagangan cenderung melemahkan mata uang domestik (Fabozzi & Modigliani, 2009).

d. Stabilitas politik dan ekonomi

Negara yang stabil secara politik dan ekonomi akan lebih menarik bagi investor asing, sehingga

meningkatkan permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi dapat menurunkan kepercayaan pasar dan menyebabkan depresiasi nilai tukar (Kasmir, 2014).

e. Intervensi bank sentral

Intervensi di pasar valas dapat dilakukan bank sentral dengan membeli atau menjual mata uang asing untuk mengendalikan nilai tukar. Intervensi ini bertujuan menjaga stabilitas makroekonomi, menstabilkan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Mishkin, 2016).

6. Peran Pasar Valas

a. Menjaga Stabilitas Nilai Tukar

Pasar valuta asing berperan penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Stabilitas nilai tukar ini sangat berpengaruh terhadap kestabilan harga barang ekspor dan impor, sehingga dapat menghindari fluktuasi harga yang berlebihan yang dapat merugikan produsen dan konsumen. Selain itu, nilai tukar yang stabil juga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam merencanakan kegiatan bisnis internasional (Madura, 2020).

b. Mendorong Investasi Asing

Kurs mata uang yang stabil merupakan daya tarik tersendiri bagi investor asing. Ketidakpastian nilai tukar dapat menimbulkan risiko tambahan bagi investor, sehingga stabilitas kurs akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Dengan demikian, pasar valuta asing

berperan dalam mendorong aliran modal masuk (*capital inflow*) yang dapat memperkuat cadangan devisa dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi (Fabozzi & Modigliani, 2009).

c. Diversifikasi Risiko

Perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dihadapi dengan risiko fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi laba usaha mereka. Pasar valuta asing menyediakan instrumen derivatif seperti *forward*, *swap*, dan *options* yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) guna meminimalkan dampak negatif dari perubahan nilai tukar. Dengan demikian, pasar valuta asing membantu perusahaan dalam mengelola dan mendiversifikasi risiko keuangan global mereka (Mishkin, 2016).

C. Hubungan dan Peran Pasar Uang serta Valuta Asing dalam Stabilitas Ekonomi

Pasar uang dan pasar valuta asing memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Keduanya saling berhubungan dalam memfasilitasi transaksi keuangan domestik dan internasional, mempengaruhi kebijakan moneter, serta menjadi instrumen penting dalam pengendalian risiko dan penguatan nilai tukar. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan dan peran pasar uang dan pasar valuta asing:

1. Penyedia Likuiditas bagi Sektor Keuangan

Pasar uang menyediakan instrumen jangka pendek yang sangat likuid bagi lembaga keuangan, perusahaan, dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sehari-hari. Likuiditas ini berperan penting dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas keuangan

domestik. Di sisi lain, pasar valuta asing menyediakan akses likuiditas dalam berbagai mata uang yang dibutuhkan dalam transaksi internasional (Kasmir, 2014).

2. Pengendalian Risiko Nilai Tukar dan Suku Bunga

Pasar uang dan pasar valuta asing memungkinkan pelaku ekonomi melakukan lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko fluktuasi suku bunga dan nilai tukar. Perusahaan dan investor dapat menggunakan instrumen *forward*, *swap*, dan *options* untuk mengurangi ketidakpastian yang dapat mengganggu arus kas dan profitabilitas mereka (Madura, 2020).

3. Menunjang Kegiatan Perdagangan dan Investasi Internasional

Pasar valuta asing sangat penting dalam mendukung transaksi ekspor-impor, investasi asing langsung (FDI), serta investasi portofolio internasional. Sementara itu, pasar uang membantu perusahaan dalam pembiayaan perdagangan internasional jangka pendek, seperti melalui penerbitan surat berharga pasar uang (SBPU) atau *call money* (Fabozzi & Modigliani, 2009).

4. Sarana Intervensi dan Kebijakan Moneter Bank Sentral

Bank sentral menggunakan pasar uang untuk operasi pasar terbuka guna mengontrol jumlah uang beredar dan suku bunga acuan. Di pasar valuta asing, bank sentral dapat melakukan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar, mencegah volatilitas berlebihan, serta menjaga daya saing ekspor (Mishkin, 2016).

5. Indikator Kesehatan Ekonomi Makro

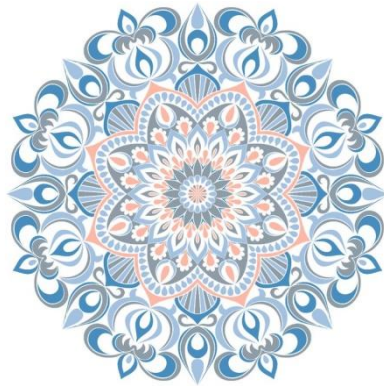
Perkembangan di pasar uang dan pasar valuta asing menjadi indikator utama bagi investor dan analis dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara. Fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan volume transaksi mencerminkan persepsi pelaku pasar terhadap risiko politik, stabilitas ekonomi, serta prospek pertumbuhan (Fabozzi & Modigliani, 2009)

D. Soal Latihan

1. Apa tujuan utama dari transaksi pasar uang?
 - a. Investasi jangka panjang
 - b. Pembiayaan perdagangan internasional
 - c. Penyediaan dana jangka pendek
 - d. Pengelolaan risiko nilai tukar
 - e. Spekulasi harga saham
2. Instrumen berikut ini termasuk dalam pasar uang kecuali:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia
 - b. Surat Berharga Komersial
 - c. Deposito berjangka
 - d. Obligasi Korporasi 10 Tahun
 - e. *Call Money*
3. Mekanisme transaksi yang memungkinkan pembelian mata uang dengan harga saat ini untuk diselesaikan di masa depan disebut:
 - a. *Spot*
 - b. *Forward*
 - c. *Swap*
 - d. *Margin*
 - e. Arbitrase

4. Pasar valuta asing berperan penting dalam kegiatan berikut, kecuali:
 - a. Perdagangan internasional
 - b. Penentuan harga saham domestik
 - c. Investasi lintas negara
 - d. Lindung nilai terhadap risiko kurs
 - e. Penentuan nilai tukar

5. Bank Indonesia termasuk pelaku utama dalam pasar uang karena perannya sebagai:
 - a. Penjamin emisi efek
 - b. Regulator fiskal
 - c. Penerbit obligasi korporasi
 - d. Penentu kebijakan moneter
 - e. Agen penjual surat utang negara



PASAR MODAL

A. Pendahuluan

Pasar modal memegang peranan strategis dalam sistem perekonomian global, karena memungkinkan perusahaan memperoleh pembiayaan dan masyarakat berpartisipasi dalam investasi yang produktif (Bodie, Kane, & Marcus, 2014). Banyak pelaku usaha menjadikan institusi pasar modal sebagai sarana untuk menarik investasi sekaligus memperkuat posisi keuangannya.

Irfan Syauqy menekankan bahwa pasar modal berfungsi sebagai pusat saraf keuangan dalam perekonomian modern (Wardoyo, 2012). Perekonomian kontemporer tidak akan berjalan secara optimal tanpa keberadaan pasar modal yang terstruktur dengan baik. Volume transaksi harian yang mencapai triliunan rupiah mencerminkan betapa besar peranannya. Melalui pasar ini, perusahaan dapat memperoleh modal segar guna ekspansi, sementara investor memiliki peluang meraih imbal hasil dari dana yang mereka tanamkan. Dengan demikian, pasar

modal menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Setiap negara yang sedang membangun memerlukan investasi dalam jumlah besar (Fabozzi, 2013). Walaupun tingkat tabungan masyarakat di negara berkembang tergolong rendah dibandingkan negara maju, tantangan utama bukan hanya soal jumlah, melainkan efektivitas penyaluran tabungan ke sektor produktif. Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemajuan sektor usahanya, yang tentu saja memerlukan pembiayaan jangka panjang. Dalam hal ini, pasar modal menyediakan jalur investasi bagi pemilik dana agar dananya tidak mengendap, melainkan berputar dalam kegiatan ekonomi.

Pasar modal juga dinilai sebagai sarana yang efisien dalam menghimpun dana jangka panjang untuk mempercepat pembangunan ekonomi (Gitman & Joehnk, 2005). Bila dana masyarakat berhasil dihimpun secara optimal melalui lembaga keuangan dan pasar modal, ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri pun dapat diminimalkan.

Namun demikian, arah aktivitas pasar modal saat ini banyak bergeser pada transaksi jangka pendek seperti short selling, di mana saham dibeli di pagi hari untuk dijual kembali pada sore hari demi memperoleh keuntungan jangka pendek. Pola ini menyimpang dari tujuan awal pendirian pasar modal, yakni sebagai perantara pembiayaan jangka panjang untuk pengembangan usaha. Jika diarahkan secara benar, ekspansi usaha akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pasar modal juga menghadapi tantangan serius, seperti dominasi transaksi spekulatif yang dapat

memicu instabilitas pasar (Reilly & Brown, 2012). Spekulasi yang berlebihan berisiko menimbulkan gelembung harga yang jika pecah dapat menyebabkan krisis keuangan. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menyebabkan banyak investor mengambil keputusan yang tidak bijak, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang pasar modal menjadi sangat penting agar masyarakat dapat berinvestasi secara cerdas dan bertanggung jawab.

B. Pengertian Pasar Modal

Secara sederhana, pasar modal dapat diartikan sebagai tempat terorganisir yang mempertemukan pihak penjual dan pembeli efek, seperti saham dan obligasi, yang dikenal sebagai Bursa Efek. Di dalam sistem ini, transaksi dilakukan baik secara langsung maupun melalui perantara. Peran utama dari bursa adalah menjaga kelangsungan perdagangan dan memastikan harga efek terbentuk secara adil berdasarkan mekanisme pasar.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, pasar modal merupakan bagian dari sistem keuangan yang melibatkan kegiatan penawaran umum, transaksi efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang berhubungan dengan efek.

Dalam kamus pasar uang dan modal, pasar modal diartikan sebagai tempat konkret maupun abstrak yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun. Konsep 'abstrak'

merujuk pada sistem perdagangan efek di luar bursa (*over the counter/OTC*).

Sementara itu, Scott (2003) mendefinisikan pasar modal sebagai arena perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, termasuk saham biasa, saham preferen, dan obligasi.

C. Sejarah Pasar Modal

Pasar modal di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1912, saat pemerintah Hindia Belanda mendirikan Bursa Efek di Batavia (sekarang Jakarta) (Sinurat, *et all.*, 2022). Instrumen yang diperdagangkan saat itu meliputi saham dan obligasi perusahaan milik Belanda serta surat utang pemerintah kolonial. Setelah itu, Bursa Efek juga dibuka di Semarang dan Surabaya pada tahun 1925. Namun, kegiatan pasar modal terhenti akibat pecahnya Perang Dunia Kedua.

Setelah Indonesia merdeka, aktivitas pasar modal kembali dimulai pada tahun 1950 dengan diterbitkannya obligasi pemerintah. Pemerintah kemudian meresmikan kembali Bursa Efek Jakarta pada tanggal 31 Juni 1952 berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1951 yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 1952. Pengelolaan bursa ini dipercayakan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang terdiri dari bank-bank negara dan beberapa makelar efek dengan Bank Indonesia sebagai penasehat.

Pada tahun 1977, pasar modal kembali diaktifkan secara lebih formal di bawah pengawasan Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), yang berada di bawah Departemen Keuangan. Pemerintah juga memberi insentif fiskal bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum dan pembebasan pajak bagi investor domestik.

Reformasi besar terjadi pada akhir 1980-an dengan diterbitkannya berbagai paket deregulasi keuangan, seperti Paket Desember 1987 dan Paket Oktober 1988. Deregulasi ini mencakup kemudahan syarat *go public*, pembentukan Bursa Paralel untuk UKM, dan pembukaan kesempatan investasi bagi pihak asing.

Tahun 1992, Bursa Efek Jakarta diswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta dan Bapepam berubah fungsi menjadi badan pengawas. Kemudian pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Pada 2011, fungsi pengawasan pasar modal secara resmi dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Fungsi Pasar Modal

Dalam perekonomian nasional, pasar modal memiliki peranan ganda yaitu sebagai sarana ekonomi dan keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Sebagai fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan tempat bagi para pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk bertemu dan melakukan transaksi pembiayaan. Ini memungkinkan dana dari masyarakat dapat dialirkan ke sektor usaha yang produktif. Sedangkan dalam fungsi keuangan, pasar modal memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan (*return*) yang sesuai dengan karakteristik instrumen yang mereka pilih. Dengan kata lain, pasar modal memberikan alternatif investasi bagi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan sektor riil.

E. Manfaat Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (2023) merinci sejumlah manfaat dari keberadaan pasar modal, antara lain:

1. Menjadi sumber pembiayaan jangka panjang yang penting bagi perusahaan dalam melakukan ekspansi usaha.
2. Menyediakan wadah untuk distribusi kepemilikan perusahaan kepada publik, sehingga menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas.
3. Memberikan alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin menanamkan modal di aset keuangan.
4. Mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat melalui penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
5. Membantu keberlangsungan perusahaan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.
6. Membuka peluang kerja di bidang keuangan, baik sebagai pelaku pasar maupun investor.
7. Memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan menjadi indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi nasional.

F. Jenis Pasar Modal

Pasar modal pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis utama (Sinurat et al., 2022):

1. Pasar Perdana (*Primary Market*)

Pasar ini merupakan tempat pertama kali efek ditawarkan kepada publik oleh perusahaan penerbit (emiten). Proses ini dikenal sebagai penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering (IPO)*, di mana investor membeli langsung dari emiten sebelum efek tersebut tercatat di bursa.

2. Pasar Sekunder (*Secondary Market*)

Setelah efek terjual di pasar perdana dan resmi tercatat di bursa, transaksi selanjutnya dilakukan di pasar sekunder. Di sini, investor dapat memperjualbelikan efek tersebut

dengan investor lainnya. Tujuan utama pasar sekunder adalah menyediakan likuiditas, sehingga pemegang efek bisa dengan mudah mengalihkan kepemilikan.

G. Pelaku dalam Pasar Modal

Pelaku pasar modal mencakup berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam proses transaksi dan pengelolaan instrumen keuangan. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut adalah pihak-pihak utama dalam ekosistem pasar modal Indonesia:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK merupakan lembaga negara independen yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menyelidiki semua kegiatan jasa keuangan, termasuk pasar modal (UU No. 21 Tahun 2011 & UU No. 4 Tahun 2023). OJK bertindak sebagai pengawas utama untuk menjaga keadilan dan keterbukaan pasar.

2. Self-Regulatory Organization (SRO)

SRO adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar modal. Terdiri dari (Otoritas Jasa Keuangan, 2023):

- a. Bursa Efek Indonesia (BEI):** Tempat berlangsungnya transaksi efek antara investor.
- b. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP):** Menjamin bahwa transaksi diselesaikan dengan benar.
- c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP):** Bertanggung jawab atas penyimpanan dan administrasi efek.

3. Emiten

Perusahaan yang menawarkan efek kepada publik melalui mekanisme penawaran umum. Setelah sahamnya tercatat di bursa, emiten menjadi perusahaan terbuka (Tbk) (Kasmir, 2007).

4. Investor

Individu atau institusi yang membeli efek dengan tujuan mendapatkan imbal hasil dari penanaman modalnya, baik dalam bentuk dividen maupun *capital gain* (Kasmir, 2007).

5. Perusahaan Efek

Lembaga yang mendapat izin dari OJK untuk menjalankan aktivitas seperti (Otoritas Jasa Keuangan, 2023):

- a. **Perantara Pedagang Efek (*Broker-Dealer*):** Membantu investor dalam proses jual beli efek.
- b. **Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*):** Mengatur dan menjamin proses penawaran umum emiten.
- c. **Manajer Investasi:** Mengelola portofolio investasi kolektif, seperti reksa dana, atas nama investor.

6. Lembaga Penunjang (*Supporting Institutions*)

Berfungsi mendukung kegiatan teknis dan administrasi pasar modal, antara lain: (<https://ojk.go.id/id>)

- a. **Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI):** Bertugas menyimpan, mendistribusikan, dan menyelesaikan transaksi efek.
- b. **Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI):** Bertindak sebagai lembaga kliring dan penjaminan untuk transaksi di BEI.

- c. **Biro Administrasi Efek (BAE):** Bertugas mengelola administrasi efek, seperti pendistribusian dividen atau hak-hak investor.
- d. **Bank Kustodian:** Bertindak sebagai bank yang menyimpan dan mengamankan efek milik investor.
- e. **Wali Amanat:** Bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak pemegang obligasi.
- f. **Pemeringkat Efek:** Menilai risiko efek dan menerbitkan peringkat untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi.

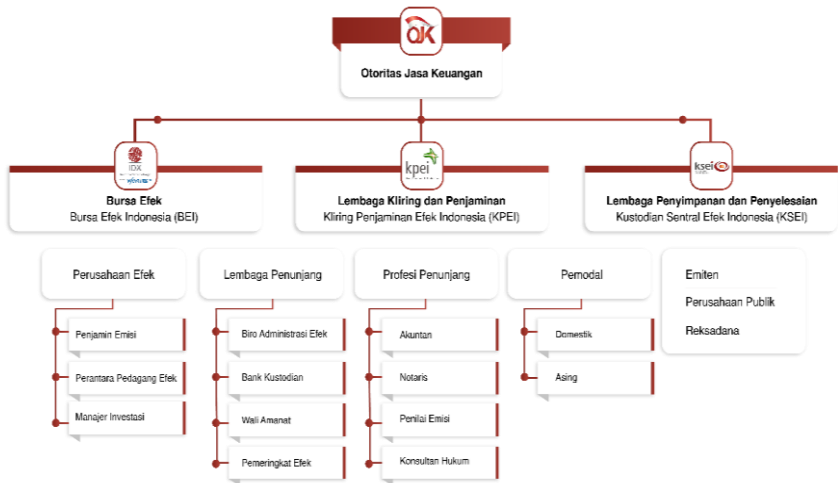
7. Profesi Penunjang (*Supporting Professionals*)

Para profesional yang memberikan layanan teknis dalam pasar modal, seperti (<https://ojk.go.id/id>):

- a. **Akuntan Publik:** Melakukan audit dan menyusun laporan keuangan.
- b. **Konsultan Hukum:** Memberikan nasihat hukum dan menyusun legal opinion.
- c. **Notaris:** Membuat dokumen hukum otentik.
- d. **Penilai Aset:** Menentukan nilai wajar dari aset perusahaan.

Berikut gambar struktur pasar modal di Indonesia:

Gambar 1.
Struktur Pasar Modal Indonesia



Sumber : <https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/organisasi/>

H. Proses Emisi Efek/Initial Public Offering (IPO)

Penawaran umum perdana atau dikenal sebagai *Initial Public Offering (IPO)* adalah proses di mana perusahaan untuk pertama kalinya menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui bursa efek. Proses ini menandai transformasi perusahaan dari status tertutup menjadi perusahaan terbuka (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Menurut POJK No. 76/POJK.04/2017, IPO adalah tahapan penting dalam penggalangan dana yang melibatkan berbagai lembaga pendukung pasar modal. Proses ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menjamin keterbukaan informasi serta perlindungan bagi investor.

Langkah-langkah dalam proses IPO meliputi:

1. Persiapan Internal: Melibatkan kesepakatan antara pemilik perusahaan dan manajemen mengenai struktur kepemilikan, pembagian saham, dan tujuan go public.
2. Kolaborasi Eksternal: Menggandeng lembaga dan profesi penunjang pasar modal seperti akuntan publik, konsultan hukum, dan underwriter.
3. Pendaftaran ke OJK dan BEI: Emiten mengajukan pernyataan pendaftaran yang akan diperiksa dan disetujui oleh OJK.
4. Masa Penawaran Umum: Setelah dinyatakan efektif, emiten mulai menawarkan sahamnya kepada publik.
5. Pencatatan di Bursa: Saham perusahaan resmi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia setelah seluruh proses selesai.

Gambar 2.
Proses Penawaran Umum



Sumber: <https://gopublicidxcoid.wordpress.com/>

Dengan menjadi perusahaan terbuka, emiten dapat memperoleh dana segar yang signifikan untuk mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan kredibilitasnya di mata investor.

I. Produk-Produk di Pasar Modal

Beragam instrumen ditawarkan di pasar modal untuk memenuhi kebutuhan investasi para pelaku pasar. Berikut adalah produk-produk utama yang diperdagangkan:

1. Saham

Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas bagian keuntungan perusahaan (dividen) dan potensi capital gain (Abdollah, 2019).

2. Saham Preferen

Instrumen ini memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Saham preferen memberikan dividen tetap, namun tanpa hak suara dalam rapat umum pemegang saham (Adnyana, 2020).

3. Obligasi

Surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji membayar bunga secara berkala dan mengembalikan pokok utang pada saat jatuh tempo (Abdollah, 2019).

4. Reksa Dana

Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah Wadah investasi kolektif yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam

portofolio efek oleh manajer investasi. Cocok untuk investor ritel karena diversifikasinya yang tinggi.

5. *Exchange Traded Fund (ETF)*

Produk investasi mirip reksa dana namun diperjualbelikan layaknya saham di bursa. ETF menawarkan fleksibilitas tinggi dalam perdagangan harian (IDX, 2016).

6. *Right Issue*

Hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan dengan harga khusus, sebelum ditawarkan ke investor umum (Paningrum, 2022).

7. *Waran*

Instrumen turunan yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada harga dan waktu tertentu (Paningrum, 2022).

8. *Dana Investasi Real Estat (DIRE)*

DIRE adalah kendaraan investasi yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan dalam aset-aset properti komersial seperti gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

J. *Strategi Investasi di Pasar Modal*

Investasi di pasar modal memerlukan perencanaan dan strategi yang matang agar hasil yang diperoleh dapat maksimal serta risiko dapat diminimalisasi. Salah satu prinsip yang banyak dianut investor profesional adalah: *“Keep your alpha high and your beta low”* (Sharpe, Alexander & Bailey, 1999). Artinya, investor harus mengejar

keunggulan hasil investasi (alpha) sambil menjaga tingkat risiko pasar (beta) tetap rendah.

Bermain di pasar modal tidak memberikan jaminan untuk mendapatkan capital gain yaitu selisih lebih dari harga beli saham dan harga jual saham (Tandelilin, 2010). Dengan demikian bermain di bursa akan sangat mungkin pula investor mengalami *capital loss*.

Berikut beberapa pendekatan strategis yang umum digunakan oleh investor dalam bertransaksi di pasar modal, khususnya saham:

1. Diversifikasi Portofolio

Investor menyebarkan investasinya ke berbagai jenis saham untuk mengurangi risiko kerugian dari satu aset tertentu.

2. Membeli Saham di Pasar Perdana

Strategi ini dilakukan dengan membeli saham pada saat IPO, lalu menjualnya setelah tercatat di bursa jika harganya naik.

3. Beli dan Simpan (*Buy and Hold*)

Pendekatan jangka panjang di mana investor menyimpan saham dalam waktu lama tanpa tergoda melakukan jual-beli jangka pendek.

4. Investasi pada Saham Tidur

Saham yang jarang ditransaksikan namun diyakini memiliki potensi jangka panjang. Strategi ini membutuhkan analisis mendalam.

5. Rotasi Saham (*Switching*)

Memindahkan dana dari saham yang dinilai stagnan ke saham lain yang berpotensi lebih baik kinerjanya.

6. Fokus pada Sektor Tertentu

Investor dapat memusatkan investasinya pada industri tertentu yang dinilai prospektif, misalnya sektor energi, teknologi, atau infrastruktur.

7. Menggunakan Reksa Dana

Bagi investor yang tidak memiliki waktu dan keahlian menganalisis saham, berinvestasi melalui reksa dana yang dikelola manajer profesional bisa menjadi alternatif yang bijak.

K. Risiko Investasi di Pasar Modal

Setiap investasi di pasar modal mengandung unsur risiko, terutama karena adanya fluktuasi harga yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Berikut adalah beberapa jenis risiko utama yang perlu diperhatikan investor (Tandelilin, 2010):

1. Risiko Daya Beli (*Purchasing Power Risk*)

Risiko penurunan nilai riil investasi akibat inflasi. Ketika harga-harga naik, daya beli pendapatan dari investasi bisa menurun.

2. Risiko Bisnis (*Business Risk*)

Terkait dengan kemungkinan turunnya laba perusahaan akibat perubahan kondisi internal atau eksternal, yang pada akhirnya berdampak pada harga saham.

3. Risiko Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)

Naiknya suku bunga menyebabkan harga obligasi dan saham cenderung menurun, karena investor beralih ke instrumen berpendapatan tetap yang lebih menarik.

4. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Perubahan sentimen pasar secara keseluruhan dapat membuat harga saham turun, meskipun kinerja fundamental perusahaan tetap baik.

5. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

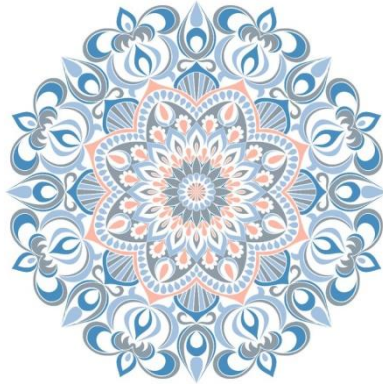
Ketidakmampuan menjual efek dengan cepat tanpa mengalami penurunan harga signifikan. Risiko ini umum terjadi pada saham dengan volume perdagangan rendah.

Investor yang memahami dan mengelola risiko-risiko ini dengan baik akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai hasil investasi yang optimal secara berkelanjutan.

L. Soal Latihan

1. Apa fungsi utama dari pasar modal dalam perekonomian?
 - a. Menyediakan pinjaman jangka pendek bagi individu
 - b. Menyediakan tempat jual beli barang konsumsi
 - c. Menjadi sarana intermediasi antara pemilik dana dan pencari dana
 - d. Menjamin keuntungan investasi
2. Instrumen berikut ini yang bukan merupakan produk pasar modal adalah:
 - a. Saham
 - b. Obligasi
 - c. Reksa Dana
 - d. Tabungan berjangka
3. Bursa Efek Indonesia (BEI) termasuk dalam kategori:
 - a. Lembaga Pemerintah
 - b. Otoritas Moneter
 - c. *Self-Regulatory Organization (SRO)*

- d. Perusahaan Investasi
-
- 4. Risiko pasar yang disebabkan oleh perubahan sentimen investor disebut:
 - a. Risiko bisnis
 - b. Risiko pasar
 - c. Risiko likuiditas
 - d. Risiko tingkat bunga
-
- 5. Proses penawaran saham kepada publik untuk pertama kali disebut:
 - a. *Secondary offering*
 - b. IPO (*Initial Public Offering*)
 - c. *Private placement*
 - d. *Right issue*



SEWA GUNA USAHA (*LEASING*)

A. Pendahuluan

Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris yaitu *lease* yang artinya menyewakan. Sewa guna usaha atau *leasing* pada awalnya dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1877. Sedangkan kegiatan *leasing* baru dikenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1974. *Leasing* adalah sebuah perjanjian untuk memperoleh hak menggunakan suatu aktiva berwujud dalam jangka waktu tertentu dengan syarat *lessee* (penyewa) melakukan pembayaran pada *lessor* (pemilik aset atau pihak yang menyewakan).

Hak kepemilikan atas barang tetap pada *lessor*, hak pakai atas barang ada pada *lessee* dengan membayar sewa guna yang jumlah dan jangka waktunya telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan Sewa-guna-usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan penyediaan barang modal untuk sebuah usaha dalam jangka waktu tertentu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mendefinisikan sewa guna usaha (*leasing*) sebagai sebuah bentuk penyediaan barang modal, baik sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*). Pengadaan barang modal juga dapat dilakukan dengan pembelian barang penyewa guna usaha (*lease*) oleh perusahaan pembiayaan (*lessor*) yang kemudian digunakan kembali oleh penyewa guna usaha. Cara *leasing* ini dikenal juga dengan nama *sales lease* atau *lease back*. Kegiatan *leasing* di Indonesia sendiri diperkenalkan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.KEP.122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/74 dan No.30/KPB/1/74 tentang Perizinan Usaha *Leasing* yang berbunyi:

“Kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak opsi bagi perusahaan yang menyewa untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.

Lalu, definisi terkait *leasing* juga dijelaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Pasal 1 huruf a keputusan tersebut mendefinisikan *leasing* sebagai:

*“Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*)*

maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.”

Lease adalah kesepakatan sewa dimana penyewa (*lessee*) sepakat untuk membayar sewa kepada pemilik property (*lessor*) atas penggunaan aset. *Leasing* akan memungkinkan *lessee* untuk menggunakan aset yang diperlukan tanpa harus membayar di muka dalam jumlah besar seperti yang diwajibkan pada kesepakatan pembelian sewa guna usaha (*leasing*) adalah sebuah perjanjian untuk memperoleh hak menggunakan suatu aktiva berwujud dalam jangka waktu tertentu dengan syarat *lessee* (penyewa) melakukan pembayaran pada *lessor* (pemilik aset atau pihak yang menyewakan).

B. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Leasing adalah merupakan suatu “kata atau peristilahan” baru dari bahasa asing yang masuk ke Indonesia, yang sampai sekarang padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak atau belum ada yang dirasa cocok untuk itu. Istilah *leasing* ini sangat menarik oleh karena itu, ia bertahan dalam nama tersebut tanpa diterjemahkan dalam bahasa setempat, baik di Amerika yang merupakan asal-usul adanya lembaga *leasing* ini, maupun di negara-negara yang telah mengenal lembaga *leasing* ini. Istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “*leasing*”, dimana *leasing* itu berasal dari kata *lease* (Inggris) yang berarti menyewakan.

Kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*)

untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (*plant*), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *Lessee*.

Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris *leasing* yang berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa menyewa. Meskipun demikian, antara sewa guna usaha dan sewa menyewa tidaklah sama. Ada beberapa persyaratan dan kriteria tersendiri yang membedakan antara sewa guna usaha dengan sewa-menyewa, karena dalam pengertian sewa guna usaha mengandung ciri-ciri objeknya berupa barang modal, pembayarannya secara berkala dalam jangka waktu tertentu, adanya hak opsi serta perhitungan nilai sisa atas objeknya. Secara umum sewa guna usaha merupakan suatu equipment funding, yaitu suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk peralatan atau barang modal pada perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. The Equipment Leasing Association di London, sebagaimana dilansir oleh Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal memberikan definisi *leasing* yaitu perjanjian kontrak antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh *lessee*. Hak atas kepemilikan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu. Para pihak yang terlibat dalam sistem pembiayaan

terdapat berbagai variasi yang berpolakan *leasing*, pada prinsipnya para pihak tersebut adalah:

1. *Lessor*, yakni merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini *lessor* bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat “multi finance”, tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak dibidang *leasing*.
2. *Lessee*, Ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukkan kepada *lessee*.
3. *Supplier*, merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*, barang modal mana dibayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Dapat juga *supplier* ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga jenis *leasing* yang tidak melibatkan *supplier*, melainkan hubungan bilateral antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*.

Sewa Guna Usaha dapat diartikan sebagai suatu perjanjian sewa kontraktual di mana pihak yang menyewa memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan aset atau barang modal yang dimiliki oleh pihak lain. Perjanjian ini biasanya memiliki ketentuan mengenai jangka waktu sewa, besaran pembayaran sewa, serta opsi pembelian aset pada akhir masa sewa. Dalam prakteknya, SGU sering digunakan untuk pembiayaan peralatan atau investasi dalam skala besar, seperti mesin industri, kendaraan berat, atau fasilitas produksi. Pihak yang menyewa, atau biasa disebut *lessee*, dapat memanfaatkan aset tersebut untuk kegiatan operasional tanpa harus mengalami beban pembelian langsung. MENGACU Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan

No. 1169/KMK.01/1991 sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Transaksi *leasing* setidaknya melibatkan 2 pihak utama, yaitu *lessor* dan *lessee*. Pasal 1 KMK 1169/1991 mendefinisikan *lessor* sebagai perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan. Sementara itu, yang dimaksud dengan *lessee* adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari *lessor*. Secara lebih rinci, kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi tiga kriteria. *Pertama*, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan (harga beli barang modal yang di-*lease* ditambah dengan biaya langsung) dari barang modal dan keuntungan *lessor*.

Adapun yang dimaksud pembayaran sewa guna usaha (*lease payment*) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh *lessee* kepada *lessor* selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha. Sementara itu, yang dimaksud dengan nilai sisa (*residual value*) adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh *lessor* dengan *lessee* pada awal masa sewa guna usaha. *Kedua*, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan I, 3 tahun

untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Penggolongan jenis barang modal yang disewa guna usaha ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH). Adapun perincian jenis barang modal tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009. Berdasarkan lampiran tersebut contoh barang modal golongan 1 adalah mesin kantor, barang modal golongan II seperti mobil, dan golongan III misalnya kapal penumpang untuk usaha di bidang transportasi dan pergudangan. *Ketiga*, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*. Adapun yang dimaksud dengan opsi adalah hak *lessee* untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Ketentuan PPh terkait dengan sewa guna usaha dengan hak opsi untuk pihak *lessor* maupun *lessee* dimuat dalam 1169/KMK.01/1991, Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-29/PJ.42/1992 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.31/1993.

Sementara itu, ketentuan PPN-nya tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-129/PJ/2010. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) adalah kegiatan sewa guna usaha di mana *lessee* pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Hal ini berarti dalam transaksi *finance lease lessor* berlaku sebagai pihak yang mendanai barang modal. Sementara itu, *lessee* secara teratur melakukan pembayaran atas transaksi sewa guna usaha kepada *lessor*. Selanjutnya, pada akhir periode sewa *lessee* memiliki hak opsi untuk membeli barang modal yang disewa guna usahakan dengan melunasi nilai sisa

barang modal tersebut. Hak opsi juga dapat berupa pilihan untuk memperpanjang masa sewa guna usaha. *Leasing* merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternatif guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu perusahaan. Modal merupakan salah satu sarana penting dalam rangka pembiayaan, sehingga kehadiran *leasing* (sewa guna usaha) bagi perusahaan mempunyai peranan penting dalam membantu para pengusaha di Indonesia, baik bagi usaha kecil, menengah ataupun usaha besar.

Melalui kegiatan sewa guna usaha para pengusaha tersebut akan dengan cepat mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang diperlukan. Dengan persyaratan yang tidak memberatkan dengan sistem pendanaan yang fleksibel mengakibatkan para pengusaha meyakini. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan bisnis sewa guna usaha di Indonesia berkembang dengan cepat. Sewa guna usaha merupakan usaha dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh *lessee* sebagai pelaku usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha dalam *finance lease* merupakan jenis sewa guna usaha yang paling sering digunakan dalam praktik.

Pada jenis ini, *lessee* menghubungi *lessor* untuk memilih, memeriksa, dan memelihara barang yang dibutuhkan. Selama masa sewa *lessee* membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa. Pada masa kontrak *lessee* ada hak opsi atas barang modalnya untuk mengembalikan, membeli atau memperpanjang masa kontraknya, sedangkan *operating lease* sendiri merupakan jenis sewa guna usaha

dimana *lessor* hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh *lessee* dengan tanpa adanya hak opsi di akhir masa kontrak, sehingga membedakan dengan sistem yang ada di sewa guna usaha yang lainnya. *Lessor* memberikan bantuan dalam hal pembiayaan barang modal bagi masyarakat terutama pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya namun menemui kesulitan dalam pengadaan barang modal.

Hampir semua bidang bisnis maupun non bisnis telah dimasuki oleh sewa guna usaha, seperti bidang konstruksi, transportasi, industri, kesehatan dan lainnya. Sewa guna usaha merupakan alternatif sumber pembiayaan untuk memperoleh pengadaan barang modal. Bidang sewa guna usaha memberikan kemudahan dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain, seperti kemudahan dalam prosedur memperoleh pembiayaan, efisien waktu, pengaturan yang tidak rumit dan jaminan yang tidak memberatkan. Kegiatan sewa guna usaha dapat terjadi diawali dengan adanya kebutuhan dari pihak *lessee* akan barang modal dan adanya keterbatasan dana sehingga muncul pihak *lessor* sebagai penyandang dana untuk membiayai pembelian barang lebih dahulu dari pihak *supplier*. Kemudian atas adanya pembelian barang tersebut oleh pihak *lessor* mengakibatkan pihak *supplier* harus bertanggung jawab menyerahkan barang tersebut kepada *lessee* dalam kondisi baik. Sedangkan pihak *lessee* berkewajiban membayar uang angsuran secara berkala untuk penggantian pembelian barang modal sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh *lessor*. Perjanjian *leasing* merupakan perjanjian yang belum diatur dalam undang-undang, baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) ataupun undang-undang organik lainnya, sehingga apabila merujuk kepada jenis penggolongan

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 BW, maka perjanjian *leasing* merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat) karena belum dikenal dalam BW namun timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

C. Macam-Macam *Leasing*

Ada 2 macam tipe *leasing*, yaitu *leasing* yang berbentuk operating dan *leasing* yang berbentuk *financial*.

1. *Operating lease* (Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi)

Perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewa-guna-usahkan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan *finance lease*, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam *operating lease* tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Sebab, sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang yang disewa-guna-usahkan atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Ciri utama *leasing* jenis ini adalah *lessee* hanya berhak menggunakan barang modal selama jangka waktu kontrak tanpa hak opsi setelah masa kontrak berakhir.

Pihak *lessor* hanya menyediakan barang modal untuk disewakan kepada *lessee* dengan harapan setelah kontrak berakhir, *lessor* memperoleh keuntungan dari penjualan barang modal tersebut. Adapun tujuan dari *operating lease* ini ialah menjual barang modal itu apabila kelak telah habis jangka waktu perjanjian *lease*, sehingga untuk ini diberikan syarat-syarat yang lebih ringan atau lunak. Syarat syarat yang lebih ringan atau lunak ini diantaranya berupa harga sewa atau cicilan lebih kecil dibandingkan dengan harga sewa dalam *finance lease*. *Operating lease* resiko kepemilikan selama jangka waktu

leasing menjadi tanggung jawab *lessor*, oleh karena itu pajak kekayaan menjadi tanggungan *lessor* juga. Perjanjian dalam *operating lease* berbeda dengan perjanjian dalam *financial lease*, yang mana dalam bentuk perjanjian *operating lease* dapat dibatalkan sebelum jangka waktu *leasing*, seperti pihak *lessee* (penyewa) dapat memutuskan perjanjian secara sepihak asal dengan pemberitahuan maksud pemutusan hubungan sewa tertulis dalam waktu yang layak. Sebagai konsekuensinya *lessee* harus membayar harga sewa penuh. Resiko yang berupa turunnya nilai barang (rusak) yang biasa ditanggung oleh pemilik, dapat dimasukkan dalam perjanjian untuk ditanggung oleh *lessee*. Diakhir masa perjanjian, *lessee* wajib mengembalikan barang tersebut pada *lessor*, kecuali *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli barang tersebut dengan harga yang riil, yang biasa relatif jumlahnya atau ada perundingan yang dilakukan untuk kontrak *lease* yang baru dengan *lessee* yang sama atau juga *lessor* mencari *lessee* yang baru.

Pada *operating lease*, *lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada *lessee* untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktek *lessee* membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh *lessor*. Dalam menentukan besarnya rental, *lessor* tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa *lease* berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Disini secara jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi *lessee*. Setelah masa *lease* berakhir *lessor* merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak *lease* yang baru dengan *lessee* yang sama atau juga *lessor* mencari calon *lessee* yang baru. Dari adanya beberapa kontrak *lease* ini *lessor*

mengharapkan keuntungannya. Di samping hal tersebut, *lessor* juga mengharapkan kemungkinan adanya keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut setelah masa *lease* berakhir. Pada *operating lease* ini biasanya *lessor* bertanggung jawab mengenai perawatan barang tersebut. Barang-barang yang sering digunakan dalam *operating lease* ini terutama barang-barang yang mempunyai nilai tinggi seperti alat-alat berat, traktor, mesin-mesin dan sebagainya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa karakteristik dari *operating lease* adalah sebagai berikut:

- a. *Operating lease* biasanya dilakukan oleh pabrikan atau leverlansir, karena biasanya mereka mempunyai keahlian terhadap barang modal tersebut.
- b. Barang modal dalam *operating lease* biasanya berupa barang yang mudah terjual setelah kontrak sewa guna usaha berakhir
- c. Besarnya harga sewa lebih kecil daripada harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan *lessor*.
- d. Harga sewa setiap bulannya pada umumnya dibayar dengan jumlah yang tetap.
- e. Segala risiko ekonomi atas barang modal (asuransi, pajak, kerusakan, pemeliharaan) ditanggung oleh *lessor*.
- f. Jangka waktu kontrak sewa guna usaha relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan umur ekonomis barang modal.
- g. Kontrak sewa guna usaha dapat dibatalkan sepihak oleh *lessee* dengan mengembalikan barang modal kepada *lessor*.
- h. Pada masa akhir kontrak sewa guna usaha, *lessee* tidak diberikan hak opsi sehingga wajib mengembalikan barang modal kepada *lessor*

2. **Financial Lease (Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi)**

Financial lease merupakan suatu bentuk cara pembiayaan, *lessor* yang mendapatkan hak milik atas barang yang disewakan menyerahkan kepada *lessee* untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut. *Lessee* bersedia untuk melakukan serangkaian pembayaran atas penggunaan suatu aset yang menjadi objek *lessee*, didalam perjanjian kontrak. Perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (*lessee*) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi obyek transaksi sewa guna usaha, melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*), kalau ada akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha.

Lessee pun berhak memperoleh manfaat ekonomis dengan mempergunakan barang tersebut sedangkan hak miliknya tetap pada *lessor*. Dengan demikian berarti *lessee* telah menanam modal. Dalam perjanjian *finance lease* ini biasanya tidak dapat di batalkan atau diputuskan ditengah jalan oleh salah satu pihak, kecuali bila pihak *lessee* tidak memenuhi perjanjian atau kontrak. Perusahaan *leasing* pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. *Lessee* yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. *Lessee* juga mengadakan negosiasi langsung dengan *supplier*

mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang berhubungan dengan pengoprasian barang tersebut. Sedangkan *lessor* hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang tersebut secara hukum. *Lessor* akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada *supplier* dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada *lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut maka *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang dibayar oleh *lessor* ditambah faktor bunga serta keuntungan untuk pihak *lessor*. Sudah jelas bahwa pada *finance lease* ini *lessor* hanya merupakan pemilik barang secara hukum, sedangkan *lessee* merupakan pihak yang menikmati keuntungan ekonomis atas barang tersebut. Pada akhir masa *lessee*, *lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut seharga nilai sisanya, mengembalikan barang tersebut kepada *lessor* atau juga mengadakan perjanjian *leasing* lagi untuk tahap yang kedua atas barang yang sama. Besarnya rental serta masa *lease* yang kedua ini jauh berbeda dengan yang terdapat pada perjanjian *lease* tahap pertama. Kalau kita perhatikan definisi *finance lease* ini dan kemudian kita bandingkan dengan definisi lain mengenai *leasing* yang terdapat pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 akan jelas bagi kita bahwa perusahaan *leasing* yang mendapat izin operasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama ini adalah

dalam jenis *finance lease*. Dengan demikian karakteristik dari *finance lease* adalah:

- a. Barang modal bisa dalam bentuk bergerak atau tidak bergerak yang berumur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut.
- b. Barang modal tetap milik *lessor* sampai berlakunya hak opsi.
- c. Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran per bulan meliputi biaya perolehan barang ditambah biaya-biaya lain dan keuntungan yang diharapkan *lessor*.
- d. Besarnya harga sewa dan hak opsi harus menutupi harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan *lessor*.
- e. Jangka waktu berlakunya kontrak *leasing* relatif panjang.
- f. Risiko biaya pemeliharaan, kerusakan pajak dan asuransi ditanggung oleh *lessee*.
- g. Kontrak sewa guna usaha tidak dapat dibatalkan sepihak oleh *lessor*.
- h. Pada masa akhir kontrak *lessee* diberi hak opsi untuk mengembalikan atau membeli barang modal tersebut atau memperpanjang masa kontraknya.

Ciri utama sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu pada akhir kontrak, *lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa (*residual value*) yang disepakati, atau mengembalikannya, memperpanjang masa kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Teknik *finance lease* biasanya disebut juga dengan *full pay out leasing* yang artinya suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara *lessor* dengan *lessee*. *Leasing* jenis ini *lessee* menghubungi *lessor* untuk memilih barang modal yang

dibutuhkan, memesan, memeriksa, dan memelihara barang modal tersebut. Selama masa sewa, *lessee* membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa. Dalam praktiknya transaksi *finance lease* dibagi lagi kedalam bentuk bentuk sebagai berikut:

- a. Sewa guna usaha langsung (*Direct Finance lease*) *Lessor* membeli barang modal dan sekaligus menyewakan kepada *lessee*. Pembelian tersebut dilakukan atas permintaan *lessee* dan *lessee* pula menentukan spesifikasi barang modal, harga, dan *supplier*-nya.
- b. Jual dan sewa kembali (*Sale And Lease Back*) *Lessee* membeli dahulu atas nama sendiri barang modal (impor atau ekspor) termasuk membayar biaya bea masuk dan impor lainnya. Kemudian barang modal tersebut dijual kepada *lessor* dan selanjutnya diserahkan kembali kepada *lessee* untuk digunakan bagi keperluan usahanya sesuai dengan jangka waktu kontrak sewa guna usaha.

Sedangkan kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh *lessor*.
- b. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*. Nelson Lam dan Peter Lau yang dialihbahasakan oleh Taufik Arifin (2014: 78) menentukan apakah suatu sewa merupakan sewa pembiayaan (jika tidak maka diklasifikasikan sebagai

sewa operasi), apabila terdapat satu atau lebih indikator atau situasi sewa pembiayaan berikut:

- 1) Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada *lessee* pada akhir masa sewa.
- 2) *Lessee* memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup lebih rendah daripada nilai wajarnya pada tanggal opsi itu dapat dieksekusi yang karenanya harus dipastikan, pada permulaan sewa, bahwa opsi tersebut akan dieksekusi.
- 3) Masa sewa merupakan bagian besar dari umur ekonomis aset, bahkan jika hak kepemilikan tidak dialihkan.
- 4) Pada saat permulaan sewa, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum setidaknya berjumlah sama dengan nilai wajar aset yang disewa.
- 5) Aset yang disewa tersebut memiliki sifat khusus sedemikian rupa sehingga *lessee* hanya dapat menggunakan tanpa melakukan modifikasi besar.
- 6) Jika *lessee* dapat membatalkan sewa, kerugian *lessor* yang berkaitan dengan pembatalan ditanggung oleh *lessee*.
- 7) Keuntungan atau kerugian dari fluktuasi dalam nilai wajar pada sisa yang masih harus dibayar kepada pihak *lessee*.
- 8) Pihak *lessee* memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai sewa yang substansi lebih rendah dari nilai sewa di pasar.

Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) adalah jenis *lease* selain sewa guna usaha dengan hak opsi (*capital Lease*), dimana sewa guna usaha dengan hak opsi

merupakan jenis sewa guna usaha yang memenuhi salah satu atau beberapa kriteria berikut:

1. Mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko aset *lessor* kepada *lessee*.
2. Pada akhir kontrak *leasing*, kepemilikan aset dapat dialihkan kepada *lessee*.
3. Jangka waktu *leasing* merupakan bagian substansial dari umur manfaat aset.
4. Nilai sekarang pembayaran *leasing* merepresentasikan bagian substansial dari nilai wajar aset.
5. Jika *lessee* membatalkan sewa, maka *lessee* harus menanggung kerugian *leasing*.
6. *Lessee* memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa data dipastikan bahwa opsi tersebut akan dilaksanakan.
7. Masa sewa merupakan bagian besar dari umur ekonomis aset.

D. Pihak-Pihak dalam Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Dalam transaksi sewa guna usaha pada umumnya ada 3 pihak utama di dalamnya, yaitu *lessor*, *lessee* dan *supplier* sebagai pihak penjual atau penyedia barang modal. Namun, karena pembiayaan ini kadang memerlukan dana yang besar serta mengandung risiko, maka tidak jarang pula dalam suatu transaksi melibatkan pihak bank dan perusahaan asuransi.

1. Pihak Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Lessor*). *Lessor* yaitu pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini *lessor* bisa merupakan perusahaan yang bersifat “*multi*

finance”, tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang *leasing*.

2. Pihak Penyewa Guna Usaha (*Lessee*). *Lessee* merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukkan kepada *lessee*.
3. Penjual (*Supplier*). *Supplier* merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*, barang modal mana dibayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Dapat juga *supplier* ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga jenis *leasing* yang tidak melibatkan *supplier*, melainkan hubungan bilateral antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*. Misalnya dalam bentuk *sale and lease back*.
4. Bank. Bank atau kreditor mempunyai peranan yang penting dalam transaksi sewa guna usaha. Meskipun bank tidak terlibat langsung dalam perjanjian sewa guna usaha, namun pihak bank memegang peranan penting dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*, terutama dalam mekanisme *leverage lease*. Dalam mekanisme *leverage lease*, sumber dana *lessor* diperoleh melalui kredit bank. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan juga pihak *supplier* menerima kredit dari bank dalam rangka pengadaan atau penyediaan barang-barang modalnya.
5. Asuransi Sebagai halnya bank, asuransi juga bukan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha. Asuransi adalah lembaga pertanggungan sebagai perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap hal-hal yang diperjanjikan antara *lessor* dan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* akan dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi *evenemen*, maka pihak asuransi akan menanggung kerugian yang

besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

E. Putusnya Perjanjian *Leasing*

Pada prinsipnya ada tiga macam putusnya perjanjian *leasing*, yaitu:

1. Putusnya Kontrak *Leasing* Karena Konsensus

Dalam prakteknya, keputusan kontrak *leasing* secara konsensus ini sangat jarang terjadi. Hal ini dikarenakan karakteristik dari kontrak *leasing* dimana salah satu pihak berprestasi tunggal, dalam hal ini pihak *lessor*. Artinya pihak *lessor* cukup sekali berprestasi, yaitu menyerahkan dana untuk pembelian barang *leasing*. Sekali dana dicairkan, maka pada prinsipnya selesailah tugas substansial dari *lessor*. Pihak *supplier* kemudian berkewajiban menyerahkan barang kepada *lessee* dan selanjutnya pihak *lessee* harus mengembalikan uang cicilan kepada *lessor*.

2. Putusnya Kontrak *Leasing* Karena Wanprestasi

Dalam hal ini yang dimaksud wanprestasi adalah salah satu pihak atau lebih tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak. KUHPdt vide Pasal 1239 menentukan bahwa dalam hal suatu pihak melaksanakan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga. Kemungkinan kemungkinan wanprestasi tersebut antara lain dapat disebabkan sebagai berikut:

- a. Wanprestasi yang di dijamin hukum kita tidak mengenal yang namanya doktrin *substansial performance*. Doktrin *substansial performance* mengajarkan bahwa yang dianggap tidak melaksanakan wanprestasi oleh salah satu pihak

sehingga pihak lainya dapat memutuskan kontrak adalah jika prestasi yang tidak dilaksanakan tersebut cukup substansial yang dalam kontrak yang bersangkutan.

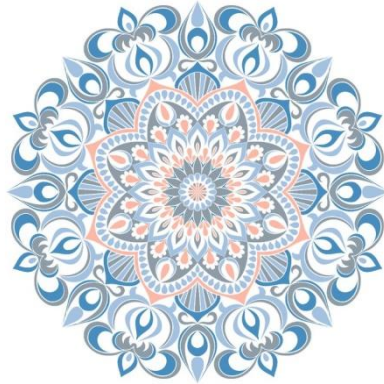
- b. Wanprestasi pemutus kontrak *leasing* Bisa saja karena alasan-alasan tertentu, salah satu pihak memutuskan kontrak *leasing* yang bersangkutan. Alasan pemutusan kontrak adalah karena pihak lain telah melakukan wanprestasi terhadap satu atau lebih klausula dalam kontrak *leasing*. Tidak peduli apakah prestasi yang tidak penuhi tersebut substansial ataupun tidak, kecuali ditentukan lain dalam kontrak yang bersangkutan, seperti telah diuraikan dimuka. Dalam suatu kontrak *leasing*, banyak yang apabila dilanggar terutama oleh *lessee*, maka kontrak dianggap putus. Yang paling penting diantaranya tentu apabila *lessee* tidak membayar uang cicilan pada saat jatuh tempo.
- c. Wanprestasi karena barangnya cacat Secara yuridis, konsekuensi dari cacat atau rusaknya barang *leasing* sangat bergantung kepada situasi cacatnya barang tersebut untuk itu ada beberapa kemungkinan yuridis yaitu sebagai berikut :
 - 1) Cacat tersembunyi. Menurut hukum tentang jual beli, maka di antara kewajiban dari pihak penjual adalah menaggung bahwa barang objek jual beli tersebut bebas dari cacat yang tersembunyi (vide Pasal 1491 KUHPdt) tetapi dalam kasus *leasing* berbeda dengan jual beli. Sebab dalam transaksi pihak *lessor* bukanlah penjual barang tetapi penyedia dana. Sedangkan pihak yang menjual barang adalah *supplier*. Maka pantaslah karenanya pihak *supplier* harus bertanggung jawab secara hukum. Penyelesaian seperti ini tentunya pihak

supplier ikut menjadi para pihak dalam perjanjian *leasing*, dan ikut menandatangani kontrak *leasing*nya.

- 2) Cacat tidak tersembunyi. Jika barang *leasing* tersebut mengandung cacat tetapi tidak tersembunyi, berarti pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan yang tertulis dengan kontrak.
- 3) Barang rusak karena kesalahan *lessee*. Dalam suatu transaksi *leasing*, barang *leasing* tersebut sangat vital bagi kedua belah pihak. Maka biasanya dalam kontrak *leasing* ditentukan bahwa jika barang *leasing* rusak karena kesalahan *lessee*, biasanya kontrak langsung dianggap putus dengan berbagai konsekuensinya, antara lain *lessee* harus mengembalikan semua dana yang telah dikeluarkan oleh *lessor* ditambah bunga dan biaya lain-lainnya.
- 4) Barang rusak bukan karena kesalahan *lessee*. Jika barang *leasing* rusak bukan karena kesalahan *lessee*, ada dua model penyelesaian, yaitu yang pertama dianggap sama saja dengan seandainya barang rusak karena kesalahan *lessee*, dengan berbagai konsekuensi yuridisnya. Kedua adalah model yang memasukkan rusaknya barang *leasing* yang bukan kesalahan *lessee* kedalam kategori *force majeure*. Sungguhpun hak milik belum beralih kepada *lessee* sebelum hak opsi beli dilaksanakan oleh pembeli, tetapi karena *lessor* memang dari semula bertujuan hanya sebagai penyandang dana bukan sebagai pemilik, maka sudah selayaknya jika beban risiko dari suatu *leasing* yang dalam keadaan *force majeure* dibebankan kepada *lessee*.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan perbedaan utama antara *operating lease* dan *financial lease*, baik dari segi hak opsi maupun tanggung jawab atas risiko barang modal!
2. Uraikan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi sewa guna usaha, termasuk *lessor*, *lessee*, dan *supplier*, serta bagaimana hubungan di antara mereka terbentuk!
3. Mengapa leasing dianggap sebagai alternatif pembiayaan yang menguntungkan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dan apa saja keuntungan praktis dari sistem ini dibandingkan kredit bank?
4. Sebutkan dan jelaskan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian leasing, serta berikan contoh dari masing-masing kondisi tersebut!
5. Bagaimana pengaturan leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, dan apa saja kriteria yang membedakan leasing dengan hak opsi dan tanpa hak opsi menurut keputusan tersebut?



INOVASI KEUANGAN DIGITAL

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan (Fauzi et al., 2023). Digitalisasi menciptakan berbagai bentuk inovasi keuangan yang mengubah perilaku individu maupun lembaga keuangan dalam akses dan penggunaan terhadap produk serta layanan keuangan. Inovasi keuangan digital, atau yang dikenal dengan istilah *digital financial innovation*, merujuk pada penerapan teknologi digital untuk menciptakan, meningkatkan, atau mengubah layanan dan sistem keuangan agar menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan zaman (Nurrahmah et al., 2025).

Inovasi keuangan digital merupakan upaya pembaruan proses dan model bisnis, serta instrumen keuangan, yang memiliki tujuan untuk menciptakan nilai tambah dalam sektor jasa keuangan melalui pemanfaatan ekosistem digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Inovasi ini

digunakan untuk menyediakan akses yang lebih luas pada produk keuangan, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang, sehingga mendorong inklusi keuangan (Pahriati, 2024).

Keterbatasan dari lembaga keuangan seperti akses, biaya operasional yang besar, maupun dari segi keterbatasan kemampuan dalam merespon perubahan dari perilaku konsumen mendorong lembaga keuangan untuk menciptakan atau menggunakan inovasi keuangan berbasis digital. Inovasi digital telah mengubah model bisnis, struktur operasional, dan pendekatan layanan dari institusi-institusi keuangan. Bank dan lembaga keuangan lainnya kini menghadapi tantangan dan peluang baru akibat perkembangan teknologi.

Mengkaji inovasi keuangan digital bukan hanya relevan untuk memahami perubahan teknologinya semata, tetapi juga untuk menelaah bagaimana inovasi tersebut mempengaruhi fungsi-fungsi utama lembaga keuangan, termasuk fungsi intermediasi, pengelolaan risiko, serta penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat. Di Indonesia, inovasi ini juga berkaitan erat dengan agenda nasional dalam meningkatkan inklusivitas dan literasi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem keuangan formal.

Fenomena ini berkembang sangat pesat seiring meningkatnya layanan internet, penggunaan *smartphone*, serta dukungan regulasi dari pemerintah. Hal ini membuka peluang besar bagi inklusi keuangan, terutama dalam menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Inovasi keuangan digital juga membawa tantangan baru, seperti isu perlindungan data, keamanan siber, dan ketimpangan literasi digital di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman

yang komprehensif mengenai inovasi keuangan digital menjadi sangat penting untuk dipahami.

B. Perkembangan Teknologi dalam Industri Keuangan

Penggunaan teknologi dalam industri keuangan merupakan suatu proses yang sistematis mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Proses transformasi digital ini mengubah sistem manual berbasis kertas secara perlahan menuju operasional berbasis teknologi. Setiap fase memiliki dampak signifikan terhadap cara bank dan lembaga keuangan lainnya beroperasi. Berikut ini adalah tahapan utama perkembangan teknologi dalam industri keuangan:

1. Era Komputerisasi Awal

Fase awal komputerisasi dalam perbankan dimulai pada tahun 1960-an, dengan fokus pada otomatisasi pemrosesan data dan metode akuntansi (Stearns, 2010). Pada periode ini, lembaga keuangan mulai menggunakan komputer untuk pencatatan dan pengolahan data nasabah secara elektronik. Namun, proses masih bersifat *offline*, terbatas di dalam institusi, dan belum melibatkan interaksi langsung dengan nasabah secara digital.

2. *Automatic Teller Machine* (ATM)

ATM pertama kali diperkenalkan di Inggris pada tahun 1967, yang merevolusi akses nasabah terhadap layanan uang tunai dan perbankan (Bátiz-Lazo, 2007). ATM pertama kali dikenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tahun 1986 (Bere et al., 2022). ATM mulai diperkenalkan untuk memberikan akses layanan keuangan 24 jam. Inovasi ini disusul dengan penggunaan kartu debit sebagai alat transaksi nontunai. ATM dan kartu debit menandai dimulainya otomatisasi layanan

nasabah, yang mempermudah akses terhadap dana tanpa harus datang ke teller bank.

3. Telepon dan SMS *Banking*

Layanan perbankan melalui telepon dimulai pada tahun 1980-an, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi melalui telepon, ini merupakan cikal bakal layanan perbankan melalui SMS (Batiz-Lazo & Wood, 2002). Layanan ini memungkinkan nasabah mengecek saldo, melakukan transfer, atau pembayaran tagihan melalui pesan singkat (SMS).

4. *Internet Banking*

Layanan perbankan internet pertama pada tahun 1995 oleh Atlanta Internet Bank, menandai perubahan signifikan dalam layanan perbankan (Orr, 1998). Di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Bank Internasional Indonesia pada tahun 1988. Nasabah kini dapat mengakses rekening, mentransfer dana, membayar tagihan, bahkan membeli produk keuangan melalui *internet banking*. Layanan ini menjadi tonggak penting menuju digitalisasi penuh layanan perbankan.

5. *Mobile Banking*

Mobile banking pertama kali diluncurkan oleh Excelcom diakhir tahun 1995 (Ayuningtyas & Sufina, 2023). Layanan ini menawarkan kemudahan dalam genggam dan menjadi lebih personal serta interaktif. *Mobile banking* juga menjadi pintu gerbang menuju layanan perbankan digital secara menyeluruh.

6. *Fintech* dan Inovasi Keuangan Digital

Awal tahun 2000-an, *fintech* (*financial technology*) berfokus pada layanan konsumen dan didorong oleh

kemajuan teknologi (A, 2023). Kemunculan *fintech* yang menawarkan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi, seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi otomatis, hingga asuransi digital. Bank mulai bertransformasi menjadi *digital banking* atau bahkan *neo-banking*. Inovasi teknologi seperti *blockchain*, *AI*, *big data*, dan *cloud computing* mulai diintegrasikan ke dalam sistem keuangan.

C. Regulasi Inovasi Keuangan Digital

Perkembangan inovasi keuangan digital di Indonesia telah mendorong transformasi besar dalam sektor jasa keuangan. Di Indonesia, dua otoritas utama yang berperan dalam mengatur dan mengawasi inovasi keuangan digital adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK memiliki peran sentral dalam mengawasi berbagai inovasi model bisnis pada bank dan lembaga keuangan non bank (Anggraeni et al., 2025). Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran berperan dalam mengatur dan mengawasi inovasi digital yang berkaitan dengan transaksi pembayaran.

Peraturan OJK (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, menetapkan ketentuan mengenai pengawasan dan uji kelayakan atas layanan keuangan berbasis teknologi. Salah satu mekanisme yang digunakan OJK adalah *regulatory sandbox*, yaitu proses pengujian terbatas terhadap produk, layanan, atau model bisnis inovatif dalam ruang yang terkontrol sebelum diizinkan beroperasi secara penuh. Dalam proses ini, perusahaan teknologi finansial (*fintech*) akan dinilai dari aspek keamanan, manfaat ekonomi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip keuangan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2018)

Jenis layanan yang diawasi oleh OJK dalam kerangka inovasi keuangan digital meliputi berbagai seluruh kategori *fintech*, karena terkait dengan keuangan dan sistem digital maka penting untuk memastikan platform keuangan digital yang digunakan dibawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, hal ini digunakan untuk melindungi nasabah baik dari segi uang digital maupun keamanan data nasabah. OJK menekankan pentingnya perlindungan konsumen, transparansi biaya, pengelolaan data pribadi, serta mekanisme pengaduan yang memadai.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran mengungkapkan bahwa Inovasi dalam teknologi sistem pembayaran mencakup berbagai produk, layanan, aktivitas, serta model bisnis yang memanfaatkan teknologi mutakhir dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem pembayaran. (Bank Indonesia, 2020)

BI menetapkan aturan bagi penyelenggara layanan seperti *QR code payment* (QRIS), *virtual account*, *payment gateway*, dan layanan *switching*. Bank Indonesia juga mendorong inovasi melalui inisiatif digital nasional seperti *BI-FAST*, yang merupakan sistem pembayaran *ritel real-time* antar bank dengan biaya rendah, dan QRIS, yang menyatukan berbagai kode QR dalam satu standar nasional. Selain itu, BI juga meluncurkan *Standar Nasional Open API* Pembayaran (SNAP) untuk mendorong kolaborasi antara bank dan *fintech* dalam ekosistem *open banking*.

Regulasi dalam inovasi keuangan digital juga tidak terlepas dari aspek perlindungan data dan keamanan siber. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum bagi

perlindungan data konsumen dalam transaksi digital, serta menjadi acuan dalam penanganan penyalahgunaan teknologi. Di samping itu, kerja sama lintas lembaga seperti dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan PPATK menjadi penting untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan terhadap risiko.

Pemerintah Indonesia tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga berusaha menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berinovasi dan perlindungan terhadap kepentingan publik serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

D. Bentuk Inovasi Keuangan Digital

Inovasi keuangan digital saat ini sudah sangat beragam, ini bertujuan untuk merespon kebutuhan baik individu maupun institusi terhadap layanan keuangan digital. Bentuk inovasi keuangan digital dapat dikelompokkan berdasarkan:

1. Layanan Utama

a. Pembayaran Digital

- 1) *Dompot Digital*: aplikasi berbasis elektronik yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi keuangan secara daring, tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu (Bimo, 2021). Contohnya: GoPay, OVO, Dana, ShopeePay.
- 2) *QR Code & NFC*: QR Code nasional adalah QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), NFC (*Near Field Communication*) memungkinkan pembayaran tanpa sentuh (Andriani et al., 2022).

Contohnya: QRIS (semua e-wallet), TapCash BNI, LinkAja Syariah.

- 3) *Payment Gateway*: layanan yang memfasilitasi dan mengotorisasi transaksi pembayaran secara daring (*online*), yang bertindak sebagai perantara antara sistem pembayaran *merchant* (penjual) dan lembaga keuangan (misalnya bank) (Ardabili & Fachrie, 2024). Contohnya: Midtrans, Doku, Xendit.
- 4) *Virtual Account*: nomor rekening unik untuk pembayaran otomatis (Hana, 2021). Contohnya: Mandiri VA, BNI VA, BRIVA.

b. Pembiayaan Digital

- 1) *Peer to Peer Lending*: platform digital yang mempertemukan antara peminjam dan pemberi dana (Serlika Aprita, 2021). Contohnya: Modalku, KoinWorks, Investree.
- 2) *Crowdfunding*: penggalangan dana kolektif untuk proyek sosial/UMKM yang terdaftar pada platform (Nelly et al., 2022). Contohnya: Kitabisa, GandengTangan.
- 3) *Lending Syariah*: layanan keuangan yang memberikan pembiayaan menggunakan akad syariah (Putri et al., 2022). Contohnya: Ammana, Investree Syariah, ALAMI Sharia, Qazwa.

c. Investasi & Wealth Management

- 1) *Robo-Advisor*: memberikan rekomendasi investasi otomatis berbasis algoritma (Murthi & Anastasia, 2023). Contohnya: Bibit, Ajaib, Pluang.
- 2) *Investasi Syariah*: platform investasi dengan portofolio berbasis syariah. Contohnya: Bibit Syariah, Ajaib Syariah, Zoya Invest, ALAMI.

d. Asuransi Digital (*Insurtech*)

- 1) Platform Asuransi: pembelian polis dan klaim secara online. Contohnya: Qoala, PasarPolis.
- 2) Asuransi Syariah: perlindungan berbasis tolong-menolong (*ta'awun*). Contohnya: Qoala Syariah, Takaful Online.

2. Teknologi Dasar

- a. *Mobile App*: platform layanan keuangan berbasis smartphone. Contohnya: Semua e-wallet, Bibit, Modalku, ALAMI.
- b. *Cloud Computing*: menyimpan data dan menjalankan layanan keuangan dari server jarak jauh. Contohnya: Xendit, PasarPolis, dan semua fintech modern.
- c. *Big Data & AI*: digunakan untuk *credit scoring*, personalisasi layanan, dan deteksi *fraud*. Contohnya: Ajaib (rekomendasi saham), Investree, Bibit.
- d. *Blockchain*: teknologi terdesentralisasi untuk transaksi transparan. Contohnya: Bitcoin, Ethereum, Tokocrypto, Islamic Coin
- e. *Open API (Open Banking)*: kolaborasi antar bank dan fintech secara langsung melalui API. Contohnya: API BCA, Ayoconnect, Brankas.

3. Model Bisnis

- a. B2C (*Business to Consumer*): menyasar konsumen individu secara langsung. Contohnya: GoPay, Dana, Bibit, LinkAja Syariah.
- b. B2B (*Business to Business*): menyediakan layanan keuangan bagi bisnis/merchant. Contohnya: Midtrans, Xendit, ALAMI Syariah (UMKM financing).

- c. B2G (*Business to Government*): menyediakan layanan ke pemerintah (misal: pembayaran). Contohnya: DJP Online, OY! untuk pajak, GandengTangan (CSR/UMKM).

4. Bank Digital dan Neo Bank

- a. *Bank Digital*: layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk mengakses melalui kanal digital (Fatmala Putri et al., 2023). Contohnya: BRImo, Livin' by Mandiri, BCA Mobile / myBCA, Muamalat din, BSI Mobile/ BYOND by BSI.
- b. *Neo Bank*: institusi perbankan yang beroperasi sepenuhnya secara digital tanpa kantor cabang fisik (Swetasoma, 2022). Contohnya: Jenius, blu by BCA Digital, LINE Bank, SeaBank, Bank Aladin Syariah.

E. Manfaat dan Tantangan Inovasi Keuangan Digital

Inovasi keuangan digital telah membawa dampak yang luas terhadap masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Perkembangan ini tidak hanya memberikan efisiensi dan kemudahan, tetapi juga menimbulkan tantangan serta risiko baru. Teknologi tentunya menghadirkan kemudahan, disamping itu terdapat tantangan yang harus diimbangi dengan kemampuan menghadapi tantangan tersebut (Satria, 2019).

1. Manfaat Inovasi Keuangan Digital

a. Aksesibilitas Lebih Luas

Layanan keuangan digital mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal. Seperti daerah-daerah yang sulit untuk mengakses ATM atau kantor bank dan lembaga keuangan lainnya. Masyarakat dapat

menggunakan layanan bank dan lembaga keuangan lainnya melalui aplikasi *mobile*, internet, dan teknologi digital, layanan keuangan kini tersedia secara *real-time* dan tidak terbatas pada lokasi geografis tertentu, dimana saja dan kapan saja nasabah dapat menggunakan layanan keuangan digital.

b. Efisiensi Operasional

Proses digital mengurangi kebutuhan akan infrastruktur fisik dan tenaga kerja manual. Hal ini menghemat biaya operasional lembaga keuangan dan mempercepat proses layanan seperti pembukaan rekening, pengajuan kredit, klaim asuransi, dan layanan lainnya.

c. Inovasi Produk dan Personalisasi

Penggunaan *big data* dan *artificial intelligence* memungkinkan penyedia layanan untuk menawarkan produk yang lebih relevan, personal, dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Contohnya adalah *robo-advisor* yang memberikan rekomendasi investasi berdasarkan profil risiko pengguna. Sehingga dengan inovasi ini dapat memahami kebutuhan nasabah lebih detail berdasarkan informasi data yang disampaikan, hal ini akan memudahkan nasabah dalam penggunaan layanan digital.

d. Transparansi dan Otomatisasi

Platform digital menyediakan informasi secara lebih terbuka dan memungkinkan pengguna untuk membandingkan layanan, suku bunga, atau premi secara langsung. Selain itu, proses otomatisasi meminimalkan kesalahan manusia dan mempercepat

layanan. Karena layanan keuangan diakses sendiri oleh nasabah sehingga nasabah mengetahui secara jelas layanan apa yang digunakan, nominal, serta memastikan sendiri kesesuaian layanan dengan apa yang diinginkan.

e. Mendorong Inklusi Keuangan

Melalui berbagai model pembiayaan seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, serta dompet digital, semakin banyak individu dan pelaku usaha kecil yang dapat mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini sejalan dengan tujuan inklusi keuangan yakni memastikan bahwa setiap individu maupun badan usaha dan instansi dapat menjangkau layanan keuangan.

2. Kelemahan dan Tantangan Inovasi Keuangan Digital

a. Risiko Keamanan Siber dan Penyalahgunaan Data

Tantangan terbesar dalam keuangan digital adalah potensi pelanggaran data pribadi dan serangan siber (*cybersecurity threats*). Sistem digital yang tidak aman dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, peretasan, atau pencurian identitas. Karena layanan keuangan berbasis digital yang menampung informasi pribadi nasabah yang sangat rentan dengan peretasan, menuntut setiap layanan digital dilengkapi dengan sistem keamanan data yang mumpuni sehingga nasabah dapat mempercayakan aktivitas keuangannya melalui platform digital.

b. Kurangnya Literasi Digital dan Keuangan

Pengguna layanan keuangan digital, tidak semua memahami cara kerja produk keuangan digital. Masyarakat secara umum membutuhkan pemahaman mengenai penggunaan layanan keuangan digital. Minimnya literasi ini dapat menyebabkan kesalahan penggunaan, ketergantungan pada pinjaman online, atau terjebak dalam skema investasi ilegal. Literasi keuangan mengenai penggunaan layanan keuangan digital menjadi tantangan bagi perkembangan inovasi keuangan digital, karena kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan manusia dalam penggunaannya.

c. Risiko Teknologi dan Ketergantungan Sistem

Kegagalan teknis pada sistem aplikasi atau server dapat menghentikan operasional layanan secara mendadak. Selain itu, ketergantungan penuh pada teknologi juga membuat layanan rentan terhadap gangguan konektivitas internet dan *downtime* sistem. Ketika terjadi permasalahan pada sistem layanan akan berdampak pada keseluruhan layanan yang tidak dapat digunakan oleh nasabah. Gangguan sistem, kesalahan perangkat lunak, atau kegagalan jaringan dapat menghambat transaksi.

d. Tantangan Regulasi dan Pengawasan

Model bisnis digital yang terus berkembang pesat sering kali lebih cepat dari kemampuan regulasi untuk mengawasinya. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk praktik ilegal seperti pinjaman online ilegal atau manipulasi sistem. Banyaknya layanan keuangan digital yang tidak

diawasi oleh pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menjadi korban penipuan, seperti investasi bodong maupun tergiur akan pinjaman online, hal ini tentunya berdampak pada banyaknya kemudian masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan layanan keuangan digital.

e. Ketimpangan Akses Teknologi

Digitalisasi sangat meningkatkan akses masyarakat terhadap penggunaan layanan keuangan, namun tidak semua wilayah memiliki infrastruktur digital yang memadai. Ketimpangan akses internet dan kepemilikan perangkat digital masih menjadi hambatan di sejumlah daerah. Layanan digital sangat bergantung dengan ketersediaan koneksi internet, banyaknya wilayah-wilayah yang memiliki koneksi internet lemah menjadi tantangan besar bagi inovasi keuangan digital.

F. Dampak Inovasi Keuangan Digital terhadap Lembaga Keuangan

Inovasi keuangan digital membawa perubahan signifikan dalam lanskap industri keuangan global maupun nasional (Tsakila et al., 2024). Perubahan ini tidak hanya menciptakan layanan dan produk baru, tetapi juga mengguncang model bisnis tradisional lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan lainnya kini bertransformasi menuju ekosistem digital untuk lebih mudah memenuhi kebutuhan nasabah.

1. Disrupsi terhadap Model Bisnis Tradisional

Bank dan lembaga keuangan lainnya selama ini mengandalkan model bisnis berbasis cabang fisik, proses manual, dan struktur organisasi yang hirarkis. Namun,

munculnya teknologi finansial (*fintech*), dan berbagai platform layanan keuangan digital telah mendisrupsi model ini dengan:

- a. Mengurangi ketergantungan masyarakat pada cabang bank fisik. Banyak nasabah kini lebih memilih membuka rekening, bertransaksi, hingga mengajukan pinjaman melalui aplikasi digital tanpa harus datang ke kantor cabang. Hal ini memudahkan nasabah dalam penggunaan layanan digital, disamping itu menuntut lembaga keuangan untuk menyediakan pelayanan berbasis digital.
- b. Memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih murah, cepat, dan mudah. *Fintech* mampu menawarkan layanan keuangan dalam waktu singkat, biaya transaksi lebih rendah, dan memudahkan nasabah.
- c. Menurunkan margin keuntungan bank dari layanan tradisional.

Layanan digital seperti *payment gateway*, dompet digital, dan QRIS memangkas volume transaksi tunai dan penggunaan kartu, yang sebelumnya menjadi salah satu sumber pendapatan utama bank.

Bank dan lembaga keuangan lainnya yang tidak segera beradaptasi berpotensi kehilangan relevansi dan pangsa pasar, terutama di segmen milenial dan generasi Z. Lembaga keuangan dituntut untuk menyediakan layanan digital guna memenuhi kebutuhan nasabah saat ini yang berorientasi pada aspek efisien.

2. Adaptasi Lembaga Keuangan melalui Strategi Transformasi Digital

Merespon gelombang digitalisasi, banyak lembaga keuangan yang mulai menjalankan strategi transformasi digital, baik secara internal maupun eksternal. Beberapa strategi yang umum diterapkan antara lain:

- a. Digitalisasi proses operasional: otomatisasi proses *back office* maupun penggunaan *chatbot* untuk layanan pelanggan.
- b. Peluncuran platform digital: banyak lembaga keuangan yang kini menghadirkan layanan yang sepenuhnya bisa diakses secara online, seperti pembukaan rekening hingga investasi.
- c. Investasi pada infrastruktur digital dan keamanan siber: menjaga keamanan data nasabah menjadi prioritas utama, seiring meningkatnya volume transaksi digital.
- d. Pengembangan SDM digital dan perubahan budaya kerja: lembaga keuangan mulai merekrut talenta digital, seperti data *scientist*, *software engineer*, hingga *UI/UX designer*, serta mendorong budaya kerja yang lebih inovatif.

Transformasi ini bukan hanya tuntutan teknologi, tetapi juga kebutuhan bisnis untuk tetap kompetitif di tengah kemunculan pemain-pemain baru yang lebih gesit dan inovatif. Sehingga agar tetap mempertahankan eksistensinya, lembaga keuangan harus mampu beradaptasi dengan transformasi digital.

3. Kolaborasi antara Lembaga Keuangan dan *Fintech*

Lembaga keuangan dan *fintech* secara umum tidak dipandang sebagai bentuk persaingan, tetapi menjadi peluang untuk bekerja sama. Lembaga keuangan kini

memilih berkolaborasi dengan *fintech* untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat inovasi. Bentuk kolaborasi ini meliputi integrasi layanan, pendanaan bersama, hingga penyertaan modal. Beberapa contoh nyata di Indonesia:

- a. BCA dan Kredivo: Kredivo adalah platform pinjaman digital yang menawarkan layanan cicilan instan. BCA sebagai bank besar menyediakan sistem pembayaran, akses data kredit, atau fasilitas pendanaan yang terhubung dengan Kredivo.
- b. Bank Jago dan Bibit: Bank Jago berperan sebagai penyedia rekening dana nasabah (RDN) bagi pengguna Bibit, sebuah aplikasi investasi reksa dana dan saham. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem keuangan digital yang menyatu antara bank dan platform investasi.
- c. BRI dengan LinkAja dan Pinang (BRI Agro): BRI mengembangkan anak usaha digital seperti Pinang untuk kredit mikro dan menjalin sinergi dengan LinkAja sebagai dompet digital nasional.

Kolaborasi ini membuktikan bahwa sinergi antara lembaga keuangan dan *fintech* tidak hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan manfaat langsung kepada nasabah. Kolaborasi ini membuka peluang baru baik kepada kedua belah pihak, maupun dampak positif bagi masyarakat secara umum.

G. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Inovasi Keuangan Digital

Inovasi keuangan digital tidak hanya menjadi fenomena penting dalam sistem keuangan konvensional,

tetapi juga mulai berkembang dalam konteks ekonomi syariah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, praktis, dan sesuai prinsip Islam, lahirlah berbagai produk dan platform keuangan digital berbasis syariah. Ekonomi syariah secara umum memandang inovasi ini sebagai peluang untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus menegakkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi.

Hukum dasar muamalah berbeda dengan hukum dasar ibadah, hukum muamalah adalah segala sesuatunya diperbolehkan kecuali yang dilarang, sedangkan ibadah segala sesuatunya dilarang kecuali yang diperbolehkan (Karim, 2016). Sehingga dalam aktivitas muamalah selama tidak melanggar syariat Islam atau ketentuan-ketentuan khusus dalam prinsip Islam, maka segala bentuk inovasi diperbolehkan.

Penyebab dilarangnya sebuah transaksi adalah karena disebabkan oleh haram zatnya, haram selain zatnya, dan haram karena tidak sah atau lengkapnya akad. Haram zatnya adalah haram karena barang yang ditransaksikan merupakan barang haram, seperti minuman keras (*khamr*), darah, bangkai, babi dan lainnya. Haram selain zatnya adalah haram karena proses perolehannya yang tidak sesuai syariah yakni melalui *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakpastian), *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*), *bai'najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*), *riba*, *maysir* (judi), dan *risywah* (suap). Haram karena tidak sah atau lengkapnya akad, suatu transaksi bisa menjadi haram jika akad yang dilakukan tidak sah atau tidak lengkap. (Karim, 2016)

Islam mendorong kemajuan dan inovasi selama hal tersebut membawa maslahat (kebaikan) bagi umat dan tidak

bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah. Islam juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan inklusi keuangan. Inovasi digital yang membuka akses keuangan bagi kelompok miskin, pelaku UMKM, dan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau lembaga keuangan konvensional, sejalan dengan semangat syariah untuk pemerataan ekonomi dan pemberdayaan umat.

Menjaga kesesuaian inovasi keuangan digital dengan prinsip Islam, lembaga seperti Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peranan penting. DSN-MUI telah menerbitkan beberapa fatwa yang relevan dengan keuangan digital, seperti Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Fatwa ini mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan *fintech* dan berbagai produk yang dapat dijalankan, memastikan bahwa inovasi keuangan digital tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Fatwa terkait akad-akad pembiayaan syariah dan penggunaan uang elektronik syariah seperti Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Fatwa ini mengatur penggunaan uang elektronik (*e-money*) agar sesuai dengan prinsip syariah.

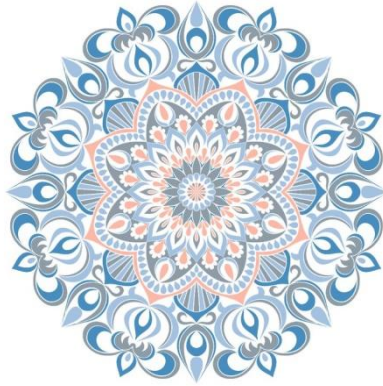
DSN-MUI secara aktif mendukung perkembangan inovasi keuangan digital dengan menyediakan panduan syariah melalui berbagai fatwa. Hal ini memastikan bahwa kemajuan teknologi dalam sektor keuangan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, memberikan kepercayaan kepada umat Muslim dalam menggunakan layanan keuangan digital yang sesuai syariah.

Platform digital syariah seperti Ammana atau Investree Syariah menerapkan akad-akad seperti *mudharabah*, *murabahah*, atau *wakalah* dalam pengelolaan pembiayaan. Mereka menghindari unsur bunga (*riba*) dan

menerapkan skema bagi hasil (*profit-loss sharing*), yang sesuai dengan hukum Islam.

H. Soal Latihan

1. Uraikan bagaimana setiap fase teknologi keuangan dari era komputerisasi hingga *fintech* membentuk ekosistem keuangan modern!
2. Analisislah perbedaan peran regulasi antara OJK dan Bank Indonesia dalam inovasi keuangan digital!
3. Analisislah kelebihan dan kekurangan dari salah satu jenis pembayaran digital!
4. Jelaskan bagaimana inovasi keuangan digital dapat memperluas inklusi keuangan di Indonesia!
5. Islam sangat menekankan keadilan dan pemerataan ekonomi. Jelaskan bagaimana perkembangan teknologi keuangan digital mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi?



DAFTAR PUSTAKA

- A, T. V. (2023). FinTech is enabler or disruptive to the banking industry: An analytical study. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 17(1), 67–72. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.17.1.1472>
- Abdollah, I. (2019). *Pasar modal syariah*. PT Elex Media Komputindo.
- Adnyana, I. M. (2020). *Manajemen investasi dan portofolio*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Akbar, A. T. (2013). *Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum* (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur).
- Andriani, A. D., Yuniawati, R. I., Pandriadi, Hamidin, D., Priambodo, A., Suhardi, Sulaeman, M., Susanti, L., Darmawan, A., & Martono, S. (2022). *Transformasi*

- Indonesia menuju cashless society* (L. R. Harahap & A. M. Dawis, Eds.). Tohar Media.
- Anggraeni, A. F., Apriyanto, A., Rustam, A., Purnamaningrum, T. K., & Astaginy, N. (2025). *Institusi keuangan dan pasar modal*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anoraga, Pandji dan Piji, Pakarti. (2001). Pengantar Pasar Modal. Semarang: Rineka Cipta.
- Anwari, A. (1987). *Hukum perjanjian* (Cet. ke-4). Citra Aditya Bakti.
- Anwari, A. (1987). *Leasing di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Arafah, M. (2019). Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1).
- Ardabili, M. Y., & Fachrie, M. (2024). Pengembangan sistem pemesanan jasa fotografi dengan integrasi payment gateway berbasis Android. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(1), 54–64. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i1.1095>
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, regTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law and Business*, 37(3).
- Ashintia, S. B. (2013). Kedudukan Bank Indonesia (BI) setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Ilmu Hukum*, 53(9), 1689–1699.
- Asian Development Bank. (2020). *Asian Development Outlook*. <https://www.adb.org>

- Ayuningtyas, M., & Sufina, L. (2023). Pengaruh penggunaan mobile banking, internet banking, dan ATM terhadap kinerja keuangan perbankan (Studi kasus sektor bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017–2021). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19(2), 119–130. <https://doi.org/10.35384/jkp.v19i2.394>
- Bank Indonesia. (2003). *Tinjauan kelembagaan kebijakan dan organisasi Bank Indonesia*.
- Bank Indonesia. (2020). *Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_222320.pdf
- Bank Indonesia. (2021). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2021). *Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Moneter*.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2023). *Stabilitas Sistem Keuangan dan Peran BI*
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan 2024*. <https://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. (n.d.). *Operasi moneter*. (Diakses tahun 2024). <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/operasi-moneter/Default.aspx>
- Bátiz-Lazo, B. (2007). Emergence and evolution of ATM networks in the UK, 1967–2000. *Munich Personal RePEc Archive*, 3689, 1–46. <https://doi.org/10.1080/00076790802602164>

- Batiz-Lazo, B., & Wood, D. (2002). Information technology innovations and commercial banking: A review and appraisal from an historical perspective. *Research Papers in Economics (EconWPA)*. <https://doi.org/https://EconPapers.repec.org/RePEc:wpa:wuwpah:0211002>
- Bere, A. B. M., Andriana, M., Kamila, M. R., Budiono, S., & Noerlina. (2022). Analisa faktor dan perkembangan tren fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 4(3), 145–156. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v4i3.8584>
- Bhudiman, B. (2016). Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian leasing pada PT. ERA Cepat Transportindo. *Yustisi*, 3(2), September.
- Bimo, W. A. (2021). Penilaian penggunaan dompet digital saat pandemi Covid-19. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 9(2), 37–42. <https://doi.org/10.32832/moneter.v9i2.5827>
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). *Investment* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Bondan, B. S. H. (2006). *Pelaksanaan perjanjian leasing kendaraan bermotor pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang* (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro).
- Crane, D., Froot, K. A., Mason, S. P., Perold, A. F., Merton, R. C., Bodie, Z., ... & Tufano, P. (1995). The Global Financial System: Functional. *Perspective*.

- CRMS Indonesia. (2020). *Kumpulan studi kasus manajemen risiko di Indonesia*. <https://crmsindonesia.org/wp-content/uploads/2020/09/Buku-Kumpulan-Studi-Kasus-Manajemen-Risiko-di-Indonesia.pdf>
- Darmiati, N. W. (2018). Hubungan kelembagaan antara OJK dengan BI dalam melakukan pemeriksaan di bidang perbankan. *LEX PRIVATUM*, VI(9).
- Dila, M. (2007). *Tanggung jawab lessee dalam praktek perjanjian leasing di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang 2 Divisi Mobil* (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro).
- Fabozzi, F. J. (2013). *Capital markets: Institutions, instruments, and risk management*. MIT Press.
- Fabozzi, F. J. (2020). *Bond Markets, Analysis and Strategies*. Pearson.
- Fabozzi, F. J., & Modigliani, F. (2009). *Capital Markets: Institutions and Instruments*. Pearson.
- Fabozzi, F. J., & Modigliani, F. (2009). *Capital Markets: Institutions and Instruments*. Prentice Hall.
- Farezi, M. (2018). *Tanggung jawab lessee dan lessor dalam pelaksanaan perjanjian leasing (Studi di PT. Clipan Finance Cabang Bandar Lampung)* (Skripsi, Universitas Lampung).
- Fatmala Putri, D., Andriani, Ratna Sari, W., & Nabbila, F. L. (2023). Analisis perlindungan nasabah BSI terhadap kebocoran data dalam menggunakan digital banking. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 173–181. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.331>
- Fauzi, A., Harto, B., Mulyanto, Dulame, I. M., Pramuditha, P., Sudipa, I. G. I., Dwipayana, A. D., Sofyan, W.,

- Jatnika, R., & Wulandari, R. (2023). *Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai sektor pada masa Society 5.0* (Sepriano & A. Juansa, Eds.). Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gitman, L. J., & Joehnk, M. D. (2005). *Fundamentals of investing* (9th ed.). Pearson Education.
- Global Islamic Finance Report. (2024). *Indonesia's Islamic Finance Landscape: 2024 Update*.
- Greenbaum, S. I., & Thakor, A. V. (2019). *Contemporary Financial Intermediation*. Academic Press.
- Hana, C. (2021). Evaluasi penerapan sistem pengendalian intern penerimaan kas melalui virtual account pada Universitas Kahuripan Kediri. *Ekuivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis*, 7(1), 165–174.
- Hartono, D. S. (n.d.). Perlindungan hukum bagi lessor pada perjanjian leasing (Studi kasus pada PT. ACC Cabang Semarang). *Jurnal Litbang*, Universitas Muhammadiyah Semarang.
- IDX. (2016). Proses go public. <https://gopublicidxcoid.wordpress.com/2016/06/22/proses-go-public/>
- IDX. (2016). Struktur pasar modal Indonesia. <https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/organisasi/>
- Indonesia, B. (2020). *Kebijakan moneter*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/Default.aspx>
- Indonesia, B. (2023). *Sejarah BI*. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/Default.aspx>

- Indonesia, B. (2025a). *Pengelolaan uang rupiah*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx>
- Indonesia, B. (2025b). *Sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>
- Indonesia. (2004, September 22). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. Jakarta, Indonesia.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*.
- Indonesia. (2016, April 15). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*. Jakarta, Indonesia.
- Indonesia. (2020, May 16). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019*. Jakarta, Indonesia.

- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Indonesia. (2023, Januari 12). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Jakarta, Indonesia.
- International Financial Services Board. (2023). *Strategy for the development of Islamic financial services industry*.
- Iqbal, Z, dan Mirakhor A, 2008, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. Oleh A.K. Anwar. Jakarta: Prenada Media Group.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley.
- Islamic Development Bank. (2023). *Islamic finance and the SDGs: Building pathways for inclusive growth*.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Ed. ke-5). CV Pustaka Setia.
- Kasmir. (2007). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Rajawali Pers.
- Kasmir. (2011). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Ed. revisi). Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Kementerian Keuangan RI. (2020). *APBN dan Stabilitas Ekonomi*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Tata Kelola dan Transparansi Sistem Keuangan*. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)*. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Kompas. (2003). Arsitektur perbankan Indonesia: Suatu kebutuhan dan tantangan perbankan ke depan. *Kompas*, 1–8. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/arsitektur-perbankan-indonesia/Pages/Struktur-Perbankan.aspx>
- Kompas. (2022, Januari 25). Integrasi pengawasan sektor keuangan masih terhambat. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/01/25/kep-emimpinan-terintegrasi-ojk-belum-terwujud>
- Lall, R. (2012). From failure to failure: The politics of international banking regulation. *Review of International Political Economy*, 19(4). <https://doi.org/10.1080/09692290.2011.603669>

- Lembaga Penjamin Simpanan. (2025, June 9). *Profil LPS*. <https://lps.go.id/profil/>
- Lintangsari, N. N., Hidayati, N., Purnamasari, Y., Carolina, H., & Ramadhan, W. F. (2018). Analisis pengaruh instrumen pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 47-62.
- Madura, Jeff. (2020). *International Financial Management* (13th ed.). Cengage Learning.
- Mahardika, Dewa P.K. (2015). *Mengenal Lembaga Keuangan*. Bekasi: Gratama Publishing.
- Mamuaja, J. (2015). Fungsi lembaga penjamin simpanan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di Indonesia. *Lex Privatum*, 3(1).
- Maramis, D. (2013). Analisis yuridis perlindungan hukum bagi lessor dalam perjanjian leasing. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), Oktober–Desember (Edisi Khusus).
- Martalena, & Malinda, M. (2011). *Pengantar Pasar Modal*. Bandung: Andi.
- Martono. (2002). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Ekonosia.
- Merton, R. C., & Bodie, Z. (2006). Design of financial systems: towards a synthesis of function and structure. In *The world of risk management* (pp. 1-27).
- Miftahuddin, dkk, (2020). Analisis Tata Kelola Sistem Keuangan di Indonesia. Neliti
- Miftahuddin, dkk. (2020). Analisis Tata Kelola Sistem Keuangan di Indonesia. Neliti.

- Miru, A. (2006). *Hukum perjanjian dan perancangan perjanjian*. Raja Grafindo Persada.
- Mishkin, F. S. (2007). *The economics of money, banking, and financial markets*. In *Policy*.
- Mishkin, F. S. (2016). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson.
- Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2018). *Financial Markets and Institutions* (9th ed.). Pearson.
- Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2018). *Financial Markets and Institutions* (9th ed.). Pearson Education.
- Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2021). *Pasar Keuangan dan Lembaga Keuangan* (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, A. (1992). *Perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan*. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2014). *Perikatan yang lahir dari perjanjian* (Cet. ke-6). Rajawali Pers.
- Murthi, A. T., & Anastasia, N. (2023). Pengaruh perilaku bias terhadap keputusan investasi oleh investor dengan moderasi robo advisor. *Manajemen Dewantara*, 7(1), 95–105. <https://doi.org/10.30738/md.v7i1.13762>
- Muthia, A. (2018). *Hukum perlindungan konsumen: Dimensi hukum politik dan ekonomi syariah*. Pustaka Baru Press.
- Muzdalifah, L. (n.d.). *Perlindungan hukum bagi lessor dan lessee dalam hal pelanggaran hukum* (Skripsi, Universitas Islam Malang).

- Muznah. (n.d.). *Tanggung jawab lessor dalam perjanjian leasing dengan sistem operating lease sebagai salah satu alternatif pembiayaan suatu perusahaan (Studi PT. Summit Oto Finance Palu)*.
- Nelly, R., Harianto, H., Abd. Majid, M. S., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi empiris perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1283–1297. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>
- Njatrijani, R., Sutrisno, P. A., & Primastito, C. A. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas terhadap fenomena gagal bayar polis asuransi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 6(2).
- Nurrahmah, A. H., Fithriyatirrizqoh, & Baidhowi. (2025). Analisis yuridis pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan asas kehati-hatian oleh lembaga perbankan digital. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 454–463.
- OECD. (2024). *Economic Survey: Indonesia 2024*. <https://www.oecd.org/indonesia/>
- OJK. (2020). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*. <https://www.ojk.go.id>
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Indonesia dan Laporan Sistem Keuangan*
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Financial markets, insurance and pensions: Fostering financial system integration*.

- Orr, B. (1998). Atlanta Internet Bank operates wholly on the World Wide Web. *ABA Banking Journal*, 90(6).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Modul Literasi Keuangan Sektor Pasar Uang. Jakarta: OJK
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Buku Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/PJOK.02/2018 tentang Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan*. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK%20Perizinan%20Final%20F.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/SEOJK/2019 Tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital*. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/Penunjukan-Asosiasi-Penyelenggara-Inovasi-Kuangan-Digital/seojk%2022-2019.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Satu dasawarsa wajah OJK*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Buku saku pasar modal*. <https://www.ojk.go.id/id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan kinerja OJK 2023*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Sistem pengawasan terintegrasi*.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/terintegrasi/Pages/default.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Indonesia*. <https://www.ojk.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Struktur organisasi OJK*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Struktur-Organisasi-OJK.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *2024 Booklet Perbankan Indonesia 1*, 22.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Inklusi Keuangan Indonesia 2024*. <https://www.ojk.go.id/>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Pasar Modal Indonesia 2024*. <https://www.ojk.go.id/>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan dan LKNB 2024*. <https://www.ojk.go.id/>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *OJK dorong Jiwasraya selesaikan penyelamatan pemegang polis*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Jiwasraya-Selesaikan-Penyelamatan-Pemegang-Polis.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). *OJK cabut izin usaha di bidang asuransi jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-di-Bidang-Asuransi-Jiwa-PT-Asuransi-Jiwasraya.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). *Manajemen krisis*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Manajemen-Krisis.aspx>

- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Lembaga dan profesi penunjang. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Lembaga-dan-Profesi-Penunjang>
- Pahriati. (2024). Digital financial innovation and sharia banking financial inclusion. *Tawazuna*, 3(2), 10–15. <https://doi.org/10.35747/twz.v3i2.1005>
- Paningrum, D. (2022). *Buku referensi investasi pasar modal*. Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Putri, A. R., Waluyo, B., & Farhani, N. H. (2022). Pengaruh pengetahuan dan kepercayaan pelaku UMKM wilayah Bogor terhadap minat pembiayaan melalui fintech lending syariah. *Jurnal Syarikah*, 8(1), 131–139.
- Putri, Debi Eka. Fauziah dkk. (2021). *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Qiu, Y. (2024). Financial deepening and economic growth in select emerging markets. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2404.07153>
- Rahmawati, D. P. (2018). *Pengaruh Kebijakan Makroprudensial, Suku Bunga Dasar Kredit, dan Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Bank di Bursa Efek Indonesia Periode 2014–2017* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Reilly, F. K., & Brown, K. C. (2012). *Investment analysis & portfolio management* (10th ed.). South-Western Cengage Learning.

- Ridho, M, (2023) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan*. Asadel Publisher.
- Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2018). *Bank Management & Financial Services*. McGraw-Hill.
- Salim. (2008). *Hukum perjanjian: Teori dan praktek penyusunan perjanjian* (Cet. ke-5). Sinar Grafika.
- Satria, M. H. (2019). Perlindungan kerahasiaan data investor untuk pencegahan kebocoran data investor pada perusahaan inovasi keuangan digital Goolive. *Jurisdictie*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6967>
- Scott, D. L. (2003). *Wall Street words: An A to Z guide to investment terms for today's investor*. Houghton Mifflin.
- Serlika Aprita. (2021). Peran peer to peer lending dalam menyalurkan pendanaan pada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37–61.
- Sharpe, W. F., Alexander, G. J., & Bailey, J. V. (1999). *Investments* (6th ed.). Prentice Hall.
- Siamat, D. (2001). *Manajemen lembaga keuangan* (Edisi kedua). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siamat, D. (2019). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sinurat, A., Rahayu, D., & Simanjuntak, E. (2022). *Pasar modal*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Soekandi, P. E. (1987). *Mekanisme leasing*. Ghalia Indonesia.

- Soemitra, A, (2010) Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah. Jakarta: Kencana.
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), Januari–Maret.
- Sri Susilo, Y. (2000). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Salemba.
- Stearns, D. (2010). *Technological innovation in retail finance: International historical perspectives*. <https://doi.org/http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB04871347>
- Subekti. (2014). *Aneka perjanjian* (Cet. ke-XI). Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono, H. (2017). *Manajemen lembaga keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugema, I. (2014). Peran sistem keuangan dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(2), 145–158.
- Sugiarto, A. (2003). Arsitektur perbankan Indonesia: Suatu kebutuhan dan tantangan perbankan ke depan. *Kompas*, 1–8. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/arsitektur-perbankan-indonesia/Pages/Struktur-Perbankan.aspx>
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/KS/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.

- Suryanto, T., Sa'adah, N., & Setiawan, D. (2024). Digitalisasi, inklusi keuangan, dan stabilitas pasar keuangan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 28(1), 1–15.
- Susanto, R., & H. Masri, Z. A. (2020). Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam pengelolaan sistem stabilitas keuangan Indonesia. *RELASI: Jurnal Ekonomi*, 16(2).
<https://doi.org/10.31967/relasi.v16i2.363>
- Swetasoma, C. G. (2022). Proyeksi pengaturan neo bank dalam masa depan perbankan di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 88–103.
<https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.904>
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan investasi: Teori dan aplikasi*. Kanisius.
- Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., Simanjuntak, H., & Siswajanty, F. (2024). Analisis dampak fintech terhadap kinerja dan inovasi perbankan di era ekonomi digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–11.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2787>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. (2011).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

UU No 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Pinjaman.

Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. (2008). *Fundamentals of Financial Management*. Prentice Hall.

Wardoyo, P. (2012). *Pasar modal*. University Press.

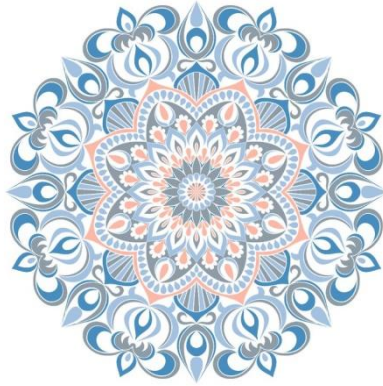
Warjiyo, P. (2014). *Bank Indonesia: Bank sentral Republik Indonesia, sebuah pengantar*. Bank Indonesia.
<https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx>
https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/pages/sp_165814.aspx
https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx

Warjiyo, P. (2016). *Bauran kebijakan bank sentral: Konsepsi pokok dan pengalaman*. *Seri Kebanksentralan*, 25, 1–63.

World Bank. (2021). *Financial Inclusion Overview*.
<https://www.worldbank.org>

World Bank. (2023). *Financial inclusion overview*.
<https://www.worldbank.org>

- Yunita, I., Sabila, G., DM, E. F., & Sujianto, A. E. (2024).
Uang Dan Sistem Keuangan. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(2), 203-215.
- Zainuddin, M. (2021). *Sistem Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.



GLOSARIUM

Akad

Kesepakatan atau perjanjian dalam transaksi menurut hukum Islam.

Artificial Intelligence (AI)

Teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk membantu manusia, seperti pengambilan keputusan otomatis.

Asuransi Digital (Insurtech)

Layanan asuransi yang memungkinkan pembelian dan pengajuan klaim polis secara daring.

Asuransi Syariah

Produk asuransi berbasis prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dengan pengelolaan dana sesuai syariah.

Automatic Teller Machine (ATM)

Mesin yang memungkinkan nasabah menarik uang dan melakukan transaksi perbankan dasar secara mandiri selama 24 jam.

B2B (*Business to Business*)

Model bisnis yang menyediakan layanan keuangan digital untuk pelaku usaha atau *merchant*.

B2C (*Business to Consumer*)

Model bisnis yang menysasar konsumen langsung sebagai pengguna layanan keuangan digital.

B2G (*Business to Government*)

Model bisnis yang melayani kebutuhan transaksi atau pengelolaan keuangan lembaga pemerintahan.

Bai' Najasy

Rekayasa permintaan untuk menaikkan harga secara tidak wajar dalam transaksi.

Big Data

Pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan dan pola perilaku pengguna.

Blockchain

Teknologi pencatatan transaksi secara terdesentralisasi dan transparan dalam bentuk rantai blok data.

Bursa Efek

Tempat terorganisasi di mana efek seperti saham dan obligasi diperjualbelikan.

Capital Gain

Keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual efek.

Cloud Computing

Teknologi penyimpanan dan pengolahan data melalui server jarak jauh berbasis internet.

Crowdfunding

Metode penggalangan dana dari masyarakat secara kolektif untuk mendukung proyek tertentu, seperti UMKM atau kegiatan sosial.

Dewan Komisiner OJK

Struktur kepemimpinan kolektif dalam OJK yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota dari berbagai sektor jasa keuangan.

Digital Banking

Transformasi bank tradisional ke dalam bentuk layanan perbankan berbasis digital.

Digitalisasi

Proses transformasi aktivitas manual menjadi berbasis digital, khususnya dalam layanan dan produk keuangan.

Disrupsi

Proses perubahan besar yang mengguncang tatanan atau model lama.

Dividen

Pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham.

Dompot Digital

Aplikasi berbasis elektronik yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan secara daring.

Efek

Surat berharga seperti saham, obligasi, atau instrumen derivatif lainnya.

Efisiensi Operasional

Pengurangan biaya dan waktu dalam penyelenggaraan layanan keuangan.

Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Ekosistem Keuangan Digital

Lingkungan yang terdiri dari berbagai *platform*, teknologi, dan pelaku dalam layanan keuangan digital.

Emiten

Perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada investor.

FASBIS

Fasilitas Bank Indonesia Syariah untuk mendukung likuiditas bank syariah.

Fatwa DSN-MUI

Keputusan resmi dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

Fintech (*Financial Technology*)

Perusahaan atau inovasi teknologi yang menyediakan layanan keuangan.

FLiSBI

Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia.

FX (*Foreign Exchange*)

Pasar valuta asing atau pertukaran mata uang antarnegara.

Gharar

Unsur ketidakpastian dalam transaksi yang dilarang dalam Islam.

Ikhtikar

Rekayasa penawaran untuk menahan atau membatasi barang agar harganya naik.

Infrastruktur Digital

Fasilitas dan sistem teknologi yang mendukung operasional digital.

Inklusi Keuangan

Akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Initial Public Offering (IPO)

Penawaran saham perdana oleh perusahaan kepada publik.

Inovasi Produk

Pengembangan layanan atau produk keuangan baru.

Instrumen Keuangan

Alat atau kontrak yang merepresentasikan klaim atas aset atau pendapatan.

Intermediasi Keuangan

Fungsi lembaga keuangan dalam menyalurkan dana dari surplus ke defisit.

Internet Banking

Layanan perbankan berbasis internet.

Intervensi OJK

Tindakan aktif OJK terhadap lembaga jasa keuangan bermasalah.

Investasi Bodong

Skema investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan besar.

Keamanan Siber (*Cybersecurity*)

Perlindungan sistem informasi dan data dari serangan digital.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Forum koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Krisis Sistemik

Kondisi gangguan yang berdampak luas pada sistem keuangan.

Lending Syariah

Layanan pembiayaan digital berdasarkan akad syariah.

Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

Badan usaha di sektor jasa keuangan yang diawasi OJK.

Lembaga Keuangan

Institusi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Likuiditas

Kemudahan suatu aset untuk diuangkan kembali.

Literasi Keuangan

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan.

Makroprudensial

Kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.

Maysir

Unsur perjudian dalam transaksi yang dilarang dalam Islam.

Mikroprudensial

Pendekatan pengawasan terhadap lembaga keuangan secara individual.

Mobile App

Aplikasi layanan keuangan di perangkat seluler.

Mobile Banking

Layanan perbankan melalui aplikasi di perangkat mobile.

Muamalah

Aturan Islam yang mengatur hubungan sosial dan transaksi ekonomi.

Mudarabah

Akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola.

Murabahah

Akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.

Neo-Banking

Bank yang beroperasi sepenuhnya secara digital.

Obligasi

Surat utang jangka panjang dari perusahaan atau pemerintah.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

Open API (*Open Banking*)

Sistem terbuka untuk integrasi layanan antara bank dan fintech.

PaSBI

Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Indonesia.

Pasar Modal

Tempat perdagangan instrumen keuangan jangka panjang.

Pasar Perdana

Tempat penjualan pertama efek dari emiten ke investor.

Pasar Sekunder

Tempat perdagangan efek antar investor.

Payment Gateway

Sistem otorisasi transaksi pembayaran daring.

Peer to Peer Lending (P2P Lending)

Platform pembiayaan digital antara investor dan peminjam.

Pengawasan Terintegrasi

Model pengawasan lintas sektor jasa keuangan oleh OJK.

Perizinan

Persetujuan resmi dari OJK untuk menjalankan usaha keuangan.

Perlindungan Konsumen

Langkah OJK melindungi hak konsumen jasa keuangan.

Profit-Loss Sharing

Skema pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan.

QR Code dan NFC

Teknologi pembayaran digital nirsentuh.

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

Standar QR nasional untuk pembayaran digital di Indonesia.

Regulatory Technology (RegTech)

Teknologi untuk mempermudah kepatuhan terhadap regulasi.

Rekening Dana Nasabah (RDN)

Rekening khusus untuk transaksi pasar modal.

Reksa Dana

Wadah investasi kolektif masyarakat yang dikelola manajer investasi.

Riba

Tambahan dalam transaksi pinjaman yang dilarang dalam Islam.

Right Issue

Hak pemegang saham lama untuk membeli saham baru.

Risiko Keamanan Siber

Ancaman terhadap sistem digital berupa peretasan dan pencurian data.

Risywah

Suap atau pemberian ilegal untuk keuntungan tertentu.

Robo-Advisor

Sistem otomatis yang memberikan saran investasi.

SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah)

Instrumen moneter syariah dari Bank Indonesia.

SBBI (Surat Berharga Bank Indonesia)

Instrumen jangka pendek dari Bank Indonesia.

SBI (Sertifikat Bank Indonesia)

Instrumen jangka pendek Bank Indonesia untuk pengendalian likuiditas.

SDBI (Sertifikat Deposito Bank Indonesia)

Instrumen pasar uang dari Bank Indonesia.

SDM Digital

Sumber daya manusia dengan keahlian teknologi digital.

Self-Regulatory Organization (SRO)

Lembaga yang mengatur dan mengawasi pasar modal secara mandiri.

SMS Banking

Layanan transaksi perbankan melalui pesan singkat (SMS).

Stabilitas Sistem Keuangan

Kondisi sistem keuangan yang mampu menghadapi guncangan ekonomi.

SukBI (Sukuk Bank Indonesia)

Surat berharga syariah dari Bank Indonesia.

Sukuk

Obligasi syariah yang mewakili kepemilikan atas aset.

Supervisory Technology (SupTech)

Teknologi untuk mendukung pengawasan keuangan secara digital.

Tadlis

Penipuan atau menyembunyian informasi dalam transaksi.

TD (Term Deposit)

Simpanan berjangka dengan suku bunga tetap.

Telephone Banking

Layanan perbankan melalui sambungan telepon.

Transformasi Digital

Perubahan menyeluruh dengan adopsi teknologi digital.

Uang Elektronik Syariah (*E-Money Syariah*)

Uang digital yang sesuai prinsip syariah.

UI/UX Designer

Profesional yang merancang tampilan dan pengalaman pengguna.

VRT (*Variable Rate Tender*)

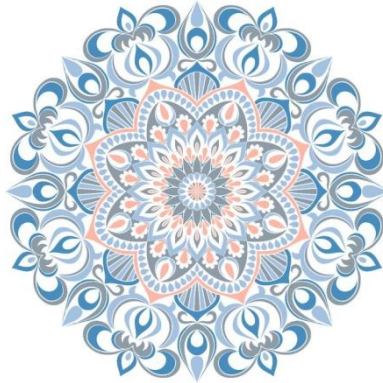
Metode lelang likuiditas dengan suku bunga variabel.

Virtual Account (VA)

Nomor rekening virtual untuk pembayaran otomatis.

Wakalah

Akad perwakilan dalam melakukan transaksi atas nama pemberi kuasa.



BIOGRAFI PENULIS



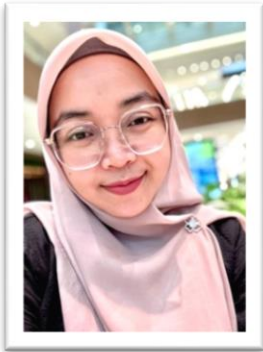
Agusdiwana Suarni, SE., M.Sc.Acc.

- FEB - Universitas Muhammadiyah Makassar
- Pendidikan Akhir: S2 IIUM Malaysia
- *Email: agusdiwana.suarni@unismuh.ac.id*



Nurlia, S.El., M.Sc.IBF., CIIC

- FAI - Universitas Muhammadiyah Pontianak
- Pendidikan Akhir: S2 IIUM Malaysia
- *Email: nurlia.mbs@unmuhpk.ac.id*



Wushi Adilla Arsyi, S.E.Sy., M.Si.

- FEBI - UIN Imam Bonjol Padang
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Indonesia
- *Email: wushiadilla@uinib.ac.id*



Sakifah, S.E.I., M.E.

- FEB – Universitas Siliwangi Tasikmalaya
- Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga
- *Email: sakifah@unsil.ac.id*



Ely W. Hastuti, SE., M.Sc., Ak., CA

- Universitas Mataram
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Gadjah Mada
- *Email: elywindarti@staff.unram.ac.id*



M. Ridha Siregar, S.E., M.M.

- FEB – Universitas Syiah Kuala [USK]
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Syiah Kuala
- *Email: m.ridhasiregar@usk.ac.id*



St Hafsah Umar, S.E., M.Ak.

- FEBI – UIN Alauddin Makassar
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Muslim Indonesia
- *Email: hafsah.umar@uin-alauddin.ac.id*



Diah Wulandari, M.Si.

- FEBI – UIN Palangka Raya
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Palangka Raya
- *Email: diahwulandari@iain-palangkaraya.ac.id*



Jelita, M.S.I.

- FEBI – UIN Palangka Raya
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Islam Indonesia
- *Email: jelitamuslimah@iain-palangkaraya.ac.id*



Hilda Sanjayawati, S.AB., M.AB.

- FEB - Universitas Islam Raden Rahmat Malang
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Brawijaya
- *Email: sanjayawatihilda@gmail.com*



Dr. Ismawati, S.E., M.Si.

- FEBI – UIN Alauddin Makassar
- Pendidikan Akhir: S3 UIN Alauddin Makassar
- *Email: ismawati@uin-alauddin.ac.id*

BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Buku ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang sistem keuangan dan lembaga keuangan di Indonesia, baik dari sisi struktur, fungsi, regulasi, hingga dinamika peran masing-masing lembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pembahasan dimulai dari konsep dasar sistem keuangan, pasar keuangan, serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pilar utama pengawasan dan pengendalian sistem keuangan nasional. Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada manajemen bank umum dan bank syariah, yang dikaji secara terpisah untuk menonjolkan karakteristik masing-masing model operasional.

Selain itu, buku ini memperluas cakupan dengan menyertakan topik-topik strategis seperti pasar uang dan valuta asing, leasing, serta inovasi keuangan digital yang kini menjadi wajah baru industri keuangan modern. Disusun secara sistematis dan dilengkapi soal latihan pada akhir tiap bab, buku ini cocok digunakan oleh mahasiswa, dosen, maupun praktisi yang ingin memperdalam pemahaman mengenai perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kehadiran pendekatan akademik dan praktis dalam buku ini menjadikannya referensi penting dalam mendidik calon-calon profesional keuangan yang kompeten dan berintegritas.



Az-Zahra Media Society

🌐 azzahramedia.com
✉ zahramedia.society@gmail.com
📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

